

**STRATEGI BIMBINGAN PADA SOSIALISASI
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN ANAK BAGI REMAJA DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
BALQIS AL KHULASI
NIM : 212103030067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI BIMBINGAN PADA SOSIALISASI
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN ANAK BAGI REMAJA DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Balqis Al Khulasi
NIM :212103030067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI BIMBINGAN PADA SOSIALISASI
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN ANAK BAGI REMAJA DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh :

Balqis Al Khulasi
NIM. :212103030067

Disetujui Pembimbing



Anisah Prafitralia, M.Pd
NIP. 198905052018012002



**STRATEGI BIMBINGAN PADA SOSIALISASI
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN ANAK BAGI REMAJA DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 03 Juni 2025

Tim Penguji


Ketua

David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP. 198507062019031007

Sekretaris

Dr. Ainul Churria Almalachim, M.Ag.
NIP. 199305142020122007

Anggota:

1. Dr. Kun Wazis, M.I.Kom. ()
2. Anisah Prafitralia, M.Pd. ()

Menyetujui


Dekan Fakultas Dakwah

Prof. Dr. Fawazhi Umam, M. Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Al-Imran/3:104).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “Al-Qur’an yang Mulia,” Qur’an.com, accessed 27 April, 2025, <https://quran.com>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua ku yang sangat ku sayang, ayahku Ahmad Jupri dan ibuku Siti Rokhmah yang tak pernah lelah mengiringi do'a dan terus memberiku semangat sepanjang menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada adikku Alaika Akbar Jauhar Maknun, serta kepada sahabat-sahabatku.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat serta karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan serta kelancaran ini dapat peneliti peroleh karena dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah
3. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam
4. Ibu Anisah Prafitralia M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi
5. Ibu Siti Mudawamah A.Md.Keb selaku Koordinator Balai KB Kecamatan Ambulu serta para staf
6. Pandu Aria Pratama, Linda Meilisa Devi, Novia Rahayu, Kholidia Musyifa.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 05 Mei 2025

Peneliti

ABSTRAK

Balqis Al Khulasi, 2025: *Strategi Bimbingan pada Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Anak bagi Remaja di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.*

Kata kunci: Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Anak, Remaja

Konteks penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran menyatakan kenaikan kasus Janda Usia Sekolah di Kecamatan Ambulu yakni sejumlah 17 kasus per tahun 2023, serta data menunjukkan bahwa desa Sumberejo desa dengan angka pernikahan anak tertinggi se Kecamatan Ambulu yakni sejumlah 29 Kasus. Sehingga diperlukan adanya pencegahan untuk menekan angka pernikahan anak, salah satunya dengan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang merupakan salah satu program Balai KB Kecamatan Ambulu.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo? 2) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di Desa Sumberejo? 3) Bagaimana persepsi remaja setelah adanya sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan terkait pernikahan anak?.

Metode yang digunakan penelitian ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak, proses pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan serta persepsi remaja setelah adanya sosialisasi tersebut di desa Sumberejo. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pemahaman agama, faktor budaya, faktor kehamilan di luar nikah serta faktor perubahan tata nilai dalam masyarakat; 2) pelaksanaan sosialisasi PUP terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap penutup; 3) persepsi remaja setelah adanya sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yakni pertama, partisipan pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Kedua, partisipan mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak. Ketiga, partisipan telah mengetahui cara mencegah pernikahan anak. Keempat, sebagian partisipan mengetahui dampak yang disebabkan karena adanya pernikahan anak. Kelima, sebagian peserta mengalami perubahan setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61

B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subyek Penelitian	63
D. Teknik Pengambilan Data.....	64
E. Analisis Data.....	67
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	71
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	71
B. Penyajian Data dan Analisis	78
C. Pembahasan Temuan	125
BAB V PENUTUP	145
A. Simpulan.....	145
B. Saran-saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

2.1 Daftar penelitian terdahulu.....	18
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1 Materi Sosialisasi PUP.....	98
2.2 Rundown Sosialisasi PUP	99
2.3 Lembar Angket Sosialisasi PUP	100
2.4 Lembar Presensi 1 Sosialisasi PUP	102
2.5 Lembar Presensi 2 Sosialisasi PUP	103
2.6 Penyampaian Materi oleh Ibu Siti Mudawamah	104
2.7 Penyampaian Materi oleh Ibu Endang Prihartini	105
2.8 Pemberian Pertanyaan oleh Ibu Siti Mudawamah	106
2.9 Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan	107
2.10 Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan	107
2.11 Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan	107
2.12 Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan	108
2.13 Peserta Sosialisasi Mengerjakan Lembar Angket	109
2.14 Peserta Sosialisasi Berbicara Sendiri	110
2.15 Peserta Sosialisasi Berbicara Sendiri	110
2.16 Sesi Foto Peserta Sosialisasi PUP dengan Pemateri	112
2.17 Sesi Foto Peserta Sosialisasi PUP dengan Pemateri	112
2.18 Bagan Persepsi Definisi Pernikahan Anak	113
2.19 Bagan Persepsi Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak	116
2.20 Bagan Persepsi Cara Mencegah Pernikahan Anak	119
2.21 Dampak yang Disebabkan Akibat Pernikahan Anak	122
2.22 Bagan Persepsi Setelah Adanya Sosialisasi PUP	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah diantara perempuan dan laki-laki di mata negara, agama dan masyarakat. Kata Pernikahan berasal dari “nikah” yakni dari kata dalam bahasa arab, yaitu kata *nikkah* dimana memiliki makna perjanjian pernikahan. Menurut islam, pernikahan adalah suatu akad bertujuan untuk menghalalkan hubungan diantara laki-laki serta perempuan yang belum muhrim. Pernikahan dikatakan dianjurkan dalam islam yakni pernikahan yang di dalamnya mengikuti ajaran-ajaran islam. Pada waktu yang bersamaan pernikahan tidak saja didasari suatu keperluan dalam melaksanakan suatu perintah agama, namun didalamnya pun terdapat keperluan dalam pemenuhan keperluan biologis manusia supaya dapat disalurkan dengan tepat.² Menikah adalah salah satu perintah Allah SWT. Dinyatakan dalam dalil berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).³

² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 no.1 (2022):23 , <http://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

³ Qur'an Kemenag, diakses pada 27 April, 2025, <http://quran.kemenag.go.id/>

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa’ : 1).⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 mengenai Perkawinan menetapkan yakni usia minimal dalam perijinan menikah merupakan 19 tahun bagi laki-laki serta perempuan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga merekomendasikan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan yakni 23 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat masih banyaknya kasus dispensasi nikah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember menyebutkan bahwa jumlah kasus dispensasi nikah mencapai angka 1.361 kasus per tahun 2024.⁵ Dispensasi nikah adalah izin yang diperoleh dari pihak pengadilan untuk digunakan oleh calon suami isteri dimana belum memenuhi batas usia untuk menikah sesuai peraturan yang ada.

Adanya Fenomena ini menyebabkan munculnya masalah baru seperti melahirkan anak dengan resiko stunting dikarenakan usia ibu yang terbilang cukup muda yakni berkisar 15-19 tahun. Stunting adalah suatu kondisi

⁴ Qur’an Kemenag, diakses pada 27 April, 2025, <http://quran.kemenag.go.id/>

⁵ BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka, 2024

gagalnya pertumbuhan terhadap anak balita dikarenakan kurangnya asupan gizi atau kondisi tinggi badan pada anak lebih rendah dari anak sebayanya sehingga anak tampak terlalu pendek untuk usia sebayanya.⁶ Penelitian lain yang dijabarkan oleh Dini menyatakan bahwa alasan mengapa pernikahan anak/dini itu ditentang karena didalam pernikahan anak banyak resiko negatif baik kepada pihak suami serta isteri, kepada anak yang nantinya lahir, pihak keluarga, kondisi ekonomi, kondisi sosial, berhentinya mengenyam pendidikan serta lainnya. Dampak yang ditimbulkan pun bermacam-macam diawali dari kondisi kesehatan ibu saat hamil di usia muda, psikologis pada pasangan, serta yang paling fatal yakni beresiko adanya perceraian di usia yang muda.⁷ Pernikahan anak atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan ketika berada di usia remaja, masih atau baru berakhir usia remaja.

Penelitian lain yang dijabarkan oleh Sofyan Antoni juga menyatakan bahwa pernikahan anak ini terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor layaknya pendidikan, orang tua, ekonomi, adat serta budaya serta dari adanya pernikahan anak ini menyebabkan adanya perceraian.⁸ Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan diantara suami-istri melalui keputusan pengadilan, yakni suami-istri sudah tidak bisa menjalankan kehidupan layaknya keluarga. Hukum positif Indonesia menyebutkan makna perceraian yakni tercantum pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶Atikah Rahayu.Lia et al.,*Study Guide-Stunting dan Upaya Pencegahannya bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. (Penerbit:CV Mine, 2018),11

⁷ Dini Fadilah,2021."Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari berbagai aspek," Jurnal Pamator vol.14 no.2(2021):89-90, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590/6082>

⁸ Sofyan Antoni,"Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak" (Skripsi,UIN Walisongo Semarang,2020),37

pernikahan dimana didalamnya berisi putusan yang bersifat fakultatif yakni “pernikahan dapat berakhir karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan”⁹.

Perceraian menyebabkan Jumlah kepala keluarga perempuan menjadi meningkat. Berdasarkan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran menyatakan kenaikan kasus Janda Usia Sekolah di Kecamatan Ambulu yakni sejumlah 17 kasus per tahun 2023, data tahun 2021 sampai tahun 2023 menampakkan terdapatnya kenaikan angka Janda Usia Sekolah pada Kecamatan tersebut.¹⁰ Data menunjukkan bahwa kecamatan Ambulu merupakan kecamatan dengan Angka Janda Usia Sekolah tertinggi se Kabupaten Jember pada tahun 2023, serta data menunjukkan bahwa desa Sumberejo merupakan desa dengan angka pernikahan anak tertinggi se Kecamatan Ambulu sejak bulan Januari hingga Oktober yakni sejumlah 29 Kasus.

Peraturan gubernur Jawa Timur nomor 85 tahun 2023 yang didalamnya menyusun mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD), mengenai pencegahan serta pengelolaan perkawinan anak. Bupati jember mengeluarkan surat edaran nomor 474 tahun 2021 mengenai pencegahan perkawinan anak. Di dalamnya menyatakan yakni tiap-tiap anak memiliki hak terhadap keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, hak partisipasi, dan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Sejalan dengan peraturan tersebut, maka diperlukan pencegahan guna mencegah pernikahan anak terjadi.

⁹ Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Kabupaten Jember

Beberapa pencegahan pernikahan anak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan salah satu tempat kegiatan mempersiapkan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (TRIBINA) . Salah satu output dari TRIBINA yakni memberikan persiapan dalam kehidupan berkeluarga untuk remaja melewati pemahaman terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan harapan mereka dapat melanjutkan jenjang pendidikan dengan terstruktur, jenjang karir pada pekerjaan dengan tepat, dan menikah dengan penuh kesiapan yang matang seperti mengetahui kondisi kesehatan organ reproduksi.¹¹

Implementasinya, program ini diarahkan dan dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). DP3AKB adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Jember di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kantor DP3AKB berpusat di masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam sub unit kecamatan, peran dan jabatan diisi oleh satu koordinator Balai Keluarga Berencana, Penyuluh Keluarga Berencana serta tim pengolah data. Penyuluh Keluarga Berencana adalah pejabat fungsional yang merupakan pegawai negeri sipil yang mengemban beberapa tugas,

¹¹ “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik,”Genre Jateng, 22 November, 2024, <https://genrejateng.or.id/2024/11/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/>

wewenang serta tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan serta mengelola perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, serta keluarga berencana.¹²

Penyuluh Keluarga Berencana memiliki tugas untuk terjun langsung kepada masyarakat sehingga masalah dapat tersentuh serta teridentifikasi dengan baik. Penyuluh Keluarga Berencana memiliki peran yang sangat berpengaruh, seperti mengelola, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan menjalankan program Keluarga Berencana yang memiliki tujuan mencegah pernikahan anak, meminimalisir pada angka kematian bayi serta kematian ibu, mengelola jumlah penduduk dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana.

Sosialisasi dengan Bimbingan Konseling Islam memiliki adanya keterkaitan, sosialisasi mampu menambah adanya bentuk kesadaran serta pemahaman yang masih bersinggungan dengan peran BK dalam mendukung terwujudnya perkembangan kepada sasaran penelitian secara holistik, baik dari segi akademik, segi sosial, segi emosional hingga segi perencanaan karir, Sosialisasi juga merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam memberikan layanan informasi dalam proses Bimbingan dan Konseling.¹³

Dalam hal ini, peneliti lebih fokus pada remaja usia sekolah yang dimana terdapat peluang melakukan pernikahan di usia anak dan menyebabkan perceraian. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di salah satu

¹² BKKBN.Peraturan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana,Pasal 1.

¹³ Adelia Santi, *Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Masyarakat Di Desa Strabat Lama.UIN Sumatera Utara: 2023,2*

lembaga pendidikan yang terletak di Desa Sumberejo. Pengetahuan terhadap permasalahan diharapkan dapat dijadikan suatu gambaran pada saat mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan sehingga dapat lebih siap melaluinya serta pernikahan anak mampu dikendalikan sehingga angka Janda Usia Sekolah dapat ditekan. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memunculkan adanya kesadaran pada pihak-pihak yang lain untuk saling merangkul sesama anggota, memberikan dukungan serta bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan pernikahan anak

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Strategi Bimbingan Dalam Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Mencegah Pernikahan Anak Bagi Remaja Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo?
2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di desa Sumberejo?
3. Bagaimana persepsi remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terkait pernikahan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di desa Sumberejo
3. Untuk mendeskripsikan persepsi remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terkait pernikahan anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari adanya penelitian ini, diharapkan hasil yang ditemukan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, seperti memperkaya wawasan, kajian literatur serta dapat digunakan dalam bidang keilmuan dan akademis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember

Diharapkan bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat lebih memahami beberapa metode pencegahan pernikahan usia anak. Mahasiswa juga dapat lebih memahami mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagai salah bentuk konseling kelompok dengan menggunakan layanan informasi. Hasil penelitian ini juga nantinya mampu membantu Mahasiswa dalam

memperkaya pengetahuan, menambah referensi kepustakaan berupa hasil penelitian ilmiah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini nantinya mampu dijadikan sebagai bahan referensi serta hasil penelitian ini dapat menambah pandangan secara umum mengenai usia perkawinan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Terdapat berbagai definisi istilah yang harus diberikan penegasan supaya menghindari adanya kesalahpahaman terhadap istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan untuk ketercapaian suatu tujuan. Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi merupakan alat yang digunakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ambulu untuk menyampaikan gagasan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat.

2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu program BKKBN yang dilaksanakan guna mencegah terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo, program ini dilaksanakan dengan menyampaikan beberapa materi seperti kesehatan reproduksi, *stop bullying* dan pernikahan anak.

3. Pernikahan Anak

Pernikahan merupakan bersatunya dua individu perempuan dan laki-laki secara lahir dan batin serta dikatakan sah secara agama, negara dan masyarakat. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada anak usia di bawah 19 tahun, dimana terjadi di Desa Sumberejo, pernikahan anak ini dapat terjadi melalui pernikahan siri dan dispensasi nikah.

4. Remaja

Remaja adalah masa pergantian dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja merupakan Anak usia 13-18 tahun yang menjadi sasaran program sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di Desa Sumberejo.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisikan mengenai deksripsi pembahasan yang diawali dari pendahuluan hingga penutup. Untuk mencapai hasil yang lebih jelas peneliti akan menjabarkan dimana membagi sistematika pembahasan dalam empat bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu dimana dijadikan acuan dan memaparkan teori yang memiliki kaitan dengan Sosialisasi

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah pernikahan anak bagi Remaja di Desa Sumberejo

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, seperti pendekatan serta jenis penelitian, populasi serta sampel, teknik serta instrumen pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini didalamnya berisi penjabaran peneliti mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah dijabarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memuat bermacam-macam hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, setelahnya menyusun ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, serta lainnya).¹⁴ Berikut penelitian-penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian ini yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni antara lain:

1. Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Abdillah Syarda, Hasanuddin, Saifuddin pada tahun 2024 yang berjudul “EDUKASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI MUDA UNTUK PERNIKAHAN YANG MATANG”. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan ABCD dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, pengembangan materi edukasi, pelaksanaan edukasi, evaluasi. Hasil dari penelitian ini yakni peningkatan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kesiapan mental, emosional, finansial, dan sosial untuk memasuki pernikahan yang matang, serta promosi nilai-nilai positif dan norma-norma sosial yang mendukung praktik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk mengejar pendidikan,

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020, 40.

pengembangan diri, dan karier sebelum menikah.¹⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan, serta persamaan penelitian ini yakni menggunakan salah satu variabel yang sama yakni sama-sama membahas program pendewasaan usia perkawinan

2. Penelitian yang berbentuk Tesis yang ditulis oleh Irmawati pada tahun 2022 dengan judul “PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR“. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pengembangan-pengembangan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan yakni terdapat pendewasaan usia pernikahan di Kecamatan Sinjai Timur menimbulkan dampak positif serta negatif. Dampak positifnya yakni wanita telah berusia matang serta pria telah mapan untuk bekerja, mencegah perkawinan anak serta memberikan hak pendidikan kepada anak. Dampak negatifnya yakni pergaulan bebas yang meningkat serta tidak melanjutkan sekolah, perkawinan tidak tercatat dan adanya manipulasi pada data calon pengantin.¹⁶ Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada variabel yang diteliti dimana penelitian ini mengkaji terhadap relevansi kerharmonisan rumah tangga, sedangkan peneliti mengkaji dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja. Persamaan

¹⁵ Abdillah Syarda, Hasanudin, dan Saifudin, “Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Pernikahan Yang Matang,” *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* vol.7 no.3 (2024):593, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>

¹⁶ Irmawati, “Pendewasaan Usia Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Sinjai Timur” (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022), 18.

penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan

3. Penelitian yang berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Erika Aulia Lestari pada tahun 2023 dengan judul “OPTIMALISASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan yakni pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam Penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Akan tetapi, beberapa kendala ditemukan seperti ketersediaan anggaran, peran masyarakat yang kurang serta pemahaman mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan juga masih kurang.¹⁷ Perbedaan penelitian ini yakni terletak dalam teori yang dipakai, penelitian ini menggunakan teori optimalisasi milik Hotniar Siringoringo serta lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan
4. Penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul “PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)” yang ditulis oleh Fakhru Zaman pada tahun 2024. Penelitian ini

¹⁷ Erika Aulia Lestari, “Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal IPDN Jatinangor (2023):2, <http://eprint.ipdn.ac.id/id/eprint/13676>

adalah penelitian empiris dengan memakai jenis pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian ini menyatakan yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang setidaknya mempunyai 3 program yaitu Sekolah Siaga Keluarga (SSK), Generasi Berencana, Bina Keluarga Berencana dalam mencapai keberhasilan. Dengan melaksanakan beberapa program ini BKKBN meraih kesuksesan dalam meminimalisir adanya perkawinan dini di Kota Malang yakni dengan adanya peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama di Kota Malang. Program PUP di Kota Malang memberikan beberapa dampak yang positif kepada para remaja dengan adanya proses perencanaan yang baik sebelum adanya pernikahan hingga mampu mewujudkan kesiapan dari berbagai aspek penting dimana harus dipersiapkan serta mampu menciptakan keluarga yang harmonis. Dampak positif yang diwujudkan ini pun sejalan dengan perspektif Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer dengan memakai fitur sistem kognitif dalam menentukan usia perkawinan, keterbukaan, dalam kehidupan bersosial, serta keseluruhan dalam penentuan kedewasaan remaja, sebagai alat analisisnya. Hingga mampu mewujudkan tujuan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia serta keadilan.¹⁸ Perbedaan penelitian ini yakni Perbedaan pada variabel Y yakni Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maqasid Al-Syariah* serta lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program pendewasaan usia perkawinan menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁸ Fakhru Zaman, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 18.

5. Penelitian berbentuk Tesis yang ditulis oleh Salma Mufidah. Pada tahun 2021 yang berjudul “PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)”. Jenis Penelitian ini merupakan field research, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menjelaskan yakni pertama, pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso) dilakukan menggunakan cara penyuluhan serta sosialisasi yang dijalankan paling sedikit 1(satu) kali tiap bulan dengan sasarannya yakni remaja atau keluarganya. Kedua, dampak pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso menunjukkan hasil yang positif yakni menekan angka pernikahan dini dan memberikan kesadaran mengenai pentingnya persiapan serta perencanaan yang matang sebelum melakukan pernikahan dari segala aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga supaya mampu menjadikan ketahanan keluarga yang baik.¹⁹ Perbedaan penelitian ini yakni terdapat pada lokasi penelitian dan teori, penelitian ini menggunakan teori Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat perubahan sosial (*law as a tool of a sosial engineering*). Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama mengkaji mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan

¹⁹ Salma Mufidah, “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)”(Tesis, UIN KHAS Jember, 2021), 4

6. Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Baiq Disnalia, Apriati Susmitasari, Rizky Intan Novita , dan Sahraini pada tahun 2022 dengan judul “PENDIDIKAN KESEHATAN PADA REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DUSUN ANJANI SELATAN 1”. Penelitian ini menggunakan metode pemberian pendidikan kesehatann tentang KIE program pendewasaan usia perkawinan. Hasil penelitian ini menyatakan didapatkan adanya peningkatan pengetahuan remaja sebelum kegiatan serta setelah kegiatan sebesar 58,26%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja paham tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.²⁰ Perbedaan penelitian ini yakni terletak dalam metode yang dipakai, penelitian serta sasaran penelitian. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan
7. Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Amaliah Ifadah, Nadiya Nur Wahyunita, Dimas Zainal Muttaqin, Kalvin Edo Wahyudi dan Zainal Abidin Ahcmad pada tahun 2022 dengan judul “ SOSIALISASI ‘PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN’ SEBAGAI PENCEGAHAN STUNTING”. Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan sosialisasi yakni sosialisasi dilakukan dengan tiga tahap yakni observasi, perencanaan, serta pelaksanaan. Hasil penelitian ini menyatakan adanya sosialisasi akan melahirkan calon orang tua dengan pengetahuan yang

²⁰ Baiq Disnalia, Apriani Susmita Sari, Rizky Intan, dan Sahraini, “Pendidikan Kesehatan Pada Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dusun Anjani Selatan 1,” *Indonesia Journal of Community Dedication (IJCD)* 4, no.2 (2022):40, <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/community/article/view/865>

memadai dalam mengasuh anak, yang pada akhirnya memiliki kontribusi untuk mencegah lahirnya stunting.²¹ Perbedaan penelitian ini yakni terletak dalam metode yang dipakai, tujuan penelitian serta sasaran penelitian. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal yang disusun oleh Abdillah Syarda, Hasanuddin, Saifuddin pada tahun 2024, dengan judul “EDUKASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMBERSIAPKAN GENERASI MUDA UNTUK PERNIKAHAN YANG MATANG”	Hasil dari penelitian ini yakni peningkatan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kesiapan mental, emosional, finansial, dan sosial untuk memasuki pernikahan yang matang, serta promosi nilai-nilai positif dan norma-norma sosial yang mendukung praktik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk mengejar pendidikan, pengembangan diri, dan	persamaan penelitian ini yakni menggunakan salah satu variabel yang sama yakni sama-sama membahas program pendewasaan usia perkawinan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ABCD sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif

²¹ Amaliyah Ifadah, Nadiya Nur Wahyunita, Dimas Zainal Muttaqin, Calvin Edo Wahyudi, dan Zainal Abidin Achmad, “ Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Pencegahan Stunting,” *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no.2 (2022):190, https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/202

		kariier sebelum menikah		
2	<p>Penelitian yang berbentuk Tesis yang ditulis oleh Irmawati pada tahun 2022 dengan judul “PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR “</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pendewasaan usia pernikahan di Kecamatan Sinjai Timur memberikan dampak positif dan negatif. Untuk positifnya wanita sudah matang dan pria sudah mapan untuk bekerja, mencegah perkawinan anak dan memberikan hak pendidikan pada anak. Sedangkan negatifnya meningkatnya pergaulan bebas dan putus sekolah, perkawinan tidak tercatat serta terjadinya manipulasi data calon pengantin.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada variabel yang diteliti dimana penelitian ini mengkaji terhadap relevansi kerharmonisan rumah tangga, sedangkan peneliti mengkaji dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja</p>
3	<p>Penelitian yang berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Erika Aulia Lestari pada tahun 2023 dengan judul “OPTIMALISASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam Penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yakni ketersediaan anggaran, kurangnya peran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan</p>	<p>Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori optimalisasi milik Hotniar Siringoringo serta lokasi penelitian.</p>

	PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.			
4	Penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul “PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF <i>MAQASID AL-SYARIAH</i> (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)” yang ditulis oleh Fakhru Zaman pada tahun 2024	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang setidaknya memiliki 3 program yaitu Sekolah Siaga Keluarga (SSK), Generasi Berencana, Bina Keluarga Berencana dalam mencapai keberhasilan. Dari menjalankan program-program ini BKKBN mencapai keberhasilan dalam menekan terjadinya perkawinan dini di Kota Malang dengan meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama di Kota Malang. Program PUP di Kota Malang memeberikan dampak yang positif pada remaja-remaja dengan terbentuknya perencanaan yang baik sebelum menikah sehingga dapat membentuk kesiapan dari aspek-aspek penting yang perlu dipersiapkan dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Dampak positif yang	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program pendewasaan usia perkawinan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini yakni Perbedaan pada variabel Y yakni Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> serta lokasi penelitian.

		<p>dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan fitur sistem kognitif dalam menentukan usia perkawinan, keterbukaan, dalam kehidupan bersosial, dan kemenyeluruhan dalam menentukan kedewasaan remaja, sebgai pisau analisisnya. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan keadilan</p>		
5	<p>Penelitian berbentuk Tesis yang ditulis oleh Salma Mufidah. Pada tahun 2021 yang berjudul “PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten</p>	<p>Hasil Penelitian ini Menyatakan bahwa pertama, pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso) dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal 1(satu) kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya. Kedua, Dampak pelaksanaan program PUP di Kabupaten Bondowoso memperlihatkan hasil yang positif yaitu</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama mengkaji mengenai program Pendewasaaan Usia Perkawinan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yakni terdapat pada lokasi penelitian dan teori, peneliti an ini menggunakan teori Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat perubahan sosial (<i>law as a tool of a sosial engineering</i>)</p>

	Bondowoso)".	menekan angka pernikahan dini serta memberikan kesadaran akan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan dari berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang baik		
6	Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Baiq Disnalia, Apriati Susmitasari, Rizky Intan Novita , dan Sahraini pada tahun 2022 dengan judul "PENDIDIKAN KESEHATAN PADA REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DUSUN ANJANI SELATAN 1".	Hasil penelitian ini menyatakan didapatkan adanya peningkatan pengetahuan remaja sebelum kegiatan serta setelah kegiatan sebesar 58,26%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja paham tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan usia perkawinan	Perbedaan penelitian ini yakni terletak dalam metode yang dipakai, penelitian serta sasaran penelitian
7	Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Amaliah Ifadah, Nadiya Nur	Hasil penelitian ini menyatakan adanya sosialisasi akan melahirkan calon orang tua dengan pengetahuan yang memadai dalam mengasuh anak, yang	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji program Pendewasaan	Perbedaan penelitian ini yakni terletak dalam metode yang dipakai,

Wahyunita, Dimas Zainal Muttaqin, Calvin Edo Wahyudi dan Zainal Abidin Ahcmad pada tahun 2022 dengan judul “ SOSIALISASI ‘PENDEWAS AAN USIA PERKAWINA N’ SEBAGAI PENCEGAHA N STUNTING”.	pada akhirnya memiliki kontribusi untuk mencegah lahirnya stunting	usia perkawinan	tujuan penelitian serta sasaran penelitian.
---	---	--------------------	--

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yakni mengenai sosialisai pendewasaan usia perkawinan dimana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yakni berada di Desa Sumberejo. Riset ini memiliki originalitas berupa peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni untuk mengkaji dan mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan sosialisai pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di Desa Sumberejo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berada pada objek penelitian, dimana memiliki kesamaan mengkaji program pendewasaan usia perkawinan. Perbedaan penelitian ini berada pada subjek penelitian serta sasaran penelitian yang digunakan, dimana subjek penelitian ini yakni remaja di Desa Sumberejo. Penelitian ini juga menambah kebaruan variabel, yakni terletak pada variabel Y “dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja”.

B. Kajian Teori

1. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan akar inti dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan diperlukan oleh individu untuk menjalani kehidupan. Tanpa adanya sosialisasi, hidup seseorang dapat terjadi kemunduran ataupun tidak memiliki perkembangan. Dengan adanya sosialisasi membuat seseorang mampu berkembang dalam bertingkah laku baik di sekitarnya.²² Sosialisasi adalah suatu proses pada diri individu dimana individu telah menerima serta beradaptasi pada aturan sekitar dalam suatu lingkungan serta perlahan-lahan individu tersebut dapat berbaur dengan situasi tersebut.²³

Soerjono Soekanto menyatakan yakni sosialisasi merupakan suatu proses mengaitkan antar kebudayaan pada warga masyarakat yang baru.²⁴ Sosialisasi merupakan suatu proses dimana membahas mengenai suatu pembelajaran pada individu, pembelajaran tersebut didalamnya berisi mengenai adat serta budaya dalam kehidupan masyarakat hingga mampu menjalankan peran dengan tepat layaknya suatu warga masyarakat tersebut.²⁵ Sosialisasi merupakan suatu proses

²² Tutuk Ningsih, *Sosiologi Pendidikan* (Banyumas: CV Rizquna, 2020), 40, <https://repository.uinsaizu.ac.id/9997/6/Buku%20Sosisologi%20Pendidikan.pdf>

²³ Eka Susanti, Yummy Jumiaty, dan Henni Endayani, *Sosisologi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2022), 38, <http://repository.uinsu.ac.id/13305/1/sosiologi%20eka%20ISI%20CETAK.pdf>

²⁴ Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar, Suardi, "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak Dalam Pemilu," *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* Volume 14, No.1 (2020):7-8 <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.548>

²⁵ Tutuk Ningsih, *Sosiologi Pendidikan*, 40-41.

pengajaran yang diberikan pada tiap-tiap individu layaknya warga masyarakat. Seluruh individu tanpa terkecuali baik yang suka maupun tidak suka, secara sadar maupun tidak sadar akan menjumpai sosialisasi di dalam hidupnya dalam waktu yang lama.²⁶

Menurut Soejono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Syani, yakni sosialisasi terdiri atas beberapa aktivitas, seperti:²⁷

1. Proses sosialisasi merupakan proses belajar, yakni suatu alat dengan mana individu menahan, merubah beberapa impuls pada dirinya serta meraih beberapa cara hidup ataupun budaya pada masyarakat.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu menekuni kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai serta pola perilaku dalam masyarakat dimana ia tinggal.
3. Seluruh sifat serta kecakapan yang ditekuni pada proses sosialisasi itu dibentuk serta diberikan pengembangan layaknya satu kesatuan sistem pada diri pribadi individu

b. Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi memiliki beberapa tujuan, secara khusus tujuan dari adanya sosialisasi adalah supaya individu mampu meneruskan suatu nilai, aturan, kebudayaan, serta mampu mengetahui, beradaptasi dengan

²⁶ Haryanto, *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal* (Yogyakarta: PolGov 2018), 12, <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/sosialisasi-politik.pdf>

²⁷ Anwar, "Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak," *Jurnal Komunida*, Volume 8 No.2 (2018) : 157 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/631/441>

seluruh tatanan norma yang berlaku di masyarakat hingga dengan begitu individu mampu tumbuh dan berkembang dalam dirinya.²⁸

Secara umum, sosialisasi mempunyai tujuan seperti berikut:

1. Membantu individu untuk mengendalikan beberapa fungsi dimana memiliki peran secara organik melewati beberapa bentuk pelatihan pada diri, sehingga ketika telah diwujudkan dengan cara yang sesuai mampu mencapai proses sosialisasi dalam membentuk kepribadian individu tersebut
2. Sosialisasi menyadarkan individu bahwa individu haruslah menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku di kehidupan masyarakat
3. Sosialisasi menambahkan pengetahuan mengenai makna kehidupan, serta sosialisasi membantu individu dalam beradaptasi dan mengenali diri sendiri
4. Sosialisasi menyadarkan individu untuk berbuat baik dimanapun ia berada
5. Sosialisasi mampu menambah wawasan serta keterampilan pada saat berada di kehidupan masyarakat
6. Sosialisasi mengembangkan bakat dan potensi pada individu layaknya bakat menulis maupun bercerita
7. Sosialisasi memiliki tujuan yakni menjaga keutuhan antar individu

²⁸ Tutuk Ningsih, *Sosiologi Pendidikan*, 43.

c. Agen sosialisasi

Keluarga adalah salah satu wujud agen sosialisasi primer yang mempunyai peranan signifikan untuk menjadikan karakteristik serta kepribadian pada anak. Sosialisasi sekunder dapat terwujud pada luar lingkup dalam keluarga. Suatu kelompok bermain, institusi pendidikan, media massa, serta lingkungan yang lebih luas dari keluarga dapat menjadi agen sosialisasi sekunder. Selain itu, sosialisasi tersier berpeluang besar terwujud pada fase kedewasaan seseorang saat menjumpai kondisi sosial yang baru. Sosialisasi tersier pada umumnya dijumpai di lingkungan kerja, beberapa komunitas ataupun kumpulan-kumpulan layaknya relawan serta lainnya.²⁹

Agen sosialisasi menurut Eka susanti terbagi menjadi tujuh bagian, yakni keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, lingkungan tempat tinggal, agama serta tempat kerja. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas akan dijabarkan sebagai berikut.³⁰

1) Keluarga

Keluarga adalah salah satu pengajar dalam pemberian pemahaman terkait budaya secara turun-temurun, serta cara beradaptasi dalam lingkungan. Keluarga juga memberikan pemahaman terkait pola pikir, ekonomi dan kesehatan reproduksi, mengembangkan indetitas serta melatih keterampilan dalam berkmunikasi

²⁹ Jamal syarif, "Sosialisasi Nilai-Nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa," *Jurnal Kajian Kebudayaan SABDA* volume 17 no.1 (2017):8-11 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13256>

³⁰ Eka Susanti, Yummy Jumiati, dan Henni Endayani, *Sosisologi Pendidikan*, 40-46.

2) Sekolah

Di sekolah individu dapat menambah wawasan baru yang belum ia pelajari di lingkup keluarga, pendidikan formal mempersiapkan individu dalam menguasai beberapa peran baru untuk bekal di kehidupan dewasa

3) Teman sebaya

Teman sebaya mampu menjadi rujukan dalam pengembangan sikap serta tingkah laku individu. Dengan teman sebaya, individu dapat memahami beberapa kemampuan serta di tahap ini individu memasuki *game stage*, memahami beberapa aturan yang berada di usia sebayanya

4) Media massa

Media massa memberikan pengaruh kepada individu mengenai cara pandang, cara berfikir dan bertindak, serta sikap individu. Media massa memiliki pengaruh yang cukup masif serta luas.

5) Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal dapat memiliki pengaruh pada individu, dikarenakan pemilihan tempat tinggal menempatkan kondisi interaksi antar warga, fasilitas publik, kondisi sosial serta ekonomi.

6) Agama

Agama memiliki pengaruh dalam interaksi antara individu dengan tuhan, serta memiliki pengaruh terhadap aspek religius dari

kehidupan, agama juga menentukan individu dalam cara berbicara, berperilaku serta berpikir

7) Tempat kerja

Dengan adanya tempat kerja, individu mampu memahami beberapa keterampilan serta cara pandang dunia luar. Semakin lama individu berkerja di suatu tempat, maka pekerjaan tersebut menjadi bagian dari konsep diri individu

d. Kaitan Sosialisasi dengan BKI

Sosialisasi memiliki keterkaitan dengan Bimbingan Konseling Islam (BKI). Keterkaitan antara sosialisasi dengan BKI terletak pada sosialisasi merupakan salah satu teknik yang dapat dilaksanakan dalam pemberian layanan bimbingan konseling islam, yakni berupa layanan informasi. Bimbingan Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli (konselor) kepada klien (konseli) untuk meminimalisir permasalahan yang dialami klien dengan tetap mematuhi syariat atau aturan-aturan agama islam serta mencari kedamaian di dunia dan di akhirat.³¹

Layanan informasi merupakan salah satu dari beberapa layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu menerima dan memahami berbagai informasi dimana mampu digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan bagi klien tersebut.³²

³¹ Tarmidzi, *Bimbingan Konseling Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 28.

³² Fitri Hartati, "Pelaksanaan Layanan Informasi Oleh Konselor Untuk Mengembangkan Potensi Diri Siswa Dalam Belajar di Kelas XI MAN 3 Medan" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 20.

Layanan Informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan.

Tujuan dari adanya layanan informasi yakni sebagai bekal bagi individu mengenal bermacam wawasan serta pemahaman dimana berguna untuk mengenali pribadinya, menyusun rencana serta sebagai pengembangan diri sebagai individu, anggota keluarga serta masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai pengembangan prestasi.³³

Menurut Thohirin terdapat beberapa teknik yang dapat dilaksanakan untuk pemberian layanan informasi adalah:

- 1) Ceramah/ Sosialisasi, tanya jawab serta diskusi: Teknik ini adalah teknik yang paling banyak dijumpai dalam pemberian layanan informasi. Melalui teknik ini, para peserta dapat menyimak dan menerima wawasan dari pembimbing
- 2) Melalui media: penyampaian informasi dapat menggunakan beberapa media layaknya poster, selebaran, power point, internet, televisi, serta lainnya. Dengan kata lain, proses penyampaian materi dapat dilakukan menggunakan media elektronik serta media non elektronik
- 3) Acara khusus: penyampaian informasi dilaksanakan pada acara tertentu, seperti adanya hari pahlawan, hari penghijauan, ataupun hari-hari besar keagamaan.

³³ Bakhrudin All Habsy, Lisa Septiani, Tharifah Haibaty Kurniawan, "Penerapan Manajemen Layanan Informasi dalam Bimbingan dan Konseling," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no.4 (2024): 249, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.401>

4) Narasumber: pemberian layanan informasi juga dapat dilaksanakan dengan mengundang beberapa narasumber yang dirasa kompeten. Dengan kata lain, tidak semua informasi dimiliki oleh konselor, harus dijelaskan oleh pihak-pihak yang lebih ahli seperti dalam membahas obat-obatan, konselor dapat mengundang dinas kesehatan sebagai narasumber.³⁴

2. Pendewasaan Usia Perkawinan

BKKBN menyatakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan satu dari beberapa langkah yang diusahakan untuk mewujudkan peningkatan usia pada perkawinan pertama, hingga saat perkawinan telah mencapai usia minimal yakni 21 tahun untuk perempuan serta 25 tahun untuk laki-laki. Batasan usia ini telah dirasa cukup baik melihat berdasarkan segi kesehatan ataupun segi perkembangan emosional guna menjalani kehidupan berkeluarga. Program ini adalah salah satu upaya strategis dalam meminimalisir angka kematian ibu melahirkan, terkhusus pada ibu yang berusia terlalu muda.³⁵

Seseorang jika tidak berhasil mendewasakan usia perkawinannya, selanjutnya dihimbau untuk melakukan penundaan pada kelahiran anak pertama. Dengan adanya penundaan pada usia perkawinan, diinginkan beberapa remaja agar memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan

³⁴ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, 149-150.

³⁵ Baiq Disnalia, Apriani Susmita Sari, Rizki Intan Novita, Sahraini, "Pendidikan Kesehatan pada Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Dusun Anjani Selatan 1," *Indonesian journal of community dedication (IJCD)* vol 4 no. 2 (2022):43, <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/community/article/download/865/565/3794>

rumah tangga serta dapat mengelola keluarga agar lebih harmonis.³⁶ Landasan hukum dari program PUP ini berada pada Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam pasal 16 dinyatakan yakni dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah memberikan penetapan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Kebijaksanaan yang dimaksud yakni berkaitan dengan penetapan tentang jumlah anak yang ideal, jarak kelahiran dalam melahirkan anak, usia ideal pada perkawinan, serta usia yang tepat dalam melahirkan.³⁷

Dalam program BKKBN ini, PUP itu harus dilaksanakan karena terdapat berbagai alasan seperti : a. Perkawinan, jika dilaksanakan di usia yang sesuai, akan membawakan pada kebahagiaan dalam keluarga serta pasangan b. Menikah di usia muda dapat menimbulkan beberapa resiko: resiko kesehatan, resiko pendidikan, resiko ekonomi serta resiko sosial c. Menikah di usia muda mempunyai peluang lebih tinggi dalam melakukan cerai dikarenakan kurang kesiapan dari segi mental ketika menjalani dinamika rumah tangga serta tanggung jawab mengenai perannya, misalnya ketika mengelola urusan rumah tangga, menafkahi keluarga serta memberikan pengasuhan pada anak. d. Menikah di usia muda memiliki peningkatan pada penyakit kanker leher rahim.

³⁶ Asep Aminudin, "Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari'ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)"(Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018),131.

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 16 ayat (1-3)

Program pendewasaan usia perkawinan memiliki tujuan yakni menambah pengetahuan serta kesadaran pada remaja supaya pada saat melakukan perencanaan mengenai keluarga, remaja mampu memiliki pertimbangan terhadap bermacam-macam aspek yang memiliki kaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, kesiapan pendidikan, kesiapan sosial, kesiapan ekonomi dan penentuan jumlah serta jarak pada kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berpengaruh pada pentingnya peningkatan usia kawin.³⁸

3. Pernikahan Anak

a) Pengertian pernikahan anak

Di Indonesia, untuk hubungan antara pria serta wanita memiliki pengakuan di mata hukum maka pernikahan diatur pada suatu undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengenai pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan yakni: *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³⁹ Berdasarkan Undang-undang tersebut pengertian pernikahan bukan hanya bersatunya pria serta wanita dari segi lahir, akan tetapi juga dari segi batin. Pernikahan di Indonesia pun memiliki eksistensi

³⁸ “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Masa Depan yang Lebih Baik,” Genre Jateng, November 22, 2024, <https://genrejateng.or.id/2024/11/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/>

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 1.

yang luhur dikarenakan berlandaskan pada nilai ketuhanan dalam tahap perwujudannya.

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membangun suatu rumah tangga. Perjanjian yang dimuat didalamnya mengenai hak serta kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga, baik mengenai kepuasan serta keperluannya ataupun tentang keturunan. Suatu kepuasan pernikahan memiliki korelasi dengan seberapa bahagia pernikahan tersebut berjalan.⁴⁰

Berdasarkan Undang-undang pernikahan, pernikahan dimaknai sebagai ikrar batin di antara laki-laki serta perempuan layaknya hubungan antara suami isteri yang maknanya secara kekal, pengertian pernikahan dapat ditinjau dari beberapa persepsi, yakni:⁴¹

- 1) berdasarkan kepercayaan : pernikahan dipandang layaknya pernikahan yang terjadi sebab adanya perjodohan ataupun pernikahan yang didasari oleh hukum alam
- 2) berdasarkan emosi : pernikahan dipandang layaknya pernikahan yang hanya berdasarkan pada ketertarikan untuk memiliki serta mencintai

⁴⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung:CV Media Sains Indonesia, 2021), 275, <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20-%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>

⁴¹ Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 277.

- 3) berdasarkan sudut rasio atau akal pernikahan: pernikahan dipandang layaknya kebutuhan bersama ataupun keterkaitan dalam kebutuhan satu sama lain.

Pernikahan berdasarkan salah satu ulama Syafi'iyah merupakan suatu akad yakni memakai lafal nikah ataupun *zawj* yang memiliki arti *wati'* (hubungan intim). Maksudnya melalui pernikahan individu mampu mempunyai ataupun mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Selain itu makna nikah berdasarkan istilah merupakan menjalankan akad ataupun perjanjian dalam hal menyatukan diri diantara laki-laki serta wanita menjadikan halalnya suatu hubungan suami isteri diantara keduanya atas dasar kesukarelaan ataupun rasa ridha, hidup keluarga yang dilimpahi oleh penuh kasih sayang serta rasa tentram menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT.⁴²

Hukum pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili yakni dinamis serta tidak tunggal. Pernikahan tergantung pada kondisi seseorang, pernikahan dapat dikatakan wajib ketika seseorang telah mampu secara finansial dalam pemenuhan kebutuhan dalam pernikahan, layak nya membayar mahar serta nafkah untuk isteri secara mental dan batin. Pernikahan juga dapat dikatakan haram apabila seseorang mempunyai

⁴² Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* Vol.7 No. 02 (2021):41, <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079>

keyakinan bahwa pernikahannya dikhawatirkan menyengsarakan atau menimbulkan mudharat bagi perempuan yang dinikahinya.⁴³

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UUP apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia pernikahan, pernikahan dapat dijalankan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Seringkali orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.⁴⁴ Dengan adanya hal tersebut dapat menciptakan adanya pernikahan anak.

Pernikahan anak adalah sebuah ikatan janji suci yang dilaksanakan antara wanita serta pria dimana memiliki usia yang kurang dari ketentuan yang berlaku, serta memiliki tujuan untuk membina rumah tangga bersama. Ramulyo menyatakan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang terjadi ketika berada pada usia remaja, belum mencapai usia remaja, ataupun baru saja berakhir usia remaja. Menikah pada usia anak bukanlah sesuatu yang diizinkan, ketika menikah berarti mengemban peran serta tanggung jawab baru, layaknya membina keluarga, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, memberikan jaminan kehidupan yang layak untuk anak.⁴⁵

⁴³ Cecep Sumarna dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak: Problematika serta Upaya Pencegahannya* (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019) hal.38-39, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/3466/1/Pernikahan%20usia%20anak%20di%20publish.pdf>

⁴⁴ Siti Musawwamah et al., *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan implementasinya di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023) ,32-33, <http://repository.iainmadura.ac.id/917/1/FULLTEXT-Pencegahan%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>

⁴⁵ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,"89.

Undang-undang no.1 tahun 1974 ataupun KHI telah menetapkan mengenai batasan minimal usia pernikahan untuk laki-laki serta untuk perempuan. Ketentuan batas usia ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan kemaslahatan keluarga serta rumah tangga pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UUP, yakni calon suami-isteri haruslah matang jiwa serta raganya, supaya mampu terwujud tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu haruslah dicegah adanya pernikahan di bawah ketentuan.⁴⁶

b) Faktor-faktor penyebab pernikahan anak

Pernikahan diusia yang sangat muda ataupun dinamakan dengan pernikahan anak jika diteliti terdapat beberapa faktor yang membuat terjadinya pernikahan tersebut, seperti:⁴⁷

1) Faktor ekonomi

Munculnya pernikahan anak besar peluangnya dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah pada keluarga (BKKBN, 2012). Anak yang dinikahkan oleh orang tua saat usianya masih cukup muda memiliki anggapan yakni dengan anaknya dinikahkan maka sedikit beban dalam ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini dikarenakan jika anak telah menikah, maka anak sudah menjadi tanggung jawab sang suami. Lebih-lebih lagi para orang tua

⁴⁶ Nur Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hal. 16-17, http://repo.uinsatu.ac.id/18636/1/Nur%20Fadhilah_Pernikahan%20Usia%20Anak_Fix.pdf

⁴⁷ Hery Ernawati. Aida Ratna et al., *Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya* (CV Amerta Media, 2022), 27.

memiliki harapan saat anaknya telah menikah mampu memberikan bantuan pada kehidupan orang tuanya.

Asumsi orang tua untuk melangsungkan pernikahan pada anaknya yang usianya masih muda ditinjau dari faktor ekonomi yakni sebagai berikut:

- a. Dalam semata-mata pemenuhan keperluan ataupun kendala pembiayaan hidup pada orang tua, terkhusus pada orang tua pengantin wanita. Melaksanakan pernikahan beberapa anaknya pada usia yang sangat muda, akan didapat bantuan dari sanak saudaranya yang mampu dipakai kedepannya dalam menutup biaya keperluan hidup sehari-hari untuk beberapa waktu setelah pernikahan;
- b. Dalam pemberian penjaminan keberlangsungan atau perluasan suatu usaha orang tua/pengantin laki-laki serta orang tua pengantin perempuan, karena dengan diberlangsungkannya pernikahan anaknya pada usia yang masih muda memberikan tujuan supaya nantinya anak kedua belah pihak itu mampu memelihara dan mengembangkan suatu usaha yang telah dijalankan oleh orang tua.

2) Faktor pendidikan

Karena terdapatnya kendala dalam akses pendidikan dimana strata dari pendidikan serta dari pemahaman sang anak yang bersangkutan masih rendah mampu mengakibatkan adanya

ataupun resiko terjadinya pernikahan anak. Pernikahan anak memiliki kaitan terhadap minimnya taraf hidup anak serta tidak adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan formal supaya dirinya dapat berkembang karena dengan semakin banyaknya tanggung jawab yang diemban dalam rumah tangga terutama setelah kehamilan serta mempunyai anak.

Perempuan muda yang melaksanakan pernikahan anak seringkali memperoleh paksaan untuk keluar dari sekolah tanpa mendapatkan pendidikan atau bisa dikatakan putus sekolah. Melalui hasil survey tentang pernikahan anak di Indonesia pada wilayah-wilayah provinsi ditarik kesimpulan yang menyebabkan pernikahan anak dikarenakan kurangnya pendidikan serta menjadikan anak perempuan harus putus sekolah serta terisolasi, pupusnya harapan dalam mencapai pendidikan formal membuat hambatan pada perkembangan kualitas perempuan, menyebabkan ketidaksetaraan serta terhambatnya dalam proses pemberdayaan perempuan. Peran orang tua dalam penarikan keputusan pernikahan anak dipengaruhi oleh pendidikan. Masalah utama yang tengah dirasakan oleh seluruh provinsi untuk menanggulangi pernikahan anak yaitu tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut BKKBN, tingkat pendidikan memiliki keterkaitan positif terhadap median umur perkawinan pertama. Maknanya semakin tinggi tingkat pendidikan maka memiliki pengaruh median umur

perkawinan pertama. Pendidikan yang rendah pun memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk mengerti serta memaknai hakekat serta tujuan pernikahan. Semakin tinggi strata pendidikan dapat memberikan pemahaman secara matang pada seseorang dalam memilah ataupun memberikan putusan pada suatu hal. Seseorang tersebut tidak mengharapkan apabila terdapat hal buruk menjumpai dirinya dikarenakan keputusan yang telah diambil oleh dirinya. Adanya pernikahan dengan tidak langsung sudah mengikat kebebasan seseorang, dikarenakan dalam pernikahan terdapat beberapa tanggung jawab dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut dijadikan pertimbangan yang relevan dalam mengambil keputusan menikah. Pendidikan adalah satu dari banyaknya variabel yang menjadi pertimbangan dalam melemahkan keputusan untuk menikah, terkhusus pada pernikahan anak.

Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dapat memiliki pola pemikiran yang luas serta bijaksana saat menarik suatu keputusan serta dalam penarikan keputusan melewati pola pikir yang matang serta teliti, terlebih untuk penentuan pada suatu pemikiran dimana pernikahan anak itu merupakan suatu keputusan yang tepat dari kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi secara rasional yakni pernikahan yang dilaksanakan oleh orang berilmu ataupun berpendidikan dapat lebih bijaksana didalam berperilaku

serta berfikir, hingga adanya tujuan dalam pernikahan dapat semakin mudah tergapai.

- 3) Faktor budaya, terdapat beberapa asumsi pada budaya yang dipandang membelenggu, serta kuatnya terhadap aturan yang bersifat turun temurun serta terdapat tekanan yang berasal dari masyarakat dipandang menambah adanya peluang dalam keluarga yang dirasa berpeluang pada adanya pernikahan anak. Adat istiadat/Budaya pada beberapa wilayah daerah di Indonesia, masih ditemukan berbagai wawasan terkait dengan perjodohan, seperti anak gadis yang masih kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya serta secepatnya akan melangsungkan pernikahan setelah anak tersebut melewati masa menstruasi. Meskipun pada umumnya beberapa anak perempuan telah menstruasi pada usia 12 tahun. Sehingga bisa diyakini anak tersebut akan menikah saat usia 12 tahun, usia tersebut masih jauh dari batas usia minimum sebuah pernikahan yang telah diatur oleh Undang-Undang

- 4) Faktor Hamil Sebelum Nikah

Tingginya angka pernikahan anak memiliki keterkaitan dengan kehamilan yang tidak di inginkan (KTD) pada kalangan remaja. KTD memiliki hubungan pada pernikahan anak dikarenakan sebagian besar korban KTD mau tidak mau memilih pernikahan layaknya sebuah solusi. Adanya pergaulan yang bebas mengakibatkan banyak kejadian kehamilan anak perempuan di

luar nikah, anak perempuan yang berada di kondisi hamil, orang tua kemungkinan besar melangsungkan pernikahan pada anak-anak itu. Terdapat berbagai kasus ditemukan, biarpun pada intinya pihak orang tua anak gadis tidak menyetujui pada pihak calon menantu, namun dikarenakan kondisi hamil, maka terpaksa orang tua melangsungkan pernikahan anak tersebut

5) Pemahaman Agama

Beberapa sebagian dari masyarakat yang memiliki pemahaman yakni ketika anak mempunyai hubungan lawan jenis, maka sudah terjadi adanya pelanggaran dalam agama serta selayaknya orang tua harus memberikan perlindungan serta berupaya mencegah yakni dengan cara segera menikahkan anak mereka. Beberapa kasus ditemukan bahwa orang tua anak mengatakan apabila sang anak memiliki hubungan kepada lawan jenis adalah bentuk “perzinahan”, karenanya layaknya orang tua wajib berupaya mencegah hal itu. Pada saat hakim dalam persidangan menanyakan terkait anak wanita yang berusia dibawah 20 tahun tersebut, anak tersebut sesungguhnya tidak merasa keberatan apabila menunggu hingga usia 16 tahun dimana tinggal sedikit lagi. Namun pihak orang tua lah yang masih berkeyakinan bahwa pernikahan harus cepat dilangsungkan.

c) Dampak pernikahan anak

Adanya pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak, dampak tersebut seperti ;⁴⁸

1) Ekonomi

Faktor ekonomi serta sosial seringkali dijadikan sorotan pada fenomena pernikahan anak. Tidak mengherankan apabila implementasi pernikahan anak, berlangsung justru pada beberapa daerah yang segi ekonominya dikatakan tertinggal. Dalam konteks tersebut, beberapa orang tua mendukung anak perempuan mereka meskipun mereka masih tidak mencukupi syarat pada pernikahan ideal. Faktor ekonomi inilah yang selanjutnya membuat para orang tua terpaksa untuk berhenti memberikan akses pendidikan anaknya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi

2) Kesehatan

Anak secara biologis masih belum mencapai tingkat kematangan pada organ reproduksi, hingga hubungan seksual bersama lawan jenis dapat menimbulkan dampak. Apabila dipaksa, dapat menimbulkan adanya stress, adanya perobekan yang luas, luka serta infeksi, psikologis yang trauma, penyakit kanker rahim serta neuritis, dimana sangat membahayakan bagi pihak ibu juga bagi pihak anak. Faktor lainnya yakni pada faktor psikologis, hal ini

⁴⁸ Rovi Husnaini, Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)". *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 71, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/9347/4523>

memiliki pengaruh besar dikarenakan berkorelasi pada kedewasaan pemikiran seseorang. Pernikahan pasti memiliki banyak beresiko, dikarenakan kematangan emosional yang belum maksimal. Kematangan emosional itu sendiri pun muncul akibat bersamaan dengan usia pada seseorang. Pada konteks pernikahan anak, beberapa anak ini seringkali mengalami permasalahan daripada adanya tawaran yang bersifat solutif, kondisi ini mendekati anak dalam segi emosional.

3) Pandangan Negatif Masyarakat terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini

Islam mengajarkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yang terdiri dari perempuan serta laki-laki, bersuku-suku serta bangsa supaya keduanya saling mengenal serta memberikan manfaat. (Q.S 49;13). Islam menginginkan terwujudnya perlindungan pada individu serta pada kelompok, kemudian Islam pun memberikan kebebasan namun sesuai takaran supaya tetapimbang, Islam juga memberikan peraturan terkait hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu juga kelompok beserta keseimbangannya. Pada awalnya, pasangan pernikahan anak mengarungi rumah tangga dengan kondisi biasa. Hingga pada akhirnya mereka menjumpai beberapa masalah saat beberapa kebiasaan pada kanak-kanak datang, layaknya bangun tidur di siang hari, menjadi pemalu, menjadi pemalas serta lainnya.

Kemudian, mereka diharuskan menjalankan urusan rumah tangga, yang mana kondisi jasmani serta rohani masih belum matang, serta tidak dapat dimengerti oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak dikarenakan dalam berumah tangga masih usia anak serta belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup.

d) Pencegahan Pernikahan Anak

Keterkaitan antara dispensasi nikah karena pernikahan di bawah ketentuan dengan keadilan yakni keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum serta tujuan hukum adalah proses ujung terhadap penyelesaian perkara. Keadilan harus ditekankan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Peradilan agama merupakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Berikut beberapa asas terkait pencegahan pernikahan anak antara lain:⁴⁹

1) Asas kepastian

Aspek yuridis merupakan aspek yang utama dalam keputusan hakim. Hakim harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim haruslah mampu menilai mengenai undang-undang tersebut bersifat adil, ada manfaatnya serta memberikan kepastian secara hukum jika ditegakkan. Karena, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan serta ketertiban pada masyarakat.

⁴⁹ Siti Musawwamah et al., *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan implementasinya di Indonesia dan Malaysia*, 37-39.

2) Asas keadilan

Konsep keadilan yakni hakim haruslah memiliki pertimbangan hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, dimana terdiri atas kebiasaan serta ketentuan hukum yang tak tertulis. Keadilan pada masyarakat memiliki perbedaan serta tak dapat dipukul rata, sehingga hakim harus mampu mempertimbangkan keputusan sebaik-baiknya.

3) Asas kemanfaatan

Yakni kemaslahatan yang didapatkan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.

4. Remaja

a) Pengertian remaja

Remaja adalah suatu masa pergantian dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang didalamnya sudah mencakup seluruh perkembangan yang dilalui layaknya persiapan menuju masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut termasuk aspek fisik, psikis serta psikososial. Masa remaja adalah suatu periode pada perkembangan manusia. Remaja merupakan masa perubahan ataupun peralihan yang berawal anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.⁵⁰

⁵⁰ Celsita Karendehi, Julia Rottie, Michael Karundaeng, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Moral pada Anak Usia 12-15 Tahun di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Ejournal Keperawatan volume 4 no 1 (2016): 2,*

World Health Organization memaknai remaja layaknya individu yang berada pada usia 10-19 tahun, akan tetapi di Indonesia terdapat batasan-batasan usia remaja yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 tahun 2014 yakni remaja adalah kelompok usia 10 hingga 18 tahun serta berdasarkan Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional Rentang usia remaja merupakan 10-24 tahun serta belum melakukan pernikahan.⁵¹

Hurlock, menyatakan yakni istilah remaja memiliki asal kata dari bahasa latin yakni "*adolescentia*" dimana mempunyai makna "tumbuh dewasa" ataupun "tumbuh hingga dewasa", beberapa orang pada zaman kuno menganggap pubertas serta remaja tidak memiliki perbedaan terhadap periode yang lain pada rentang hidup anak, dikatakan telah mencapai dewasa apabila anak dapat melahirkan. Masa remaja merupakan usia dimana seseorang melebur bersama masyarakat (orang dewasa), usia dimana beberapa anak sudah tidak merasakan berada di bawah tingkat yang lebih tua namun berada di tingkat yang setara, paling tidak pada hal berintegrasi. Orang dewasa pada masyarakat mempunyai beberapa aspek yang efektif. Perubahan otak remaja memberikan kemungkinan dalam meraih integrasi pada

<https://media.neliti.com/media/publications/106488-ID-hubungan-pola-asuh-orang-tua-dengan-kece.pdf>

⁵¹ Ira Marti Ayu, Decy Situngkir, Mayumi Nitami, Nadiyah, "Program Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Smk "X" Tangerang Raya," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3, Nomor 1 (2020):88, <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/2412/pdf>

hubungan sosial orang dewasa dimana menjadi elemen umum dari adanya tahap perkembangan ini.⁵²

Masa remaja berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget merupakan tahap transisi yang berasal dari pemanfaatan pada pemikiran konkret secara fungsional menjadikan penggunaan pemikiran formal secara fungsional. Remaja menjadi sadar terhadap batasan-batasan pada kecerdasan mereka. Mereka berjuang pada pembicaraan dan pemikiran yang dirasa asing menurut mereka. Inhelder serta Piaget pun memberikan pengakuan yakni adanya perubahan otak mengenai pubertas mungkin dibutuhkan dalam menunjang kognitif remaja.⁵³

b) Pembagian Masa Remaja

Hurlock membagi masa remaja menjadi dua bagian, yakni masa remaja awal serta masa remaja akhir. Garis pemisah antara awal masa remaja dan akhir terletak di usia 17 tahun. Awal masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun hingga 16 tahun ataupun 17 tahun, serta masa akhir remaja bermula dari usia 17 tahun hingga 18 tahun.⁵⁴ Kanopka

⁵² Ermis Suryana Amrina Ika, Ayu Alawiya, Kasinyo Harto, "Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 8. No 3(2022):1917, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/download/3494/3910>

⁵³ Leny Marida, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *An-Nisa':Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* Vol.13 No.1 (2020) :124, <https://annisa.uinkhas.ac.id/index.php/annisa/announcement>

⁵⁴ Yudho Bawono, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023), 72, <https://simpt.stikesmitrakeluarga.ac.id/cendana/index.php?p=fstream-pdf&fid=5608&bid=8431>

menyatakan bahwa masa remaja terbagi menjadi tiga tahapan yakni sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Remaja awal usia 12-15 tahun : dalam masa ini, individu mulai berhenti berperan layaknya anak-anak serta mulai mengembangkan diri layaknya individu yang unik serta tak memiliki ketergantungan kepada orang tua mereka. Fokus pada tahap ini yakni adanya penerimaan pada bentuk serta situasi fisik dan kuatnya konformitas dengan rekan sebayanya.
- 2) Remaja pertengahan usia 15-18 tahun : munculnya tanda berupa perkembangan dalam berfikir. Rekan sebaya pun mempunyai peranan penting, akan tetapi individu telah mampu mengarahkan diri sendiri. Dalam tahap ini, individu telah mengembangkan perilaku, pengendalian impuls, serta membuat beberapa keputusan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan yang hendak diraih
- 3) Remaja akhir usia 19-22 tahun : Masa ini tampak adanya persiapan dalam memasuki beberapa peran yang dimiliki oleh orang dewasa. Disini remaja berusaha dalam menetapkan tujuannya serta mengembangkan *sense of personal identity*.

Akan tetapi berdasarkan Sarwono (2006) terdapat tiga tahapan perkembangan remaja dalam penyesuaian diri menuju dewasa :⁵⁶

⁵⁵ Bawono, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, 72-73.

⁵⁶ Jose Batubara, "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)," *Sari Pediatri* 2 no.1 (2010): 26, https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/540/476?_cf_chl tk=wKwXBSkPF04C7Y820RN5Bd654fpNMS3UH K0vSpSO4ik-1745762364-1.0.1.1-RNwcCFblGcYT66p.9dbEbaQk8OjDBk6odCjYWvsfm.Q

- 1) Remaja awal (*Early Adolescence*) usia 10-12 tahun Remaja masih merasa heran pada beberapa perubahan yang muncul pada tubuhnya sendiri serta adanya beberapa dorongan yang mengikuti pada perubahan tersebut.
- 2) Remaja Madya (*middle adolescence*) usia 13-15 tahun Remaja sangat memerlukan adanya kawan. Remaja dihadapkan pada situasi yang membuatnya bingung dikarenakan tidak dapat memilah: peka atau tidak peduli, keramaian ataupun sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis serta yang lain.
- 3) Remaja Akhir (*Late Adolescence*) usia 16- 19 tahun. Dalam tahap ini munculnya ketertarikan yang semakin matang kepada beberapa fungsi intelek, egonya mencari kesempatan dalam bersatu dengan beberapa orang lain dalam pencarian beberapa pengalaman, serta terciptanya identitas seksual yang tidak lagi mengalami perubahan.

c) Ciri-ciri perkembangan remaja

Perkembangan remaja ditandai dengan adanya beberapa perilaku negatif serta perilaku positif. Kondisi ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa peralihan. Remaja menampilkan perilaku yang khas menjadi tanda bahwa mereka telah berkembang dengan

individu yang normal. Menurut Blair dan Jones menyatakan beberapa ciri khas perkembangan remaja yakni antara lain:⁵⁷

- 1) Mengalami adanya perubahan dalam fisik dengan pesat, dibandingkan periode perkembangan sebelum ataupun setelahnya, pertumbuhan fisik pada awal remaja sangatlah pesat. Beberapa tulang terlihat semakin besar serta kuat. Begitupun dengan organ-organ didalamnya.
- 2) Mempunyai energi yang cukup besar baik segi fisik ataupun psikis, sehingga mendorong mereka dalam kegiatan serta meraih prestasi. Periode remaja adalah periode terkuat dalam fisik serta paling kreatif dalam segi mental selama periode kehidupan.
- 3) Mempunyai kefokusannya yang sangat terarah terhadap rekan sebaya serta secara perlahan melepaskan diri dari ikatan yang berasal dari keluarga, terkhusus orang tua. Pada beberapa aspek, mempunyai keinginan kuat untuk melepaskan diri dari orang tua berbarengan dengan kemampuan untuk mandiri pada bidang ekonomi.
- 4) Mempunyai daya tarik terhadap lawan jenis. Dalam masa ini remaja mulai mengetahui hubungan lawan jenis lebih dari sebatas teman, lebih mengarah pada perasaan saling menyukai.
- 5) Mempunyai keyakinan kebenaran mengenai agama. Dalam masa ini, remaja berupaya menjumpai kebenaran yang mutlak. Jika

⁵⁷ Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: IDEA Press, 2019), 3-4, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1447//PSIKOLOGI%20REMAJA%20repository.pdf>

remaja dapat menemukan melalui cara yang sesuai, maka remaja memiliki ketenangan serta sebaliknya.

- 6) Mempunyai kemampuan dalam menampakkan kemandirian, seringkali ditampakkan dalam pengambilan pendapat terkait kegiatan remaja itu sendiri.
- 7) Dalam posisi peralihan, karenanya remaja seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dalam menempuh kehidupan dewasa. Remaja seringkali merasa bingung dalam mengatasi dirinya sendiri serta sekitarnya yang masih memperlakukan remaja layaknya anak-anak.
- 8) Pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri adalah salah satu ciri khas perkembangan remaja dalam menghadapi masa peralihan.

Remaja memerlukan suatu kepercayaan dalam berperilaku layaknya anggota dalam keluarga, layaknya pelajar, layaknya warga negara dengan nilai budaya sekitar.

d) Perubahan Fisik Selama Masa Remaja

Pada awalnya, perubahan remaja dalam segi fisik ditandai bersamaan dengan konteks masa pubertas. Beberapa organ seks serta kemampuan untuk bereproduksi tumbuh dengan pesat, baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Terjadinya *growth support* atau percepatan pertumbuhan pada seluruh bagian dalam tubuh serta dimensi.⁵⁸ Dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri yakni ciri-

⁵⁸ Bawono, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, 80-81.

ciri seks primer serta ciri-ciri seks sekunder. Seperti yang dijabarkan dalam berikut:⁵⁹

1) Ciri-ciri seks primer

Dalam masa remaja, pada laki-laki ditemukan tanda pesatnya pertumbuhan testis, yaitu di tahun pertama serta kedua, setelahnya pertumbuhannya melambat serta mencapai ukuran secara matang di umur 20-21 tahun. Kemudian penis mulai lebih panjang, pembuluh mani serta kelenjar prostat tampak semakin membesar. Dengan kondisi matangnya beberapa organ seks, memiliki kemungkinan pada remaja laki-laki untuk mengalami mimpi basah.

Kemudian pada remaja perempuan, beberapa organ seks tampak matang dengan tanda bertumbuhnya rahim, ovarium, serta vagina secara pesat. Ovarium membuat ovum serta mengeluarkan beberapa hormon yang dibutuhkan guna kehamilan, adanya menstruasi serta perkembangan seks sekunder.

2) Ciri-ciri seks sekunder

Ciri-ciri seks sekunder merupakan beberapa ciri jasmani dimana tidak langsung berkaitan terhadap proses reproduksi. Perempuan mampu diketahui berdasarkan pada rambut kemaluan serta pinggul yang lebar. Pada laki-laki juga adanya rambut pada kemaluan serta bahu yang semakin lebar. Adanya pertumbuhan rambut pada

⁵⁹ Bawono, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, 81-82.

remaja perempuan terletak di kepala, ketiak, serta ala kemaluan, jika remaja laki-laki berada di kening, janggut, kaki, tangan, serta dada.

5. Persepsi

a) Pengertian persepsi

Persepsi menurut Robbin serta Judge adalah sebuah proses individu pengelompokkan serta menafsirkan kesan sensoris dalam pemberian definisi terhadap lingkungannya.⁶⁰ Walgito menyatakan, persepsi adalah suatu pengalaman mengenai tempat, kejadian, ataupun beberapa hubungan yang dihasilkan dengan menarik kesimpulan pada informasi serta mengartikan pesan.⁶¹

Slameto menyatakan persepsi merupakan suatu proses terkait datangnya pesan ataupun data dalam otak manusia. Melewati persepsi seseorang mampu memiliki hubungan berdasarkan panca indera yakni indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, serta pencium dengan lingkungannya secara kontinyu. Bisa dikatakan yakni inti dari persepsi merupakan respons itu sendiri layaknya penerimaan sesuatu dengan panca indera.⁶²

⁶⁰ Tri Raharjanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *Jurnal IPDN Beestuurwetenscap*, Vol 2 no 3 (2015):333, <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5564>

⁶¹ Hadi Suprpto, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21 No.1 (2017):90, <https://media.neliti.com/media/publications/123770-ID-none.pdf>

⁶² Irnawati, "Persepsi Siswa Terhadap Pendidikan Tinggi Dan Kecenderungannya Memilih Pendidikan Tinggi Lanjutan (Studi Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 3 Luwu)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* :3, <https://eprints.unm.ac.id/12864/1/JURNAL.PDF>

Persepsi merupakan suatu proses yang memanfaatkan pemahaman di masa lampau guna menyerap serta mengartikan rangsangan yang sudah dirasakan serta diterima oleh organ pengindraan. Dua aspek persepsi yang berhubungan terhadap kognisi yakni *pattern of recognition* (rekognisi pola) serta *attention* (perhatian). *Pattern of recognition* meliputi proses identifikasi deretan rangsangan pengindraan yang rumit, layaknya tulisan alfabatis, paras seseorang, ataupun pemandangan alam. Persepsi tersebut berjalan dengan sangat mudah. Dengan menolehkan kepala, system pengelihatan kita akan mampu merekam bermacam-macam hal yang muncul disekitar. Disandingkan pada beberapa tugas kognitif layaknya *problem-solving* atau penarikan keputusan, maka persepsi adalah suatu proses yang tidak membutuhkan usaha apapun. Persepsi pun menggunakan pengalaman masa lampau dalam mengumpulkan serta menafsirkan rangsangan yang telah diserap oleh panca indra. Contoh kita memakai persepsi dalam menafsirkan tiap-tiap huruf yang muncul pada halaman buku. Perhatikan juga bahwa persepsi menggabungkan aspek di luar diri (yakni rangsangan) dengan aspek pada diri (yakni pengalaman masa lampau).⁶³

Walgito menyatakan bahwa persepsi mempunyai beberapa indikator seperti:⁶⁴

⁶³ Margaret W Matlin, *Kognitif Edisi Ketiga*, terj.Nilawati Tadjuddin Syabri (Bandar Lampung:Harakindo Publishing, 2016),22.

⁶⁴ Nurmas Dalema, Sri Kartikowati, Rina Selva Johan, “Pengaruh Persepsi Siswa Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran Akuntansi Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Di SMA Negeri 1

1. Peresapan pada stimulus ataupun dari aspek luar individu.

stimulus ataupun objek tersebut diresapi ataupun diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil peresapan ataupun penerimaan menggunakan beberapa alat indera tersebut akan menghasilkan gambaran, tanggapan, ataupun kesan didalam otak, gambaran tersebut bisa tunggal maupun jamak, tergantung pada objek persepsi yang dilihat. Didalam otak terkumpul beberapa gambaran ataupun beberapa kesan, baik yang lampau ataupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya stimulus, normalitas alat indera serta waktu, baru atau telah lampau.

2. Pengertian atau pemahaman.

Setelah munculnya beberapa gambaran ataupun beberapa kesan didalam otak, selanjutnya gambaran tersebut dikelola, dikelompokkan (diklasifikasi), diberikan perbandingan, disajikan, hingga terbentuk pengertian ataupun pemahaman. Proses munculnya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik serta cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung pula kepada beberapa gambaran lampau yang sudah individu punya (disebut apersepsi).

3. Penilaian atau evaluasi.

Setelah pengertian serta pemahaman telah terwujud, muncul lah suatu penilaian dari individu. Individu memberikan perbandingan

pengertian ataupun pemahaman yang baru saja didapatkan dengan syarat ataupun aturan yang individu miliki secara subjektif. Penilaian pada masing-masing individu berbeda walaupun objeknya sama. Karenanya persepsi memiliki sifat personal.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat

Simanjuntak menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mampu memberikan pengaruh pada persepsi masyarakat yakni .⁶⁵

1. Pelaku persepsi, apabila seseorang memandang suatu objek serta berusaha mengartikan apa yang diketahuinya serta pemaknaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target ataupun objek, beberapa karakteristik serta sasaran yang dipantau mampu memberikan pengaruh terhadap apa yang dipersepsikan. Target tidak diamati pada situasi terisolasi, korelasi antara suatu target terhadap latar belakangnya memiliki pengaruh persepsi layaknya kecenderungan pada seseorang dalam mengklasifikasikan beberapa benda yang berdekatan atau dikatakan memiliki kesamaan.
3. Situasi, pada hal ini sangat penting dalam melihat konteks objek ataupun peristiwa dikarenakan beberapa unsur lingkungan sekitar memiliki pengaruh terhadap persepsi kita.

⁶⁵ Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, " *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, No.9 (2015):738, <https://www.neliti.com/id/publications/120476/persepsi-masyarakat-terhadap-partai-politik-di-desa-terantang-kecamatan-mandasta>

c) Jenis-jenis Persepsi

Persepsi memiliki kesamaan dengan indera, wujudnya indera sehingga terbentuklah persepsi. Otak serta pikiran dapat menggerakkan persepsi dan memperluas maupun mengecilkan skop persepsi individu berdasarkan ketertarikan serta keinginan individu tersebut. Seringkali orang memandang persepsi hanya lah sebatas yang tampak, sesungguhnya lebih dari itu. Persepsi secara keseluruhan berkaitan dengan seluruh panca indera manusia. Proses pengetahuan mengenai persepsi pada stimulus yang berasal dari panca indera terbagi menjadi beberapa macam, yakni persepsi auditori, persepsi visual, persepsi *kinestetik-tactile*, persepsi sosial serta persepsi ekstra sensori.⁶⁶ Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam berikut:⁶⁷

1. Persepsi auditori

Persepsi auditori melibatkan indera pendengaran yakni telinga, telinga dapat menyerap serta membedakan beberapa bunyian yang dihasilkan. Persepsi auditori merupakan kemampuan dalam memproses data menggunakan saluran auditori.

2. Persepsi visual

Persepsi visual melibatkan indera penglihatan, yakni mata. Melalui indera mata manusia dapat menyerap serta menganalisis ukuran, wujud, kedudukan serta sebagainya. Masalah yang utama dalam persepsi visual tidak hanya mengenai apa yang dilihat oleh individu,

⁶⁶ Joanes et al., *Persepsi dan Logik* (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2014),11.

⁶⁷ Joanes et al., *Persepsi dan Logik*, 11-29

namun lebih kepada bagaimana individu mampu menjelaskan persepsi melalui penglihatannya. Pembentukan persepsi pada manusia pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, latar belakang dan kondisi seseorang sehingga persepsi bagi masing-masing manusia itu berbeda.

3. Persepsi *kinestetik-tactile*

Persepsi *kinestetik-tactile* melibatkan beberapa indera seperti indera perasa, indera penciuman serta indera rangsangan. Persepsi kinestetik-tactile merupakan hal yang sangat penting dalam menyeimbangkan persepsi auditori serta persepsi visual.

Persepsi ini merupakan *reception of body parts position and movement*, yakni suatu informasi mengenai postur, posisi, lokasi serta gerak tubuh manusia. Persepsi ini juga merupakan kepekaan kulit pada rangsangan, suhu serta tekanan.

4. Persepsi sosial

Persepsi sosial merupakan suatu proses pembuatan penilaian ataupun pemberian kesan tentang beberapa sesuatu dimana terdapat dalam tempat penginderaan individu. Penilaian ataupun pembentukan kesan merupakan suatu usaha pemberian arti pada informasi sensoris yang diterima individu. Persepsi sosial dapat dijabarkan sebagai suatu proses individu dalam mengetahui, menginterpretasikan serta evaluasi individu yang lain dimana dipersepsikan berdasarkan beberapa sifatnya, kualitas, serta kondisi yang memiliki pengaruh

pada seseorang yang dipersepsikan kemudian terbentuklah suatu gambaran.

5. Persepsi ekstra sensori

Persepsi ekstra sensori merupakan kemampuan persepsi individu di atas panca inderanya. Istilah ini pada awalnya dikemukakan oleh Sir Richard Burton, hingga pada tahun 1930-an, seseorang parapsychologist asal Amerika mempelajari hal ini lebih terperinci melalui tahap uji coba di laboratorium. Penelitian oleh ahli mengenai persepsi ekstra sensori ini memiliki kesimpulan yakni kemampuan ini dapat dikembangkan serta diterapkan pada masing-masing individu. Jenis-jenis persepsi ekstra sensori antara lain telepati, dan *clairvoyance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu situasi konteks dengan memberikan pengarahannya pada pendeskripsikan secara terperinci serta mendalam, penelitian kualitatif ini lebih memberikan penekanan terhadap kedalaman informasi sehingga sampai kepada tahap makna, makna artinya dibalik sesuatu yang tampak. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian dimana memberikan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari beberapa orang serta pola perilaku yang diamati.⁶⁸

Metode deskriptif berfokus pada pertanyaan “apa, siapa, dimana” peristiwa atau pengalaman terjadi dan mengumpulkan data langsung dari informan.⁶⁹ Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau fenomena menggunakan beberapa data yang akurat serta diteliti dengan cara sistematis.⁷⁰ Metode deskriptif menurut Sugiyono merupakan penelitian yang dipakai guna memberikan gambaran variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih dengan tidak

⁶⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo:Cakra Books, 2014), 3-4,

⁶⁹ Tamaulina.Irmawati et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Jawa Barat:CV Saba Jaya Publisher, 2024), 80.

⁷⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021),6.

membuat perbandingan serta mencari variabel tersebut dengan variabel lainnya.⁷¹

Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan kualitatif peneliti mendapatkan kesempatan untuk lebih dalam memahami objek penelitian terkait dengan program sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, untuk jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan lebih dalam mengenai pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dan persepsi setelah adanya sosialisasi tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat ataupun wilayah yang dipergunakan dalam menjalankan penelitian. Pada penelitian ini tempat atau daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian yakni salah satu sekolah yang terletak di desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur yakni SMK Astra Nawa. SMK Astra Nawa dipilih oleh peneliti guna mencapai sasaran remaja usia sekolah, dimana dilatarbelakangi oleh data tingginya kasus pernikahan usia anak di Desa Sumberejo sebanyak 29 kasus serta Kecamatan Ambulu merupakan angka dengan Janda Usia Sekolah tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 17 kasus. Maka tempat ini dirasa oleh peneliti dapat mewakili remaja usia sekolah yang terletak di Desa Sumberejo sehingga lokasi ini menarik untuk diteliti.

⁷¹ Siti Kaenah Asri, Iman Julisman, "Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Philips Terhadap Minat Beli Konsumen pada Yogya Grand Majalengka," *Jurnal Impresi Indonesia* vol.1 no.3 (2022):284, <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index>

C. Subyek Penelitian

Menurut Arikunto, subjek penelitian merupakan suatu hal yang kedudukannya sangat penting didalam penelitian, subjek penelitian bisa berwujud barang, hal ataupun seseorang yang menjadi fokus permasalahan penelitian. Dengan demikian pada umumnya subjek penelitian adalah manusia ataupun segala yang menjadi urusan manusia.⁷² Penentuan subjek penelitian atau informan menggunakan teknik *purposive* yakni teknik penentuan sampel atau informan dengan pertimbangan tertentu.⁷³ Pada penelitian ini peneliti memilih sumber data yang dirasa paling mengetahui mengenai objek yang akan diteliti. Maka dari itu subjek penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala KUA Kecamatan Ambulu serta Penyuluh Agama
2. Anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Sumberejo
3. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi yakni pihak Balai KB (Penyuluh Keluarga Berencana) Kecamatan Ambulu
4. Partisipan dalam kegiatan sosialisasi yakni remaja usia sekolah SMK Astra Nawa yang terletak di Desa Sumberejo

Adapun subyek penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sekunder,

⁷² Mochammad Nasrullah. Okvi Maharani et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023),18

⁷³ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (FKIP Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui wawancara bersama pihak yang relevan atau berperan inti dalam penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari penelitian yang lain melalui beberapa sumber yang telah ada. Data ini dipergunakan guna melengkapi informasi utama dimana telah dikumpulkan, berasal dari beberapa buku, sarana-prasarana dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah satu dari banyaknya teknik pengumpulan data, teknik ini dilaksanakan melalui tatap muka serta proses tanya jawab langsung diantara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data. Pedoman yang dipakai pada penelitian ini awalnya merupakan wawancara tak terstruktur, yakni wawancara bebas yang dilaksanakan oleh peneliti kepada sumber data atau narasumber tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis serta lengkap dikarenakan peneliti masih dalam observasi awal penelitian. Pedoman yang digunakan

pada wawancara ini yakni hanya garis besar permasalahan.⁷⁴ Namun, ketika beberapa informasi telah terkumpul, peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk menggali informasi dalam penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Ambulu serta Kader Tim Pendamping Keluarga Desa Sumberjo untuk memperoleh data-data tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ambulu untuk memperoleh data-data terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan serta peneliti melaksanakan wawancara pada sejumlah siswa dalam meraih data-data mengenai persepsi setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terakit pernikahan anak.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan terstruktur dari aktivitas suatu individu dan pengaturan fisik yang kegiatan tersebut terjadi berkelanjutan dari lokus aktivitas serta bersifat alami guna mengumpulkan data. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan Observasi kelompok, yang bermakna melaksanakan pemantauan ataupun meneliti kelompok dari arah yang telah disetujui sendiri ataupun meneliti tingkah

⁷⁴ Feny Rita Fiantika. Mohammad Wasil et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022),13.

laku manusia yang tergabung pada kelompok secara alami, tanpa adanya manipulasi.⁷⁵

Dalam hal ini peneliti melaksanakan observasi dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan serta mengamati proses pelaksanaannya. Data-data yang ingin didapatkan melalui metode observasi yakni meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di Desa Sumberejo
 - b. Persepsi remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terkait pernikahan anak
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah satu dari beberapa teknik dalam pengambilan data suatu pengamatan atau penelitian dimana dilakukan dengan mengabadikan atau mencatat informasi dalam bentuk tulisan, foto, video serta lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi guna menunjang hasil penelitian, data-data yang akan didapatkan menggunakan metode dokumentasi yakni meliputi:

- a. Dokumen data pernikahan usia anak Desa Sumberejo
- b. Dokumen data janda usia sekolah Kecamatan Ambulu
- c. Dokumen pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan

⁷⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no.1 (2016):26 , <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

E. Analisis Data

Analisa data termasuk komponen yang sangat penting di dalam metode ilmiah, dikarenakan melalui analisa data itulah mampu diberikan makna serta tafsiran tersebut berguna di dalam memecahkan suatu masalah penelitian. Menganalisa data adalah tindakan peneliti yang bertujuan guna mempertemukan kesenjangan diantara teori serta praktik. Analisis data adalah upaya yang dilaksanakan di dalam penelitian dengan mengelompokkan beberapa data, memilah sekumpulan data dalam satuan yang mampu dikelola.⁷⁶

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, yakni analisis data terbagi menjadi tiga tahap;⁷⁷

1. Reduksi data, pada tahap ini data akan disederhanakan sehingga sesuai dengan keperluan penelitian. Teknik pelaksanaan berupa pengumpulan data dengan bentuk foto, video atau rekaman penelitian, transkrip wawancara serta pembuatan tabel sesuai dengan fokus penelitian.
2. Display data, setelah menghilangkan data yang dianggap tidak sesuai, tahapan selanjutnya yakni interpretasi data dengan bentuk yang lebih rapi serta sistematis, hingga informasi akan dengan mudah diperoleh.
3. Penarikan kesimpulan, tahapan ini adalah tahapan paling ujung dimana kesimpulan ditarik melalui data yang telah dirancang dalam bentuk yang lebih rapi.

⁷⁶Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadan, 2017), 75.

⁷⁷Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 92.

Dengan metode analisis inilah peneliti berupaya dalam menggambarkan serta melakukan analisa secara deskriptif dari hasil pengamatan yang sudah dijalankan, yakni mendeskripsikan terkait sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di Desa Sumberjo.

F. Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa uji keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut meliputi, uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, serta uji confirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilaksanakan dengan cara triangulasi. Triangulasi data dimaknai sebagai pengecekan data dari beragam sumber dengan beragam cara serta beragam waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta triangulasi waktu.⁷⁸

1. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas suatu data dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah didapatkan dari berbagai sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang sudah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

⁷⁸ Supto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 361.

3. Triangulasi Waktu

Waktu mampu memberikan pengaruh kredibilitas suatu data. Karenanya pengujian kredibilitas suatu data haruslah dilaksanakan pengecekan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi pada waktu ataupun kondisi yang berbeda hingga memperoleh data yang dirasa kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik karena peneliti melaksanakan pengecekan pada data yang sudah didapatkan dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Seperti dalam memperoleh data fokus penelitian yang pertama, peneliti melakukan teknik wawancara dengan teknik dokumentasi. Untuk memperoleh data fokus penelitian kedua dan ketiga, peneliti melakukan teknik wawancara dan teknik observasi.


G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat berbagai tahapan yang perlu dijelaskan, yakni tahap persiapan sebelum lapangan, tahap pengumpulan data di lapangan, tahap analisis data, serta tahap pelaporan.

1. Tahap Persiapan Sebelum Lapangan: Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan sebelum memasuki lapangan. Persiapan ini mencakup penyusunan pertanyaan yang akan diajukan pada informan, pelaksanaan observasi, dan perencanaan jadwal wawancara dengan informan.
2. Tahap Pengumpulan Data di Lapangan: Tahap ini adalah langkah di mana peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian dari lokasi lapangan. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti

menggunakan metode wawancara serta juga mendokumentasikan informasi dalam bentuk catatan lapangan serta dokumentasi bersama informan.

3. Tahap Analisis Data: Pada tahap analisis data, peneliti melaksanakan transkripsi wawancara serta mengorganisir data yang telah terkumpul. Data ini diatur dengan sistematis agar dapat dipahami oleh audiens atau pihak yang tertarik.
4. Tahap Pelaporan: Tahap pelaporan adalah tahap ujung dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyusun laporan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian selama proses di lapangan. Laporan ini kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yakni desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Untuk penjabaran yang lebih luas dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Profil wilayah

Wilayah desa Sumberejo kecamatan Ambulu terletak pada dataran dengan luas total area 21.880.901 m². Jarak antara desa Sumberejo ke Ibukota Kabupaten sejauh 20-30 Km. Dengan batas-batas wilayah antara lain;⁷⁹

- a. Sebelah Barat :Desa Lojejer
- b. Sebelah Timur:Sungai Mayang
- c. Sebelah Utara :Desa Sabrang
- d. Sebelah Selatan :Samudera Indonesia

Jumlah penduduk desa Sumberejo sebanyak 27.240 jiwa dengan penduduk perempuan sebanyak 13.377 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 13.863 jiwa. Jumlah dusun di desa Sumberejo yakni sebanyak 6 Dusun, 46 RW dan 135 RT.

2. Struktur Kelembagaan

Pusat pemerintahan desa Sumberejo terletak di dusun Krajan Kidul RT 001 RW 023. Jarak desa Sumberejo dengan ibu kota kecamatan yakni sejauh 6 KM, dan dari ibu kota kabupaten sejauh 30 KM. Desa Sumberejo

⁷⁹ BPS Kabupaten Jember: Kecamatan Ambulu dalam angka 2024.

dipimpin oleh seorang bapak kepala desa yang merupakan putera daerah setempat dibantu dengan jajarannya, berikut struktur kelembagaan desa Sumberejo.⁸⁰

- a. Kepala Desa :Riono Hadi
- b. Sekretaris Desa :Sariyono,S.Pd
- c. Kasi Pemerintahan : Moh.Nur Huda
- d. Kasi Pelayanan : Kasturi
- e. Kasi Kesejahteraan: Moh.Syoim
- f. Kaur Keuangan: Bunyamin
- g. Kaur TU Dan Umum: Endro Sugianto
- h. Kaur Perencanaan: Imam Muhajir
- i. Kadus Krajan Lor: Junaedi Abdillah
- j. Kadus Krajan Kidul: Joko Misuhariyoko
- k. Kadus Bregoh: Sumadris
- l. Kadus Watu Ulo: Ngadi
- m. Kadus Curahrejo: Marjais
- n. Kadus Sidomulyo: Yanua Eko P
- o. Staf Perangkat: Hernik Januarsih
- p. Staf Perangkat: Dwi Retno Sari
- q. Staf Perangkat: Paimin

⁸⁰ Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Kabupaten Jember”, *Dinas PMD Kabupaten Jember*, https://dispemasdes.jemberkab.go.id/perangkatdesa?kecamatan_id=2&desa_id=13

3. Kondisi sosial ekonomi

Penduduk desa Sumberejo terbagi menjadi dua wilayah, ada yang berada di wilayah dataran serta wilayah pesisir. Masyarakat yang berada di wilayah dataran mayoritas berpencaharian sebagai petani dan wiraswasta, sedangkan masyarakat yang terletak di wilayah pesisir mayoritas berpencaharian sebagai nelayan. Masyarakat yang terletak di wilayah dataran mayoritas merupakan suku Jawa, dan masyarakat mayoritas wilayah pesisir merupakan suku Madura. Pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 4% dengan kepadatan sebesar 100 jiwa/ km.

Jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan di desa Sumberejo yakni antara lain:

- a. Belum sekolah: 6.475 jiwa
- b. Belum tamat SD: 3.859 jiwa
- c. Sekolah Dasar: 8.232 jiwa
- d. Sekolah Menengah Pertama: 4.867 jiwa
- e. Sekolah Menengah Atas: 3.137 jiwa
- f. D1/D2 : 72 jiwa
- g. D3: 106 jiwa
- h. S1: 464 jiwa
- i. S2: 27 jiwa
- j. S3: 1 jiwa

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut di desa Sumberejo yakni antara lain:

- a. Islam: 26.716 jiwa
- b. Kristen: 506 jiwa
- c. Katolik: 17 jiwa
- d. Hindu: 1 jiwa
- e. Budha: 3 jiwa

Jumlah penduduk menurut pekerjaan di desa Sumberejo yakni antara lain;

- a. Pertanian/peternakan : 6.935 jiwa
- b. Wiraswasta : 5.117 jiwa
- c. Tenaga pengajar : 200 jiwa
- d. Aparatur: 147 jiwa
- e. Nelayan : 863 jiwa
- f. Tokoh agama: 5 jiwa
- g. Tenaga kesehatan : 16 jiwa

- h. Pensiunan: 40 jiwa
- i. Belum Bekerja: 6.406 jiwa
- j. Pelajar/Mahasiswa: 3.517 jiwa
- k. Lainnya : 3.994 jiwa

Jumlah sarana fasilitas sekolah Negeri dan Swasta di desa Sumberejo

yakni antara lain:

- a. TK Swasta : 10
- b. RA/BA Swasta : 1
- c. SD Negeri : 10
- d. SD Swasta : 1

- e. MI Swasta : 3
- f. SLTP Negeri : 1
- g. SLTP Swasta : 2
- h. MTS Swasta: 3
- i. MA : 1
- j. SMK Swasta: 2

Jumlah peristiwa perkawinan per bulan desa Sumberejo yakni antara lain:

- a. Januari : 14 catin
- b. Februari : 17 catin
- c. Maret : 16 catin
- d. April: 3 catin
- e. Mei : 27 catin
- f. Juni : 14 catin
- g. Juli : 34 catin
- h. Agustus : 21 catin
- i. September : 15 catin
- j. Oktober : 23 catin
- k. November : 17 catin
- l. Desember : 24 catin

Laporan pernikahan berdasarkan umur istri ≤ 20 tahun di desa Sumberejo, rekap terakhir balai KB Ambulu yakni antara lain:⁸¹

- a. Januari : 1 jiwa

⁸¹Balai KB Ambulu, "Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri," 13 Desember 2024.

- b. Februari: 4 jiwa
 - c. Maret: 2 jiwa
 - d. April: 3 jiwa
 - e. Mei: 2 jiwa
 - f. Juni: 2 jiwa
 - g. Juli: 5 jiwa
 - h. Agustus: 2 jiwa
 - i. September: 2 jiwa
 - j. Oktober: 6 jiwa
4. SMK Astra Nawa

Smk Astra Nawa merupakan salah satu sekolah di desa Sumberejo yang menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan oleh pihak Balai KB Kecamatan Ambulu. Lokasi ini dipilih karena dibutuhkan sosialisasi untuk pencegahan pernikahan anak di desa Sumberejo serta merupakan sekolah yang menjadi salah satu binaan dari Balai KB kecamatan Ambulu terkait program PIK-R. Untuk penjabaran yang lebih luas dinyatakan sebagai berikut:⁸²

- a. Identitas sekolah

Nama sekolah: SMK Astra Nawa

NPSN : 20577509

Akreditasi : B

Jenjang pendidikan: SMK

⁸² Observasi di SMK Astra Nawa Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

Status sekolah : Swasta

Alamat sekolah : Jalan Payangan Sumberejo Kecamatan Ambulu

Kabupaten Jember RT 3 RW 24

Kode Pos : 68172

Posisi geografis : Lintang -8 Bujur 113

SK Pendirian : 421.5/1363/310/2010

Tanggal SK Pendirian:2014 Juni 2024

Status Kepemilikan : Yayasan

SK Izin operasional : 421.5/5096/101.3/2017

Tgl SK operasional : 2017 Agustus 2024

NPWP : 739804029626000

b. Kontak sekolah

Nomor Telepon : 2147483647

Email : smkastranawaambulu@gmail.com

Website : <http://smk.astranawaambulu.com>

c. Data lainnya

Kepala sekolah: Shofi Latifah

Kurikulum : Kurikulum Merdeka

Operator pendataan : Muhammad Ihsanudin

d. Rekapitulasi data SMK Astra Nawa

Jumlah guru : 11 orang

Jumlah tendik : 1 orang

Jumlah PTK : 12 orang

Jumlah PD : 74 orang

e. Data Sarana Prasarana

Ruang Kelas: 3 ruang

Ruang Lab: 1 ruang

Ruang Perpustakaan : 1 ruang

f. Jumlah peserta didik

Kelas 10 : 26 peserta didik

Kelas 11 : 23 peserta didik

Kelas 12: 25 peserta didik

B. Penyajian dan analisis data

Setiap penelitian harus disertai dengan adanya interpretasi data sebagai penguat dalam penelitian. Karena data inilah yang akan di analisis, hingga dari data yang dianalisis tersebut akan memberikan hasil suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan pengumpulan data yakni hasil wawancara serta observasi dan hasil dokumentasi.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa

Sumberejo

Desa Sumberejo merupakan desa yang terletak di kecamatan Ambulu dengan angka pernikahan anak tertinggi yakni sejumlah 29 kasus berdasarkan rekap data Balai KB kecamatan Ambulu. Pernikahan anak dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebabnya,

disini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait faktor tersebut, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Ekonomi

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA kecamatan Ambulu terkait fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo, beliau menyatakan bahwa fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo memanglah benar, beliau mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adanya hal tersebut dari adanya faktor ekonomi. Beliau mengatakan:

orang tua nya karena faktor ekonomi gabisa ngurus anaknya,yang paling dominan juga karena orang tuanya broken home atau cerai.faktor ekonomi juga bisa karena bapaknya gaada,kalau bapaknya ada gantian ibunya yang diluar negeri, kadang ke Bali.⁸³

Faktor ekonomi membuat orang tua merasa kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena pengeluaran dalam rumah tangga yang terus berjalan disetiap harinya memaksa orang tua untuk pergi merantau, membuat suasana dirumah kurang harmonis. Hilangnya salah satu peran orang tua dalam mengasuh anak membuat anak merasakan kurang perhatian dan terjerumus kedalam beberapa hal yang tidak diinginkan seperti pacaran serta seks bebas hingga menyebabkan kehamilan. Sehingga mau tidak mau keluarga wajib menikahkan anaknya yang usia nya belum matang. Bahkan terdapat anak yang diasuh oleh pihak nenek dikarenakan kedua orang tua yang

⁸³ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

merantau, membuat anak menjadi merasa bebas melakukan hal apapun termasuk perbuatan seperti pacaran bebas yang menyebabkan kehamilan.

Begitupun pada kondisi keluarga yang *broken home* atau cerai, membuat ekonomi dalam keluarga menjadi berantakan, membuat anak menjadi tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan, anak merasa sudah tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dan melakukan kegiatan yang tidak wajar serta rawan berbuat kenakalan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA kecamatan Ambulu bahwa “karena broken home orang tua sudah tidak mikirin anaknya, karena perceraian sudah gatau kemana.”⁸⁴

Seperti halnya juga disampaikan oleh salah satu kader TPK desa Sumberejo, yakni “yang paling menonjol itu faktor ekonomi, kalo soal kasih sayang itu mungkin orang tuanya ada yang merantau ke luar negeri, jadi dirumah tinggal sama neneknya, terus kurang komunikasi antara satu keluarga.”⁸⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada penyuluh agama Kecamatan Ambulu, beliau juga mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu yang membuat terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo. Beberapa keluarga di desa Sumberejo yang ekonominya menengah kebawah tidak mampu menyekolahkan anak

⁸⁴ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

⁸⁵ Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

mereka. Seperti yang ditegaskan oleh beliau bahwa “Kalo faktor ekonomi juga mempengaruhi”.⁸⁶

Desa Sumberejo terbagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah pesisir serta wilayah dataran. Beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seringkali menjadi penyumbang terbesar fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo. Masyarakat pesisir dimana mayoritas sebagai nelayan dan pengolah ikan, membuat para orang tua seringkali kecolongan akan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Pekerjaan nelayan yang seringkali dimulai di malam hari hingga kembali di siang hari membuat para anak tidak mendapatkan peran ayah yang cukup dirumah. Begitupun dengan pekerjaan mengolah ikan yang mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu hampir memakan waktu seharian sehingga tidak dapat memantau sang anak dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala TPK desa Sumberejo, yakni:

Iya juga mempengaruhi, kadang anak yang ibuk bapaknya kerja itu juga bisa, di daerah watu ulo yang banyak kasusnya itu faktor ekonomi juga bisa, kan rata-rata orang tuanya bekerja semua, bapaknya nelayan dan ibunya mengolah ikan, ikan pindang itu.⁸⁷

Kondisi ekonomi yang kurang baik, tidak hanya memutus pendidikan bagi sang anak, namun anak juga dipaksa untuk merasakan bekerja sebelum waktunya demi membantu keluarga mencari tambahan uang untuk melanjutkan kehidupan. Anak yang

⁸⁶ Ulil Qurban, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024

⁸⁷ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

sudah merasakan bekerja sebelum waktunya, seringkali memiliki pemikiran yang lebih dewasa dibandingkan dengan teman sebayanya yang belum bekerja. Akibat sering berkumpul dengan orang yang lebih tua saat bekerja memunculkan keinginan pada anak layaknya orang dewasa seperti keinginan untuk pacaran hingga keinginan untuk menikah. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu kader TPK desa Sumberejo, seperti berikut:

Kalau faktor ekonomi itu kan brati anaknya tidak meneruskan sekolah, jadi kalau anak sudah terjun ikut-ikut kerja itu nanti berfikirnya sudah seperti orang dewasa walaupun dia masih anak-anak. Jadi yang difikirkan ya kayak orang dewasa, minta nikah, sudah berani pacaran.⁸⁸

b. Pendidikan dan pemahaman agama

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo, kaitan dengan penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak seperti kepada salah satu Penyuluh agama kecamatan Ambulu yakni bapak Ulil Qurban, beliau menyatakan bahwa dari segi pendidikan, mayoritas pendidikan masyarakat di desa Sumberejo masih belum tuntas, yakni berada di bawah sekolah tingkat akhir atau SMA, sehingga menyebabkan adanya fenomena pernikahan anak karena kurangnya pengetahuan dan wawasan. Beberapa fenomena pernikahan anak yang ditemukan di desa Sumberejo dijumpai bahwa anak tersebut belum lulus sekolah, fenomena pernikahan anak yang

⁸⁸ Ibu Ida, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

lain di desa Sumberejo ditemukan bahwa sang anak telah lulus sekolah hingga SMA namun usianya belum mencukupi untuk melakukan pernikahan. Seperti yang dinyatakan oleh beliau seperti berikut “dari segi pendidikan, mayoritas pendidikan mereka itu dibawah SMA, banyak yang belum selesai sampai SMA, bisa dikatakan jarang. Kasus yang terjadi itu ada yang sudah lulus SMA, tapi kan lulus SMA usianya juga belum mencukupi”.⁸⁹

Masyarakat di desa Sumberejo selain ditemukan bahwa tidak semuanya lulus dalam sekolah, juga sedikit yang mempelajari atau mendalami ilmu agama seperti memondok ataupun seperti Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam. TPQ merupakan salah satu wadah non formal untuk pembelajaran agama Islam. Didalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti pembacaan al-qur’an, praktik salat, belajar doa’-doa serta penanaman akidah dan tauhid. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala KUA kecamatan Ambulu, yakni “Memang di lapangan tidak semua masyarakat berpendidikan, ga semua dipondokkan”.⁹⁰

Kepala KUA kecamatan Ambulu yakni bapak Kusnan Winandi juga menyatakan bahwa faktor pendidikan berperan penting dalam penanaman moral kepada para remaja supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan. Beliau sebagai salah satu pihak

⁸⁹ Ulil Qurban, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

⁹⁰ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

yang memiliki kewajiban untuk andil dalam mencegah adanya pernikahan anak di desa Sumberejo telah melakukan penyuluhan di beberapa tempat berkolaborasi dengan penyuluh agama termasuk di desa Sumberejo, namun karena faktor pendidikan yang kurang, membuat para masyarakat tidak terlalu antusias untuk turut serta dan hadir dalam kegiatan penyuluhan, sehingga materi penyuluhan tidak terserap secara sempurna pada masyarakat seperti yang dinyatakan bahwa “penyuluhan ada tapi keluarganya berantakan, kan gaituk penyuluhan berarti, atau anaknya ga sekolah habis itu, karena medsos juga bisa seperti itu”.⁹¹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ketua TPK desa Sumberejo terkait hal ini, sejalan dengan pendapat penyuluh agama dan kepala KUA bahwa faktor pendidikan mempengaruhi adanya fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo, dikarenakan jarang para anak-anak yang mengikuti pembelajaran tambahan seperti pembelajaran agama, sehingga kurangnya siraman rohani pada anak-anak membuat iman yang tipis kemudian berpeluang terjadinya pernikahan anak karena gampang terpengaruh. Seperti yang dinyatakan bahwa “Faktor pendidikan juga bisa, soalnya anak-anak disini jarang sudah yang TPQ gitu, abis sd udah lulus, mungkin bisa

⁹¹ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

ya diberikan seperti siraman rohani begitu khususnya anak remaja itu”.⁹²

Siraman rohani atau pembelajaran agama memanglah tidak hanya berasal dari tempat pendidikan seperti sekolah atau pun pondok pesantren, karena bisa juga dilakukan dalam lingkup keluarga dari orang tua langsung kepada anak, dari anggota keluarga yang satu ke anggota keluarga yang lain, maupun dari sanak saudara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan pendidikan memiliki pengaruh penting dalam memberikan penguatan baik dari segi moral maupun spiritual bagi anak, karena di dalam sekolah tenaga pengajar merupakan seseorang yang ahli dan memiliki ijazah, sehingga tidak perlu diragukan lagi kompetensinya. Beberapa masyarakat di desa Sumberejo juga ditemukan mengenyam pendidikan di luar desa, dan lebih memilih bersekolah di tempat yang dirasa lebih maju daripada sekolah yang ada di desa nya sendiri, seperti SMA Negeri 01 Ambulu yang merupakan sekolah favorit di Kecamatan Ambulu. SMK Bima, SMK Kesehatan Analis dan SMK 45 Pancasila yang terletak di desa Ambulu, kecamatan Ambulu.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Miftakhul Khasanah sebagai salah satu kader TPK desa Sumberejo, bahwa “Kalau sekarang dari

⁹² Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

pendidikan kayaknya masyarakat mulai meningkat, banyak yang sekolah, sekolahnya di luar desa”.⁹³

Beliau juga menyatakan bahwa masyarakat di wilayah pesisir di desa Sumberejo seperti di daerah dusun Watu ulo dan daerah pesisir Payangan mayoritas tidak mengenyam pendidikan hingga tuntas. Beliau juga menyatakan bahwa masyarakat daerah pesisir kurang memiliki motivasi untuk mengejar karir dan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, seperti yang dinyatakan bahwa “Kalo di daerah pesisir juga ada, karena kan disana ibaratnya kalau lulus gak ke pesantren *gak neko-neko* nikah aja wes. Maksudnya lulus itu ya lulus SD, SMP atau SMA, gak mengejar karir”.⁹⁴

Namun tidak hanya wilayah pesisir yang memiliki peluang terjadinya fenomena pernikahan anak dari segi pendidikan, wilayah dataran juga memiliki peluang yang sama akan hal tersebut. Lingkungan yang terdapat di wilayah dataran desa Sumberejo juga dapat mempengaruhi adanya fenomena pernikahan anak, seperti yang dinyatakan oleh ibu Ida selaku kader TPK desa Sumberejo, bahwa “Kadang-kadang juga lingkungan, lingkungannya mungkin juga tidak ada yang sekolah, tidak ada yang dipesantren jadi semua mungkin seperti itu”.⁹⁵

⁹³ Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

⁹⁴ Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

⁹⁵ Ibu Ida, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

c. Budaya

Budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat, begitupun di desa Sumberejo. Budaya di desa Sumberejo saat ini masih terbilang asri dan terpelihara. Dalam konteks penelitian ini, budaya memiliki peran andil dalam faktor penyebab adanya fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo. Mayoritas suku di desa Sumberejo terbagi menjadi 2 wilayah, wilayah pesisir mayoritas masyarakat suku Madura dan wilayah dataran mayoritas masyarakat suku Jawa. Seperti di wilayah Watu ulo atau Payangan yang masyarakatnya merupakan mayoritas suku Madura, pernikahan anak masihlah sering terjadi. Hal ini sejalan seperti yang dinyatakan oleh ketua TPK desa Sumberejo yakni ibu Winarsih, “dulu itu di daerah mayoritas madura sana, di watu ulo/payangan yang sekarang masih ada itu anak pernikahan usia dini itu,masih ada. Kebanyakan di mayoritas yang sukunya madura itu, tapi yang gak madura sekarang juga ada”.⁹⁶

Masyarakat daerah pesisir yang merupakan suku Madura menganggap bahwa anak yang belum menikah saat usianya masih terbilang muda merupakan aib bagi keluarganya, orang tua seringkali merasa malu akan hal tersebut dan mendesak sang anak untuk segera melakukan pernikahan meskipun usianya belum sesuai. Seperti yang

⁹⁶ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

dinyatakan oleh salah satu Penyuluh agama kecamatan Ambulu yakni bapak Ulil Qurban, seperti berikut:

karena lingkungan dan budaya, budaya nya kan disana orang madura, bukan maksud saya mengkulturkan seperti itu ya, tidak semua sebetulnya. “timbangane luntang-luntung digowo angur ndang dirabekno”. Karena merasa aib juga, kan malu melihat seperti itu akhirnya ya dinikahkan. Karena dari segi itu maka kuatlah daripada orag tua dosa berlarut-larut ya, zina ya. atas dasar itulah orang tua menikahkan anaknya.⁹⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kader TPK untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan terperinci. Sejalan dengan pernyataan dari bapak Ulil Qurban, ibu Miftakhul juga memiliki pendapat yang sama yakni daerah pesisir seperti di daerah Payangan masih terdapat fenomena pernikahan anak. Seperti yang dinyatakan bahwa “Kalau faktor budaya seperti suku madura disini itu ada yang iya dan ada juga yang tidak, ada yang madura itu daerah payangan”.⁹⁸

Beliau juga menyatakan bahwa wilayah yang seringkali terjadi fenomena pernikahan anak itu berada di wilayah Watu Ulo, mayoritas masyarakat wilayah Watu Ulo memiliki pandangan bahwa pada nantinya ujung-ujungnya anak mereka juga bekerja sebagai nelayan, sehingga menikahkan anak mereka pada usia muda tidak akan merubah kondisi apapun. Seperti yang dinyatakan yakni “menurut saya yang sering kejadian itu di wilayah dusun watu ulo. Kalau disana orang-orangnya itu berfikir ujung-ujungnya jadi nelayan gitu

⁹⁷Ulil Qurban, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 11 Desember 2024.

⁹⁸Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

lho, sumber daya manusia nya bisa dikatakan kurang, tapi itu gak semua ya, kebanyakan begitu”.⁹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Ida selaku kader TPK desa Sumberejo. Beliau menyatakan bahwa budaya perjodohan dini pun masih bisa ditemukan di desa Sumberejo yakni di wilayah pesisir. Budaya perjodohan seperti itu ingin dihilangkan namun sangatlah sulit, dikarenakan budaya perjodohan tersebut bersasal dari para orang tua mereka atau bisa dikatakan turun temurun, berasal dari budaya nenek yang diturunkan kepada orang tua, sehingga orang tua pun merasa berat untuk tidak meneruskan serta disamping itu orang tua tidak mau berfikiran modern menjadikan anak mereka mau tidak mau melakukan pernikahan di usia yang belum matang. Padahal di era sekarang, beberapa masyarakat yang merupakan suku Madura sudah tidak melakukan budaya perjodohan dini. Seperti yang dinyatakan dalam berikut:

Kalau faktor budaya itu ada, seperti di payangan memang kalau madura itu biasanya berfikirnya maaf ya “nek gedi titik wes ora payu”. Biasanya anaknya pokoknya SMP itu kalau belum ada yang minta, lingkungan menganggapnya ora payu, dan heboh. Biasanya juga sudah ada ikatan dari keluarga, dijodohkan dari kecil. Seperti itu masih terjadi walaupun tidak semuanya, pengaruh seperti masih ada.¹⁰⁰

⁹⁹Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

¹⁰⁰Ibu Ida, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

d. Perubahan tata nilai

Perubahan tata nilai dalam masyarakat desa Sumberejo mempunyai andil dalam terjadinya fenomena pernikahan anak disini. Perubahan tata nilai dalam masyarakat desa Sumberejo terwujud dalam bentuk kurangnya pemantauan orang tua kepada anak serta adanya pergaulan bebas yang tidak dapat dihilangkan. Bapak Kusnan Winandi selaku kepala KUA kecamatan Ambulu pun menyatakan bahwa terdapat perubahan tata nilai yang terjadi, di era sekarang perempuan atau gadis sudah tidak merasa malu ketika bermain dirumah laki-laki hingga larut malam, berbeda dengan jaman dahulu bahwa anak laki-laki lah yang sering berkunjung kerumah gadis. Bahkan adanya kondisi seperti ini cukup membuat risih masyarakat sekitar, namun ketika masyarakat sudah mencoba melakukan tindakan seperti memberikan teguran secara baik-baik, namun hal tersebut tidak diindahkan. Pertemuan yang tidak wajar secara berulang mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat, sehingga dalam keadaan terpaksa orang tua mau tidak mau menikahkan sang anak meskipun usianya belum matang untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan seperti kehamilan. Seperti yang dinyatakan seperti berikut:

Perempuannya itu loh mbak datang ke cowoknya, sudah dipulangkan malah kembali lagi begitu terus, kan jadi bingung orang tua. Bukan cowoknya yang datang ke perempuan, perempuan itu kan keluarga laki-laki jadi ga enak dipulangkan kok kembali terus akhirnya orang tua nya apa, kalo ga dinikahkan ya bagaimana orang gamau pulang, gimana terus. Kan malu mbak keluarga pihak cowoknya, sudah lapor ke

rt dan lingkungan, tetapi perempuannya tetap.yang seperti itu ada, tapi rata-rata ya karena pergaulan sampai hamil.¹⁰¹

Ibu miftakhul Khasanah selaku salah satu kader TPK desa Sumberejo menyatakan bahwa di era sekarang, beberapa orang tua menormalisasikan pacaran pada anak di usia sekolah dan membiarkan sang anak bermain hingga tidak mengenal waktu. Padahal orang tua juga memiliki andil yang besar dalam menentukan masa depan sang anak, tetapi beberapa kondisi yang terjadi orang tua terkesan seperti tutup mata dan membiarkan anaknya melakukan pergaulan bebas. Seperti yang dinyatakan dalam berikut:

*terae anu lek balek sekolah iki disusuli karo iki. Brati kan orangtuanya juga mengizinkan, dibolehkan. Terus malam itu di jemput pulangnyanya tengah malam, kan seharusnya masa-masa sekolah kan orang tua melarang pacaran, harus ditekankan seperti itu.*¹⁰²

Penyuluh agama kecamatan Ambulu yakni bapak Ulil Qurban juga memiliki pendapat yang sama dengan penyyataan diatas yakni perubahan tata nilai pada masyarakat desa Sumberejo menjadikan terjadinya pernikahan anak. Beliau menyatakan perubahan tata nilai seperti pergaulan di era sekarang yang cenderung bebas, menjadikan anak rawan berbuat kenakalan remaja hingga terjadi “kecelakaan” dan terpaksa menikah, atau *Married by Accident*. Seperti pernyataan beliau yakni “satu pergaulan, karena pergaulan ini dia terjerumus ke hal yang seperti itu”.¹⁰³

¹⁰¹ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

¹⁰² Ibu Miftakhul, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 27 Desember 2024.

¹⁰³ Ulil Qurban, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 11 Desember 2024.

Pergaulan yang cenderung bebas saat ini di desa Sumberejo disebabkan salah satunya karena pola asuh orang tua. Orang tua yang kurang memantau anak dirumah serta pemberian gadget di usia anak yang belum matang dapat menjadikan anak lebih dewasa sebelum waktunya, usia anak yang tergolong remaja dimana ingin tahu segala hal membuat anak menonton segala hal yang ada di depan layar mereka, tontonan pada gadget yang tak terkontrol dapat membawa anak pada pengaruh yang negatif. Seperti yang dinyatakan oleh ketua TPK desa Sumberejo yakni ibu Winarsih, bahwa:

mungkin pergaulan dan pola asuh soalnya anak-anak itu sekarang pakai hp itu. Jadi kayak bebas, orang tua dirumah itu kan taunya diam, anaknya biasa saja tapi kalau diluar kan kita gatau sebagai orang tua, mungkin pakai hp buat apa begitu, kadang kan waktu sekolah tidak sekolah, ngelimpit seperti itu.¹⁰⁴

Beliau juga menyatakan bahwa di era sekarang, anak lebih pintar bermain gadget daripada orang tua menjadikan orang tua seringkali terjadi kecolongan atas apa yang anak tonton dan lakukan dengan gadget mereka. Orang tua juga memiliki keterbatasan dalam memantau anak, seperti ketika saat sekolah orang tua tidak tau apa yang dilakukan oleh anak mereka disana. Lanjutnya:

Iya juga, tapi ya orang tua kalau diluar kan gabisa ngawasin ya kalau disekolahan ya ibu gurunya. Tapi kalau diluar sekolahan itu sudah diluar jangkauan. Kita tidak bisa mengawasi juga. Kita sebagai orang tua gabisa ngontrol hp nya anak-anak. Kadang anak-anak itu pintar menyembunyikan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

¹⁰⁵ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

e. Kehamilan di luar nikah

Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor yang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan anak. Kehamilan di luar nikah terjadi akibat adanya kenakalan remaja di desa Sumberejo. Wilayah desa Sumberejo merupakan wilayah desa terbesar se- Kecamatan Ambulu. Dengan wilayah yang paling luas ini, maka penduduk yang terdapat di desa Sumberejo juga lebih banyak daripada desa-desa disekitarnya, menyebabkan terjadinya peluang permasalahan yang lebih besar pula. Desa Sumberejo yang taraf pendidikannya rendah dibandingkan dengan desa yang lain menyebabkan masyarakatnya kurang *update* terkait pemberitaan atau surat edaran yang ada. Bapak Kusnan Winandi selaku kepala KUA kecamatan ambulu menyatakan bahwa masyarakat desa Sumberejo tidak seluruhnya mengetahui adanya surat edaran atau ketentuan batas pernikahan yang tepat sehingga dengan beberapa kasus hamil di luar nikah berujung pada keputusan untuk nikah siri. Seperti yang dinyatakan dalam berikut:

Namanya wilayahnya luas maka penduduknya juga besar, ternyata pengadilan agama itu tidak ada surat edaran harus minimal 19 tahun. sehingga kebanyakan warga yang terlanjur hamil dan lainnya berujung nikah siri. banyak yang terjadi di sini, ungkalan itu lho.¹⁰⁶

Beliau juga menyatakan bahwa pernikahan anak itu terjadi karena keadaan yang memaksa seperti ada kasus hamil di luar nikah,

¹⁰⁶ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 11 Desember 2024.

karena pada dasarnya di era sekarang para orang tua sudah tidak lagi memaksakan anak untuk berkeluarga seperti jaman dahulu. Kehamilan di luar nikah memang seringkali terjadi akibat perbuatan remaja itu sendiri, diawali dengan memiliki teman lawan jenis kemudian berpacaran. Remaja yang pemikirannya masih labih dan ingin tau segala hal seringkali membuat mereka ingin mencoba perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa mempertimbangkan resiko yang akan diambil, sehingga terjadilan kehamilan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh beliau bahwa “ Rata-rata pernikahan anak itu terjadi karena darurat,kalau orang tua di jaman sekarang sudah tidak memaksa anak untuk cepat menikah”.¹⁰⁷

Ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK) yakni Ibu Winarsih juga menyatakan bahwa menjumpai kasus Kehamilan di luar nikah pada remaja berusia 15-16 tahun di desa Sumberejo.TPK yang setiap bulannya memberikan pendampingan serta sosialisasi rutin ke tiap-tiap dusun juga merasa kecolongan dengan adanya hal tersebut. Mengetahui kasus tersebut TPK memberikan tindakan berupa pemberian saran kepada remaja yang hamil untuk berkunjung ke Balai KB Kecamatan Ambulu guna mendapatkan pengarahan serta sosialisasi terkait dispensasi nikah serta masalah pernikahan lainnya. Seperti berikut “Kalau yang saya alami dari kader-kader TPK itu ya ada, anak usia SMP kadang 15 tahun 16 tahun itu sudah menikah. Kita

¹⁰⁷ Kusnan Winandi, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 11 Desember 2024.

pendampingannya itu sudah mengingatkan tetapi anaknya sudah kejadian”.¹⁰⁸

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Anak Bagi Remaja Di Desa Sumberejo

Adanya fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo ini merupakan hal yang perlu dicegah, untuk itu perlu dilakukan pencegahan yang tepat kepada sasaran yakni para remaja, salah satu pencegahan pernikahan anak yakni dengan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang merupakan salah satu agenda Balai KB Kecamatan Ambulu. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu program Balai KB yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada para remaja terkait persiapan menuju kehidupan rumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara kepada Koordinator Balai KB kecamatan Ambulu, terkait urgensi sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di desa Sumberejo. Menurutnya, sosialisasi ini sangatlah penting untuk dilakukan, yakni untuk menekan dan mencegah adanya pernikahan anak seperti yang dinyatakan bahwa “sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kepada remaja dan untuk menekan angka pada pernikahan dini, nanti kalau pengetahuannya

¹⁰⁸ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 10 Desember 2024.

remaja itu meningkat otomatis juga untuk pernikahan dini juga akan berkurang”.¹⁰⁹

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini dilaksanakan karena berdasarkan data yang didapatkan bahwa Angka Janda Usia Sekolah pada tahun 2023 tertinggi yakni berada di kecamatan Ambulu, serta berdasarkan rekap pernikahan di Balai KB kecamatan Ambulu ditemukan bahwa desa Sumberejo merupakan angka dengan pernikahan anak tertinggi se-kecamatan Ambulu yakni rekap terakhir menunjukkan sebanyak 17 kasus.

Balai KB kecamatan Ambulu menjalankan sosialisasi PUP dengan 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap penutup

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh pihak Balai KB kecamatan Ambulu. Pihak Balai KB menunjuk salah satu sekolah tingkat akhir yang terletak di desa Sumberejo, yakni di SMK Astra Nawa. Mengapa lokasi ini diambil, karena sekolah ini merupakan salah satu binaan PIK-R balai KB Ambulu serta merupakan sekolah binaan dari dinas. Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Balai KB Ambulu bahwa:

Disamping itu kita juga ada memberikan sosialisasi, contohnya di kegiatan PIK-R. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) itu kebetulan di Desa Sumberejo ini ada di SMK Astranawa, jadi kita melakukannya ya di SMK Astranawa. Karena di Sumberejo itu kan angka pernikahan dini itu paling tinggi jadi

¹⁰⁹

kami memang perlu melakukan sosialisasi di SMK Astranawa, karena disitu SMK itu adalah SMK binaan dari dinas.¹¹⁰

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, pihak Balai KB kecamatan Ambulu melakukan beberapa persiapan untuk menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi, seperti menentukan pemateri serta keperluan yang lainnya seperti konsumsi serta alat yang dibutuhkan seperti proyektor, laptop, salon dan mic. Seperti yang dinyatakan dalam berikut:

Ya pertama kita harus tau lokasinya mana yang akan kita adakan sosialisasi, setelah itu kita koordinasi sama pihak yang mau bertempatan kita sosialisasi serta mempersiapkan alat-alat mungkin juga media ataupun pemateri nya siapa, yang diundang siapa, seperti itu.¹¹¹

Materi yang disampaikan dalam proses sosialisasi pendewasaan usia perkawinan berasal dari beberapa modul BKKBN serta sumber-sumber digital seperti jurnal dan E-book. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan biasanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan Pencegahan pernikahan dini, *Bullying* serta seputar Penyakit Menular Seksual (PMS). Namun, dalam sosialisasi ini materi yang disampaikan yakni Pencegahan Pernikahan Anak, didalamnya membahas terkait definisi pernikahan anak, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja, seperti yang dinyatakan dalam berikut:

¹¹⁰ Ibu Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

¹¹¹ Ibu Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

Saat sosialisasi kita tidak pasti, mungkin ada beberapa materi yaitu biasanya pertama kesehatan reproduksi. Kedua yaitu pencegahan pernikahan dini. Ketiga, mungkin dengan Bullying juga bisa, mungkin keempat juga bisa dengan Penyakit Menular Seksual seperti itu atau HIV atau AIDS.¹¹²



Gambar 2.1

Materi Sosialisasi PUP

Pemateri dalam kegiatan sosialisasi PUP berisikan 2 orang yakni Koordinator Balai KB kecamatan Ambulu yakni ibu Siti Mudawamah serta Penyuluh KB ibu Endang Prihartini. Beberapa media dan teknik digunakan dalam proses ini, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi menggunakan media *power point* serta diberikan *leaflet* kepada para peserta supaya dapat meresapi materi sosialisasi yang dijalankan. Peneliti juga bertanya terkait hal tersebut kepada koordinator balai KB Ambulu yang merupakan pemateri utama dalam sosialisasi, menurut beliau yakni:

Kalo kita memberikan sosialisasi itu biasanya kita pakai *powerpoint*, atau mungkin pakai *leaflet* itu mbak kita bagikan kepada sasaran kita, iya selebaran itu. Biasanya kita menggunakan teknik secara langsung mbak, dan kalo virtual biasanya kita lewat zoom gitu bisa *google meet* juga. Pernah kita lewat virtual.¹¹³

¹¹² Ibu Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

¹¹³ Ibu Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

Pihak Balai KB kecamatan Ambulu juga menyusun *rundown* kegiatan untuk menunjang kelancaran sosialisasi PUP. *Rundown* kegiatan disusun agar acara berjalan sistematis dan tepat waktu sehingga nantinya seluruh rangkaian kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Secara jelas *rundown* kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dipaparkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
 Jl. Jawa No.: 51, Telp. / Fax. 0331 – 422103 / Email :
 dp3akbjember@gmail.com
 JEMBER 68121

Rundown Kegiatan
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
Balai KB Ambulu

Tanggal : 12 Desember 2024
 Hari : Kamis
 Tempat : SMK Astra Nawa

No	Waktu	Kegiatan	Tempat
1	08:00-08:30 wib	Pembukaan: -Perkenalan -Sambutan dari pihak Balai KB Ambulu -Ramah Tamah	Ruang Kelas
2	08:30-09:30 wib	-Penyampaian Materi terkait Pencegahan Pernikahan dini	Ruang Kelas
3	09:30-09:00 wib	-Sesi tanya jawab -Ice breaking	Ruang Kelas
4	09:00-09:30 wib	-Pengisian Angket Evaluasi	Ruang Kelas
5	09:30-10:00 wib	Penutup: -Pembacaan doa -Sesi foto bersama	Ruang Kelas

Penyuluh KB

SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003

Gambar 2.2

Rundown Sosialisasi PUP

Untuk menunjang keberhasilan tujuan sosialisasi PUP, pihak Balai KB kecamatan Ambulu juga membagikan lembar angket yang berisi beberapa pertanyaan. Lembar angket ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dialami oleh partisipan sosialisasi terkait materi yang telah disampaikan. Lembar angket dipaparkan dalam gambar, seperti berikut:

Nama :

Usia :

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
.....
.....
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
.....
.....
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
.....
.....
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
.....
.....
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
.....
.....
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
.....
.....
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
.....
.....
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
.....
.....

Gambar 2.3

Lembar Angket Sosialisasi PUP

Balai KB Ambulu melaksanakan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan pada umumnya saat penerimaan siswa baru atau MPLS, kegiatan-kegiatan di sekolah seperti *classmeeting* ataupun pada saat sesi pengambilan raport guna pengarahan kepada pihak orang tua. Namun dalam penelitian ini, sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan di SMK Astra Nawa dijalankan pada saat hari terakhir pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) yakni hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 . Seperti yang dinyatakan bahwa “Pada saat bisa momen-momen penerimaan siswa baru atau sekolah-sekolah yang siswanya baru itu mbak contohnya MPLS atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah “. ¹¹⁴

Sasaran dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini utamanya adalah kepada remaja usia sekolah, dan bisa saja kepada pihak orang tua. Namun, dalam konteks penelitian ini, sasaran sosialisasi pendewasaan usia perkawinan adalah remaja usia sekolah yang terletak di SMK Astra nawa, peneliti sekaligus partisipan ikut terjun dalam proses sosialisasi ini, peneliti melihat bahwa seluruh peserta sosialisasi merupakan para siswa dan siswi SMK. Seperti yang dinyatakan oleh koordinator Balai KB kecamatan Ambulu, bahwa “Sasaran intinya itu semua remaja sebenarnya mbak, namun kali ini kita melaksanakan itu di sekolah.” ¹¹⁵

¹¹⁴ Ibu Siti, diwawancara oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

¹¹⁵ Ibu Siti, diwawancara oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.


Peserta sosialisasi PUP berjumlah 24 siswa dan siswi kelas 10 SMK Astra Nawa, masing-masing nama peserta sosialisasi dijabarkan dalam foto absen kegiatan, seperti berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jawa Nomor 51 Sumberjati Jember - Jawa Timur 60121
 Telepon (0331) 422103, Faksimila (0331) 422103
 Laman http://dpppkab.jemberkab.go.id/ Pcs-el@dpppkab.jemberkab.go.id

DAFTAR HADIR
OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN

Hari/Tanggal : KAMIS / 12 Desember 2024
 Tempat : SMK ASTRA-NAWA

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tigor Fondasi G.S	SMK ASTRA NAWA	MAHASISWA	1 
2	Bintang Wahyu A	SMK ASTRA NAWA	MAHASISWA	2 
3	Dini Nuri Rama D.	SMK Astranawa	mahasiswa	3 
4	AHMAD SURURI	SMK ASTRA NAWA	Maha Siswa	4 
5	MURMAD ALI MUHASIR	SMK ASTRA NAWA	Maha siswa	5 
6	M. LUTHFI RAHMAN CHOIR	SMK Astranawa	siswa	6 
7	Gunawan Pacupi	SMK Astranawa	siswa	7 
8	Moh Fery Firmansyah	SMK Astra Nawa	Siswa	8 
9	RIZO ANDRIYANTO	SMK Astranawa	Siswa	9
10	Fahri Nabil P	SMK Astranawa	Siswa	10
11	Ahmad Saikhun Wafa	SMK Astra Nawa	Siswa	11
12	Daniel aditionyha	Smk Astra Nawa	Siswa	12
13	Moh ZAENOL ARIFIN	SMK Astranawa	siswa	13
14	MOHAMMAD AHMAD J.	SMK Astranawa	siswa	14
15	AHMAD SURURI	SMK ASTRA NAWA	Siswa	15
16	Holiana Neri A.	— " —	Siswi	16
17	Nia Sri wahyuni	— " —	Siswi	17
18	Kasih Astri Pusi B.	— " —	— " —	18
19	Amelia Febrianti	— " —	Siswa	19
20	Siti Nurisa	— " —	Siswi	20

Koordinator PKB
 Kec. Ambulu

 SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.

Gambar 2.4

Lembar Presensi 1 Sosialisasi PUP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 81 Sumberasri Jember - Jawa Timur 68121

Telepon: (0331) 422103, Faksimile: (0331) 422103

E-mail: hdppkab.jember@pb.go.id / paes-el.dppkab@jemberkab.go.id

DAFTAR HADIR
OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN

Hari/Tanggal
Tempat

: KAMIS / 12 Desember 2024
: SMK ASTRA NAWA

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Risa Desi anita	SMK Astra Nawa	Siswa	1 (Signature)
2	INDI MASRUOH HAKIM	SMK ASTRA NAWA	SISWI	2 (Signature)
3	Windi ariyani	SMK ASTRA NAWA	SISWI	3 (Signature)
4	Siti Risma NA	SMK ASTRA NAWA	SISWI	4 (Signature)
5	Siti Budiana - Saqhd	SMK ASTRA NAWA	SISWI	5 (Signature)
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Koordinator PKB
Kec. Ambulu

SITI MUDAWANAH, Amd. Keb.
NIP. NIP. 19810227201001 2 003

Gambar 2.5

Lembar Presensi 1 Sosialisasi PUP

Pelaksanaan sosialisasi PUP diawali pada pukul 08:00 wib tepat sesuai *rundown* kegiatan dan bertempat di salah satu ruang kelas. Acara dibuka langsung oleh Koordinator Balai KB kecamatan Ambulu yakni ibu Siti Mudawamah. Seluruh anggota Balai KB kecamatan Ambulu hadir mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari koordinator, penyuluh KB serta 3 staf. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangan sosialisasi PUP adalah untuk upaya pencegahan pernikahan anak. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian leaflet kepada partisipan dan sesi penyampaian materi.

Penyampaian materi diawali oleh ibu Siti Mudawamah terkait definisi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, dipaparkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.6
Penyampaian Materi oleh Ibu Siti Mudawamah

Penyampaian materi yang pertama mendapatkan respon yang baik dari para partisipan, beberapa partisipan tampak fokus dan mengangguk ketika proses penyampaian materi, beberapa partisipan

juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pemateri berbaur dengan partisipan yang mayoritas merupakan suku Madura. Dalam penyampaian materi ibu Siti Mudawamah selaku pemateri juga menyelengi dengan candaan agar suasana tidak tegang. Sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Siti Mudawamah bahwa “Dengan beradaptasi atau menyesuaikan dengan berkomunikasi dengan warga setempat. Dan diselengi dengan candaan atau gurauan jadi kita memang tidak fokus materi terus”.¹¹⁶

Setelah pemateri pertama selesai, maka disambung dengan penyampaian materi yang kedua oleh Penyuluh KB kecamatan Ambulu yakni ibu Endang Prihartini. Materi yang disampaikan kepada partisipan yakni terkait dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak serta mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan remaja untuk mencegah adanya pernikahan anak. Proses penyampaian materi dipaparkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.7
Penyampaian Materi oleh Ibu Endang Prihartini

¹¹⁶ Ibu Siti, diwawancara oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

Penyampaian materi yang kedua juga mendapatkan respon yang baik dari para partisipan, beberapa partisipan tampak fokus menyimak dan berkonsentrasi, Ibu Endang Prihartini juga menyampaikan materi disertai dengan contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sesi penyampaian materi selesai dengan durasi 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk para peserta sosialisasi serta adanya *ice breaking*.

Dalam sesi tanya jawab, pemateri sosialisasi PUP yakni ibu Siti Mudawamah memberikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan seperti “dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?”. “Bagaimana cara kita mencegah pernikahan anak?”. “Berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?”. Pertanyaan diajukan secara terbuka dan mempersilahkan para peserta sosialisasi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengacungkan tangan dan berdiri. Seperti yang dipaparkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.8

Pemberian Pertanyaan oleh Ibu Siti Mudawamah



Gambar 2.9

Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan



Gambar 2.10

Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan



Gambar 2.11

Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan



Gambar 2.12

Peserta Sosialisasi Berdiri untuk Menjawab Pertanyaan

Sesi tanya jawab berlangsung dengan interaktif serta komunikatif, dimana antara peserta sosialisasi dengan pemateri saling berinteraksi untuk membahas pertanyaan yang telah diajukan. Setelah sesi tanya jawab selesai, pemateri mengajak para peserta sosialisasi untuk melakukan *ice breaking*. *Ice breaking* merupakan kegiatan yang disusun oleh Balai KB kecamatan Ambulu untuk menghilangkan ketegangan dalam pelaksanaan sosialisasi PUP. Bentuk *ice breaking* yang diberikan kepada peserta sosialisasi PUP yakni menyanyikan lagu-lagu daerah serta jargon Genre.

Setelah melakukan *ice breaking*, seluruh peserta sosialisasi PUP diberikan lembar angket untuk diisi. Didalam lembar angket berisikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Lembar angket ini berisikan 8 pertanyaan serta lembar angket ini diberikan dengan tujuan mengetahui perubahan pada peserta sosialisasi

PUP setelah adanya pemaparan materi. Para peserta sosialisasi mengisi lembar angket dipaparkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.13
Peserta Sosialisasi Mengerjakan Lembar Angket

Koordinator Balai KB kecamatan Ambulu juga menyatakan bahwa dengan adanya lembar angket ini, pihak Balai KB lebih mudah untuk melihat hasil sosialisasi, serta dengan hasil yang telah tampak dapat melakukan rencana tindak lanjut yang tepat seperti diadakan sosialisasi lanjutan, seperti yang dinyatakan dalam berikut:

Kalau hasilnya yang tampak itu, kita melakukan apaya mbak, beberapa remaja kita wawancarai serta kita amati mereka bisa menjelaskan dengan lancar terkait definisi pernikahan anak, atau faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, ataupun yang lainnya serta dampak-dampak yang diberikan akibat pernikahan dini itu tadi sehingga remaja-remaja itu jika untuk melakanakan pernikahan dini itu lebih berfikir lagi. Biasanya kalau setelah kita melakukan kegiatan itu kita berikan post test mbak, jadi post test ini kita bisa mengevaluasi dari sini jugak, seberapa banyak kita apa ya sosialiasi itu berhasil, seperti itu.¹¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Proses sosialisasi ini diberikan waktu selama kurang lebih 3 jam, namun

¹¹⁷ Ibu Siti, diwawancara oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.

selesai dalam waktu 2 jam dikarenakan suasana yang mulai tidak kondusif. Kendala lainnya yakni ruangan sosialisasi yang kurang luas, beberapa peserta sosialisasi ditemukan tidak kondusif seperti asik berbicara sendiri dan ramai, serta adanya keterbatasan waktu. Seperti yang dipaparkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.14

Peserta Sosialisasi Berbicara Sendiri



Gambar 2.15

Peserta Sosialisasi Berbicara Sendiri

Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti, Koordinator balai KB kecamatan Ambulu juga menyatakan bahwa selama pelaksanaan sosialisasi, seringkali ditemukan para peserta berisik dan asik dengan kegiatannya sendiri serta tidak memperhatikan pemateri di depan kelas yang sedang menyampaikan. Seperti berikut:

Kalau kita sosialisasi itu biasanya ya mbak pasti sebenarnya waktu itu kan gakbisa lama-lama jadi kurangnya waktu mungkin karena dibatasi.Suasana tidak kondusif atau mungkin ada dari lainnya ada gangguan dari luar begitu, berisik begitu mbak.¹¹⁸

b. Tahap penutup

Tahap yang terakhir dari proses sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yakni tahap penutup. Tahap penutup berisikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait yakni kepada pimpinan SMK Astra Nawa serta para peserta sosialisasi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi PUP. Pada tahap penutup ini, Ibu Siti Mudawamah selaku Koordinator Balai KB sekaligus pemateri menyampaikan beberapa saran kepada para peserta sosialisasi. Saran-saran tersebut mengenai kehati-hatian dalam menjaga diri serta memberikan semangat untuk meraih cita-cita, karena remaja merupakan salah satu generasi emas yang dapat membawa perubahan kepada bangsa. Setelah menyampaikan beberapa saran, dilanjutkan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama serta diakhir dengan sesi foto bersama. Seperti yang dipaparkan dalam gambar berikut:

¹¹⁸ Ibu Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Ambulu, 17 Maret 2025.



Gambar 2.16
Sesi Foto Peserta Sosialisasi PUP dengan Pemateri



Gambar 2.17

**Sesi Foto Peserta Sosialisasi PUP dengan Seluruh Staf Balai KB
kecamatan Ambulu**


3. Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Terkait Pernikahan Anak

a. Definisi pernikahan anak

Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pernikahan anak di desa Sumberejo dilaksanakan di SMK Astra Nawa. Sasaran dari sosialisasi ini

merupakan remaja yang sedang duduk di kelas 10 SMK, peneliti melakukan pengamatan dan ditemukan bahwa peserta sosialisasi sejumlah 24 anak. Hasil dari lembar angket menunjukkan bahwa pandangan para remaja terhadap adanya pernikahan anak berbeda-beda, namun mayoritas remaja memandang hal tersebut sebagai hal negatif sehingga tidak pantas untuk ditiru dan bersikap untuk menghindari.

Hasil dari lembar angket dan wawancara kepada beberapa remaja menunjukkan bahwa keseluruhan peserta sosialisasi pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Namun, meskipun seluruh remaja pernah mengikuti sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, dalam hasil lembar angket ditemukan bahwa hampir setengah peserta sosialisasi tidak mengetahui mengenai definisi pernikahan anak, yakni sebanyak 11 peserta dari total keseluruhan 24 peserta tidak mengetahui definisi pernikahan anak dan sisanya sebanyak 13 peserta mengetahui pernikahan anak. Ditunjukkan dalam bagan seperti berikut:



Gambar 2.18

Bagan Persepsi Definisi Pernikahan Anak

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa remaja yang merupakan peserta sosialisasi untuk penggalan data yang lebih mendalam dan detail terkait hal ini. Beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka pernah mendapatkan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak Balai KB kecamatan Ambulu yakni sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2024 dimana bertempat di Aula sekolah.

Seperti yang dinyatakan saat wawancara dalam berikut “Saya sudah 2 kali mendapatkan sosialisasi dari Balai KB. pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia 16 tahun”.¹¹⁹ “Sudah kayaknya, saya yg bulan agustus lalu juga ikut. Pernikahan anak adalah pernikahan di bawah umur 20 tahun”.¹²⁰ “waktu itu saya yg bulan agustus lalu juga ikut. Pernikahan anak adalah pernikahan di umur 20 tahun”.¹²¹

Hasil dari wawancara tersebut juga memperkuat bahwa beberapa remaja yang merupakan peserta sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan masih belum memahami definisi pernikahan anak dengan benar sesuai yang disampaikan oleh pihak pemateri yakni ibu Siti Mudawamah. Ibu Siti Mudawamah dalam menyampaikan materi menjelaskan bahwa pernikahan anak berdasarkan Undang-undang merupakan pernikahan di bawah usia 19 Tahun. Peneliti juga melakukan wawancara terkait fenomena pernikahan anak yang terjadi di desa Sumberejo, para partisipan menyatakan dalam wawancara bahwa mengetahui adanya fenomena pernikahan anak tersebut, beberapa partisipan mengetahui dikarenakan remaja yang

¹¹⁹ Sa'diyah, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

¹²⁰ Siti Nurisa, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

¹²¹ Bintang, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

melakukan pernikahan anak merupakan teman sebaya dan masih satu lingkungan dengan peserta sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.

b. Penyebab terjadinya pernikahan anak

Didalam sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, Ibu Siti Mudawamah selaku pemateri juga menyampaikan terkait beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Faktor penyebab pernikahan anak yang disampaikan yakni faktor ekonomi, faktor pola asuh keluarga, faktor kehamilan di luar nikah, faktor sosial (pengaruh lingkungan), dan faktor pendidikan. Peneliti ingin mengetahui persepsi remaja akan hal tersebut dan menuliskan pertanyaan tersebut dalam lembar angket evaluasi.

Pertanyaan terkait faktor penyebab pernikahan anak disinggung dalam lembar angket dalam bentuk pertanyaan “menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?”. Hasil dari evaluasi lembar angket yang diberikan kepada partisipan sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh partisipan sebanyak 24 remaja mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak. Ditunjukkan dalam bagan seperti berikut:



Gambar 2.19

Bagan Persepsi Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak

Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi menjawab bahwa penyebab terjadinya pernikahan anak disebabkan karena adanya pergaulan bebas, sebanyak 20 peserta dari keseluruhan 24 peserta menjawab tersebut. Jawaban yang lainnya yakni pernikahan anak disebabkan karena faktor kurangnya kasih sayang orang tua yakni sebanyak 3 peserta, faktor ekonomi sebanyak 4 peserta, adanya perjodohan sebanyak 2 peserta serta pola pikir yang rendah sebanyak 1 peserta.

c. Cara mencegah pernikahan anak

Pencegahan pernikahan anak merupakan tujuan inti dari adanya sosialisasi Pendewasaan usia Perkawinan. Disini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta partisipan terkait apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan

anak. Dari hasil wawancara kepada 3 peserta partisipan, ditemukan bahwa para peserta telah mengetahui hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Para peserta menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pernikahan anak mereka haruslah pandai-pandai memilih teman, teman yang dimaksud adalah menghindari teman yang memiliki potensi memberikan pengaruh buruk karena ketika memiliki teman yang mempunyai pengaruh buruk dalam kehidupan maka cepat atau lambat kita akan seperti itu. Peserta juga menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dapat dilakukan dengan menghindari lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang didalamnya terdapat pergaulan bebas, tidak bermanfaat dan menjerumuskan dalam masalah seperti yang dinyatakan bahwa “Hindari dari lingkungan yang kurang baik, yang terlalu bebas, tidak mendidik, pintar memilih dan memilah teman. Teman nya juga gampang jangan goyah”.¹²²

Peserta lainnya yang diwawancarai juga menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan anak dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai agama pada diri sendiri, sehingga ketika iman seseorang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam godaan di sekitar seperti pacaran dan pergaulan bebas, maka pernikahan anak dapat dihindari. Seperti yang

¹²² Sa'diyah, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.


dinyatakan bahwa “Mencegah nya dari iman dan menghindari pergaulan bebas”.¹²³

Peserta ketiga yang diwawancarai oleh peneliti juga menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pernikahan anak maka kita harus berusaha untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler yang diminati saat berada di lingkungan sekolah serta melakukan hobby ketika dirumah dan membantu orang tua. Ketika kita menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif maka semakin kecil peluang untuk melakukan ataupun terpengaruh akan melakukan perbuatan negatif dimana perbuatan negatif tersebut dapat menyebabkan kehamilan sehingga dengan keadaan terpaksa harus terjadi pernikahan anak. Seperti yang dinyatakan bahwa “Mencegah nya mencari lingkungan yang baik, melakukan hal-hal yang positif”.¹²⁴

Hasil dari lembar angket yang diberikan kepada seluruh remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan juga menunjukkan bahwa seluruh partisipan sejumlah 24 peserta telah mengetahui cara mencegah pernikahan anak. Ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut:

¹²³ Siti Nurisa, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

¹²⁴ Bintang, diwawancarai oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.



Gambar 2.20

Bagan Persepsi Cara Mencegah Pernikahan Anak

Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yakni dengan cara menjauhi pergaulan bebas, sebanyak 15 peserta dari total 24 peserta menyatakan hal tersebut. dan beberapa jawaban lainnya untuk mencegah pernikahan anak yakni dengan cara menjaga diri, sebanyak 5 peserta menyatakan hal tersebut. 1 peserta menyatakan cara mencegah pernikahan anak yakni melalui pengawasan orang tua, 1 peserta menyatakan dengan cara melakukan hal yang positif dan 3 peserta menyatakan cara mencegah terjadinya pernikahan anak yakni dengan memberikan nasihat kepada sebaya.

d. Dampak pernikahan anak

Adanya fenomena pernikahan anak di desa Sumberejo ini memberikan beberapa dampak. Ibu Siti Mudawamah selaku pemateri pada saat pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan juga menyampaikan bahwa pernikahan anak memiliki dampak baik dari segi aspek kesehatan seperti resiko tinggi keguguran pada janin, aspek psikologis seperti ketidaksiapan menerima pasangan dengan sikap dan perilaku, aspek pendidikan seperti remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan, aspek kesiapan ekonomi seperti sulitnya memperoleh penghasilan yang layak, serta aspek hak anak dalam keluarga seperti anak tidak dapat mengurus akta kelahirannya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa partisipan menunjukkan bahwa adanya dampak yang disebabkan dari adanya pernikahan anak adalah kematian dari sang ibu dan juga anak, peluang kematian ibu sangatlah besar dikarenakan fisik ibu yang belum siap untuk melahirkan karena usia yang masih sangat muda serta peluang kematian bagi janin dikarenakan bayi yang dikandung rawan dengan kondisi *premature*. Seperti yang dinyatakan yakni “Kematian ibu dan anak, bayinya premature, keguguran”.¹²⁵

¹²⁵ Sa'diyah, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

Peserta juga menyatakan dalam wawancara bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang orang tua nya belum pada usia yang matang rentan mengalami kondisi stunting. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi pada bayi sejak dalam kandungan hingga lahir. Sehingga adanya pernikahan anak ini tidak hanya memberikan dampak pada ibu, namun berdampak juga pada janin yang dilahirkan. Seperti yang dinyatakan bahwa “Dapat menyebabkan kematian, ibunya dan kandungannya. Anaknya yang lahir bisa berat badannya kurang”.¹²⁶


Adanya fenomena pernikahan anak juga memberikan dampak pada psikologis orang tua, seperti ketidaksiapan dari segi mental membuat ibu tidak dapat mengasuh dan mengayomi sang anak dengan baik. Ketidaksiapan secara psikologis juga menjadikan pemikiran dan sikap yang kurang tepat dalam bertindak mengenai urusan keluarga sehingga rawan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dimana berisiko terjadi perceraian. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu peserta sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, dalam berikut:

kan kata ibunya umur dibawah 21 tahun itu berisiko kematian, rahimnya yang lemah. bisa menyebabkan keguguran, rusaknya mental, kematian bisa bayi dan ibunya, rusaknya hubungan karena kan belum dewasa jadi menanggapi permasalahan yang ada di keluarga gitu lo kak.¹²⁷

¹²⁶ Bintang, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

¹²⁷ Sa'diyah, diwawancara oleh Peneliti, Desa Sumberejo, 12 Desember 2024.

peneliti juga ingin mengetahui persepsi seluruh partisipan sosialisasi terkait dengan dampak yang dihasilkan dari adanya pernikahan anak. Peneliti menyinggung hal tersebut dengan memberikan pertanyaan dalam lembar angket dengan bentuk pertanyaan “menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?”. Hasil dari evaluasi lembar angket juga menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan mengetahui dampak yang disebabkan karena adanya pernikahan anak. Ditunjukkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.21

Dampak yang Disebabkan Akibat Pernikahan Anak

Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa dampak yang

disebabkan adalah putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan, pernyataan ini ditulis oleh 8 peserta sosialisasi. Jawaban lainnya adalah dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak yakni tidak dapat menikmati masa muda dimana pernyataan ini ditulis oleh 3 peserta sosialisasi, adanya kesulitan dalam segi ekonomi yang ditulis oleh 1 peserta sosialisasi, serta adanya pernikahan anak ini menyebabkan adanya perceraian, yang ditulis oleh 1 peserta sosialisasi.

e. Perubahan setelah adanya sosialisasi PUP

Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan dengan penyampaian materi mengenai pencegahan pernikahan anak serta kesehatan reproduksi, setelah adanya pemaparan materi

tersebut, terlihat beberapa perubahan kepada para remaja yang merupakan peserta sosialisasi. Hasil pengamatan oleh peneliti menunjukkan bahwa para peserta sosialisasi tampak mulai memahami dan menyadari akan pencegahan pernikahan anak, mereka mampu menjawab pertanyaan dari pemateri saat sesi tanya jawab. Begitupun hasil dari lembar evaluasi angket menunjukkan bahwa sebagian peserta mengalami perubahan setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, yakni ditunjukkan dalam bagan seperti berikut:



Gambar 2.22

Bagan Persepsi Setelah Adanya Sosialisasi PUP

16 dari 24 remaja yang merupakan peserta sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa setelah adanya pelaksanaan sosialisasi mereka merasakan adanya perubahan dalam diri mereka. Peserta menjadi mendapatkan pengetahuan terkait pernikahan anak sehingga lebih menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh akan pergaulan bebas, menjaga sikap untuk lebih baik, perubahan dalam berfikir bahwa pernikahan anak merupakan suatu hal yang harus dihindari. Sedangkan 8 dari 24 peserta sosialisasi menyatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan membuat mereka tetap sama, dikarenakan sebelum sosialisasi PUP ini mereka telah mengetahui mengenai pencegahan pernikahan anak.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Selanjutnya disajikan dalam bentuk penyajian data, serta data-data tersebut dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo

Desa Sumberejo merupakan desa yang terletak di kecamatan Ambulu dengan angka pernikahan anak tertinggi yakni sebanyak 29 kasus berdasarkan rekap data Balai KB kecamatan Ambulu. Pernikahan anak dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebabnya. Menurut Hery Ernawati menyatakan yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan disebabkan oleh lima faktor, yakni faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor kehamilan di luar nikah.¹²⁸

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo yakni:

a. faktor ekonomi

dari hasil pengambilan data yang dilakukan kepada beberapa pihak, faktor ekonomi dalam konteks ini terjadi dikarenakan pekerjaan orang tua yang memaksa untuk meninggalkan sendirian sang anak dirumah dimana menyebabkan anak dapat melakukan perbuatan diluar kontrol

¹²⁸ Hery ernawati et al., *Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 27.

orang tua baik dari kenakalan remaja maupun kehamilan sehingga ketika telah terlanjur seperti itu pernikahan anak terpaksa dilakukan. Faktor ekonomi rendah membuat anak tidak dapat mengenyam pendidikan hingga tuntas karena tidak adanya biaya, anak tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga yang kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh sang anak yakni ikut bekerja selayaknya orang dewasa menyebabkan pola pikir sang anak sudah seperti orang dewasa meskipun fisik masih anak-anak, sehingga muncul pemikiran layaknya orang dewasa seperti berani pacaran bahkan meminta kepada orang tua untuk melakukan pernikahan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Hery Ernawati bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi adanya pernikahan anak.¹²⁹

b. faktor pendidikan dan pemahaman agama

dari hasil pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti, terdapat faktor pendidikan yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Kaitannya dengan konteks ini, memang di desa Sumberejo tidak semua masyarakat berpendidikan, serta tidak semua di masukkan kedalam pondok pesantren, seringkali terjadi perceraian dalam rumah tangga sehingga adanya kondisi *broken home* orang tua sudah tidak memikirkan anaknya, seperti lepas tanggung jawab. Mayoritas pendidikan masyarakat desa Sumberejo itu dibawah SMA, banyak

¹²⁹ Hery ernawati et al., *Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 29.

yang belum tuntas sampai SMA, bisa dikatakan jarang. Kasus pernikahan anak yang terjadi beberapa telah lulus SMA, namun lulus SMA usianya juga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan. Anak-anak di desa Sumberejo jarang yang mengikuti pendidikan tambahan seperti TPQ, sehingga kurangnya siraman rohani khususnya bagi remaja menyebabkan keimanan yang lemah sehingga dapat tergoda seperti melakukan kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan. Beberapa wilayah di desa Sumberejo seperti daerah pesisir, mayoritas berpendidikan rendah sehingga setelah lulus sekolah langsung dinikahkan, tidak termotivasi untuk berkarir.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Heny Ernawati bahwa pernikahan anak memiliki keterkaitan dengan berkurangnya taraf hidup sang anak serta hilangnya kesempatan dalam memperoleh pendidikan formal dan pemahaman mengenai agama, serta terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak dari segi pendidikan.¹³⁰

c. faktor budaya

dari hasil pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti, terdapat faktor budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Kaitannya dengan konteks ini, Mayoritas suku di desa Sumberejo yakni terbagi menjadi dua, wilayah pesisir yakni mayoritas adalah suku Madura, sedangkan wilayah dataran mayoritas suku Jawa.

¹³⁰ Hery ernawati et al., *Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 27-30.

Wilayah pesisir mayoritas beranggapan bahwa daripada sang anak dibawa kesana-kemari dan berpotensi melakukan perbuatan zina, beberapa orang tua merasa malu dan menganggap hal tersebut merupakan aib, sehingga anak terpaksa dinikahkan. . Kasus pernikahan anak yang lain dimana di temukan di daerah dataran di desa Sumberejo merupakan suku Jawa serta tempatnya dapat dikatakan terpencil sehingga jauh dari dunia luar serta pemahaman, orang tua menganggap kurangnya pemantauan kepada sang anak. Mayoritas pernikahan anak seringkali terjadi di wilayah pesisir seperti dusun Watu ulo. Mayoritas masyarakat pesisir menganggap bahwa anak ujung-ujungnya bekerja sebagai nelayan, sehingga pernikahan anak dianggap tidak beresiko dan dapat dilakukan. Wilayah pesisir yang lain seperti di payangan dimana mayoritas suku Madura biasanya berfikir anak ketika usianya terlalu tua tidak laku. Disana, anak ketika duduk di bangku SMP belum ada yang meminang, lingkungan menganggapnya tidak laku serta menimbulkan kehebohan, perjodohan dari kecil masih terjadi meskipun tidak keseluruhan. Hal seperti itu ingin dihilangkan sulit sekali, karena turun temurun dan tidak mau berfikiran modern.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Heny Ernawati bahwa di beberapa wilayah di Indonesia, seringkali ditemukan pemahaman-pemahaman mengenai perjodohan, yakni sang anak sedari kecil telah

dijodohkan dan akan dinikahkan ketika sang anak telah mengalami menstruasi.¹³¹

- d. faktor adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dari hasil pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perubahan tata nilai dalam masyarakat desa Sumberejo yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Kaitannya dengan konteks ini, terdapat remaja perempuan yang mendatangi tempat tinggal remaja laki-laki, sudah dipulangkan namun tetap saja kembali sehingga membingungkan pihak orang tua, akhirnya secara terpaksa orang tua menikahkan karena terlanjur malu. Selain itu, adanya pergaulan bebas sampai hamil. Anak-anak di desa Sumberejo pada saat ini mayoritas menggunakan hp, sehingga anak merasa seperti bebas, sedangkan orang tua memandang sang anak tidak aneh-aneh ketika bermain hp, namun ketika diluar sang anak tidak dapat dipantau dari orang tua sehingga terdapat kemungkinan menggunakan hp untuk berbuat kenakalan remaja, bolos, sehingga dapat menyebabkan salah pergaulan dan berujung kehamilan. Seperti di wilayah pesisir daerah Watu Ulo, pergaulan bebas juga menjadi penyebab pernikahan anak disana. Beberapa wilayah yang lain juga terdapat pergaulan bebas seperti bermain yang tidak mengenal waktu, hingga larut malam padahal masih usia sekolah, kurangnya pemantauan dari orang tua.

¹³¹ Hery ernawati et al., *Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 31.

e. kehamilan di luar nikah

Dari hasil pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan terdapat faktor kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terjadi akibat adanya kenakalan remaja di desa Sumberejo. Kehamilan di luar nikah ditemukan pada remaja berusia 15-16 tahun di desa Sumberejo. Wilayah desa Sumberejo merupakan wilayah desa terbesar se- Kecamatan Ambulu menyebabkan terjadinya peluang permasalahan yang lebih besar pula. Masyarakat desa Sumberejo kurang *update* terkait pemberitaan atau surat edaran yang ada sehingga ditemukan beberapa kasus hamil di luar nikah berujung pada keputusan untuk nikah siri. Kehamilan di luar nikah seringkali terjadi akibat perbuatan remaja itu sendiri, diawali dengan memiliki teman lawan jenis kemudian berpacaran, mereka ingin mencoba perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa mempertimbangkan resiko yang akan diambil, sehingga terjadilah kehamilan tersebut.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Heny Ernawati yakni akibat dari adanya pergaulan bebas menyebabkan adanya kehamilan di luar nikah, sehingga dengan kondisi tersebut orang tua menikahkan anaknya.¹³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo berdasarkan hasil penelitian

¹³² Hery ernawati et al., *Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 30.

terdiri dari 5 faktor yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pemahaman agama, faktor budaya, faktor perubahan tata nilai serta faktor kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hery Ernawati bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan disebabkan oleh lima faktor, yakni faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor kehamilan di luar nikah.¹³³ Namun, terdapat perbedaan berupa ditemukan faktor baru yakni faktor perubahan tata nilai

2. pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di desa Sumberejo

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang melaksanakan penilaian terhadap konsep, beberapa nilai, ide ataupun gagasan kepada orang lain pada suatu kelompok ataupun institusi sosial hingga mendatangkan partisipasi di dalam kelompok ataupun institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden dalam Damsar memberikan makna sosialisasi layaknya “suatu proses interaksi sosial dimana orang mendapatkan pengetahuan, sikap, nilai, serta perilaku essential guna keikutsertaan efektif dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan yakni sosialisasi merupakan proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru¹³⁴.

Sosialisasi pada dasarnya bisa muncul dalam tiga fase, yaitu sosialisasi primer, sekunder, serta tersier. Namun dalam penelitian ini,

¹³³ Hery ernawati et al., *.Pernikahan dini- culture serta dampaknya*, 27

¹³⁴ Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar, “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak Dalam Pemilu,” 8

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan masuk ke dalam fase sekunder dimana sosialisasi sekunder terjadi lembaga pendidikan dan yang menjadi agen sosialisasinya yakni pihak yang dirasa ahli yakni Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ambulu.

Menurut Soejono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi terdiri atas aktivitas, yaitu¹³⁵;

- a) Proses sosialisasi adalah proses belajar, kaitannya dengan penelitian ini yakni adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan memberikan tambahan berupa pemahaman, wawasan dan ilmu kepada para remaja sehingga para remaja memiliki perubahan dalam pola pikir serta perilaku mengenai adanya fenomena pernikahan anak.
- b) Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup. Kaitannya dengan penelitian ini dengan diberikannya sosialisasi para remaja dapat mengidentifikasi perbuatan yang salah dalam masyarakat sekitar dimana dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan anak, dan dapat memberikan sikap serta ide ide yang tepat untuk melakukan pencegahan pernikahan anak.
- c) Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. Di dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, materi yang disampaikan yakni mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan

¹³⁵ Anwar, "Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak," 158.

pernikahan dini, serta bullying, di mana sub bab nya berisikan mengenai definisi, faktor hingga dampak serta cara pencegahannya.

Balai KB kecamatan Ambulu menjalankan sosialisasi PUP dengan 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap penutup.

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh pihak Balai KB kecamatan Ambulu. pihak Balai KB menunjuk salah satu sekolah tingkat akhir yang terletak di desa Sumberejo, yakni di SMK Astra Nawa. Lokasi ini diambil, karena sekolah ini merupakan salah satu binaan PIK-R balai KB Ambulu serta merupakan sekolah binaan dari dinas. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, pihak Balai KB kecamatan Ambulu melakukan beberapa persiapan untuk menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi, seperti menentukan pemateri serta keperluan yang lainnya seperti alat yang dibutuhkan seperti proyektor, laptop, salon dan mic serta konsumsi.

Materi yang disampaikan dalam proses sosialisasi pendewasaan usia perkawinan berasal dari beberapa modul BKKBN serta sumber-sumber digital seperti jurnal dan E-book, dalam sosialisasi ini materi yang disampaikan yakni Pencegahan Pernikahan Anak, didalamnya membahas terkait definisi pernikahan anak, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh

remaja. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi PUP berisikan 2 orang yakni Koordinator Balai KB kecamatan Ambulu yakni ibu Siti Mudawamah serta Penyuluh KB ibu Endang Prihartini. Beberapa media dan teknik menggunakan media *power point* serta diberikan *leaflet* kepada para peserta. Pihak Balai KB kecamatan Ambulu juga menyusun *rundown* kegiatan untuk menunjang kelancaran sosialisasi PUP. *Rundown* kegiatan disusun agar acara berjalan sistematis dan tepat waktu sehingga nantinya seluruh rangkaian kegiatan dapat dijalankan dengan baik, pihak Balai KB kecamatan Ambulu juga membagikan lembar angket yang berisi beberapa pertanyaan. Lembar angket ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dialami oleh partisipan sosialisasi terkait materi yang telah disampaikan.

b. Tahap pelaksanaan

socialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan di SMK Astra Nawa dijalankan pada saat hari terakhir pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) yakni hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 . Sasaran dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini utamanya adalah kepada remaja usia sekolah yang terletak di SMK Astra nawa, peneliti sekaligus partisipan ikut terjun dalam proses sosialisasi ini. Peserta sosialisasi PUP berjumlah 24 siswa dan siswi kelas 10 SMK Astra Nawa.

Pelaksanaan sosialisasi PUP diawali pada pukul 08;00 wib tepat sesuai rundown kegiatan dan bertempat di salah satu ruang kelas. Acara dibuka langsung oleh Koordinator Balai KB kecamatan. Seluruh anggota Balai KB kecamatan Ambulu hadir terdiri dari koordinator, penyuluh KB serta 3 staf. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangan sosialisasi PUP adalah untuk upaya pencegahan pernikahan anak. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian leaflet kepada partisipan dan sesi penyampaian materi. Penyampaian materi diawali oleh ibu Siti Mudawamah terkait definisi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Setelah pemateri pertama selesai, maka disambung dengan penyampaian materi yang kedua oleh Penyuluh KB kecamatan Ambulu yakni ibu Endang Prihartini. Materi yang disampaikan kepada partisipan yakni terkait dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak serta mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan remaja untuk mencegah adanya pernikahan anak.

Keseluruhan penyampaian materi mendapatkan respon yang baik dari para partisipan, beberapa partisipan tampak fokus menyimak. Sesi penyampaian materi selesai dengan durasi 1 jam. Sesi tanya jawab berlangsung dengan interaktif serta komunikatif, dimana antara peserta sosialisasi dengan pemateri saling berinteraksi untuk membahas pertanyaan yang telah diajukan. Setelah sesi tanya jawab selesai, pemateri mengajak para peserta sosialisasi untuk melakan

ice breaking .Bentuk *ice breaking* yang diberikan kepada peserta sosialisasi PUP yakni menyanyikan lagu-lagu daerah serta jargon Genre.

Setelah melakukan *ice breaking*, seluruh peserta sosialisasi PUP diberikan lembar angket untuk diisi. Didalam lembar angket berisikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan, lembar angket ini diberikan dengan tujuan mengetahui perubahan pada peserta sosialisasi PUP setelah adanya pemaparan materi. Pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Proses sosialisasi ini diberikan waktu selama kurang lebih 3 jam, namun selesai dalam waktu 2 jam dikarenakan suasana yang mulai tidak kondusif. Kendala lainnya yakni ruangan sosialisasi yang kurang luas, beberapa peserta sosialisasi ditemukan tidak kondusif seperti asik berbicara sendiri dan ramai, serta adanya keterbatasan waktu.

c. Tahap penutup

Tahap yang terakhir dari proses sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yakni tahap penutup. Tahap penutup berisikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait yakni kepada pimpinan SMK Astra Nawa serta para peserta sosialisasi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi PUP.Pada tahap penutup ini, Ibu Siti Mudawamah selaku

Koordinator Balai KB sekaligus pemateri menyampaikan beberapa saran kepada para peserta sosialisasi. Setelah menyampaikan beberapa saran, dilanjutkan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama serta diakhir dengan sesi foto bersama.

Kaitan sosialisasi dengan BKI, sosialisasi merupakan salah satu teknik yang dilaksanakan dalam pemberian layanan bimbingan konseling islam, yakni berupa layanan informasi. Layanan informasi merupakan salah satu dari beberapa layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu menerima dan memahami berbagai informasi dimana mampu digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan bagi klien tersebut.¹³⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah dengan adanya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, para partisipan sosialisasi dapat memahami terkait pencegahan pernikahan anak serta dengan adanya sosialisasi tersebut para partisipan mengalami perubahan dalam pola pikir serta memunculkan kesadaran terkait perencanaan kehidupan masa depan yang lebih positif, dan mencegah dari adanya pernikahan usia anak dimana sejalan dengan tujuan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.

Menurut Thohirin terdapat beberapa teknik yang dapat dilaksanakan untuk pemberian layanan informasi.¹³⁷ Yaitu:

¹³⁶ Fitri Hartati, "Pelaksanaan Layanan Informasi Oleh Konselor Untuk Mengembangkan Potensi Diri Siswa Dalam Belajar di Kelas XI MAN 3 Medan" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 20.

¹³⁷ Thohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, 149-150.

- 1) Ceramah/ Sosialisasi, tanya jawab serta diskusi: Kaitannya dengan penelitian ini, proses layanan diberikan dengan bentuk sosialisasi pendewasaan usia perkawinan.
- 2) Melalui media: kaitannya dengan penelitian ini, pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dijalankan dengan media power point serta diberikan selebaran terkait pencegahan pernikahan anak.
- 3) Acara khusus: kaitannya dengan penelitian ini, kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan di SMK Astra Nawa, dilakukan pada hari terakhir Ujian Akhir Semester.
- 4) Narasumber: kaitannya dengan penelitian ini, kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang dijalankan di SMK Astra Nawa, pihak sekolah melakukan kolaborasi dengan pihak Balai KB Kecamatan Ambulu dimana dilakukan penyampaian materi mengenai pencegahan pernikahan anak yang disampaikan langsung oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ambulu beserta Koordinator.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thohirin, dimana sosialisasi PUP ini merupakan bentuk pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, yakni berupa layanan informasi.

3. persepsi remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terkait pernikahan anak

Persepsi menurut Margaret W Matlin merupakan suatu proses yang memanfaatkan pengetahuan sebelumnya guna mendapatkan serta menafsirkan rangsangan yang sudah didapatkan melalui organ pengindraan. Dua aspek persepsi yang relevan dengan kognisi yakni *pattern of recognition* (rekognisi pola) serta *attention* (perhatian). *Pattern of recognition* meliputi proses identifikasi serangkaian rangsangan pengindraan yang cukup rumit, layaknya tulisan alfabatis, paras seseorang, ataupun pemandangan alam. Persepsi juga memanfaatkan pengalaman di masa lampau guna mengumpulkan serta memaknai rangsangan yang sudah diketahui oleh panca indra.¹³⁸

Menurut Walgito, persepsi memiliki indikator- indikator sebagai berikut:¹³⁹

1. penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Dalam penelitian ini proses sosialisasi pendewasaan usia perkawinan disampaikan dengan bantuan media *power point*, serta adanya *leaflet* guna memaksimalkan penyerapan informasi pada remaja SMK Astra Nawa. Dari bantuan media tersebut, para remaja dapat mendapatkan gambaran terkait bagaimana pernikahan anak itu merugikan kehidupan mereka.

¹³⁸ Margaret W Matlin, *Kognitif Edisi Ketiga*, 75.

¹³⁹ Nurmas, Sri, Rina, "Pengaruh Persepsi Siswa Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran Akuntansi Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah," 7.

2. pengertian atau pemahaman.

Dalam pelaksanaan proses sosialisasi, pemaparan materi disampaikan secara langsung oleh pemateri dengan disertai contohnya, seringkali pemateri melakukan perbandingan dan memberikan gambaran kepada para partisipan, hal ini dilakukan agar para remaja dapat memahami materi dengan tepat.

3. penilaian atau evaluasi.

Setelah para remaja atau partisipan terbentuk pengertian dan pemahaman, diberikan sesi tanya jawab serta pemberian lembar angket diakhir sesi untuk melihat perubahan yang tampak setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan secara subjektif, mayoritas para remaja memahami materi yang telah disampaikan terkait dengan definisi pernikahan anak dan keehatan reproduksi, usia menikah, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak serta dampak yang ditimbulkan.

Persepsi menurut Joanes, Ahmad, Goh, dan Kadir menyatakan bahwa terdiri dari beberapa jenis, yakni persepsi auditori, persepsi visual, persepsi kinestetik-tactile, persepsi sosial serta persepsi ekstra sensori.¹⁴⁰ Pada penelitian ini, jenis persepsi yang dialami oleh para remaja setelah adanya sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yakni persepsi auditori serta persepsi visual. Mengapa demikian, karena persepsi ini terjadi atas penginderaan pendengaran mereka yakni telinga dalam meresapi informasi

¹⁴⁰ Joanes, Ahmad, Goh, dan Kadir, *Persepsi dan Logik*, 11-29.

dalam pemaparan materi dalam sosialisasi. Serta persepsi ini juga terjadi melalui indera penglihatan mereka yaitu mata, dalam mencermati dan meresapi informasi terkait pemaparan materi dalam sosialisasi.

Berdasarkan wawancara serta hasil lembar angket yang diberikan kepada remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, didapatkan temuan yang berhubungan dengan persepsi para remaja. Persepsi remaja setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan terkait dengan materi pernikahan anak yang telah disampaikan saat sosialisasi PUP yakni:

a. Definisi pernikahan anak

Hasil dari lembar angket menunjukkan bahwa pandangan para remaja terhadap adanya pernikahan anak berbeda-beda, namun mayoritas remaja memandang hal tersebut sebagai hal negatif sehingga tidak pantas untuk ditiru dan bersikap untuk menghindari. Hasil dari lembar angket dan wawancara kepada beberapa remaja menunjukkan bahwa keseluruhan peserta sosialisasi pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Dalam hasil lembar angket ditemukan bahwa hampir setengah peserta sosialisasi tidak mengetahui mengenai definisi pernikahan anak, yakni sebanyak 11 peserta dari total keseluruhan 24 peserta tidak mengetahui definisi pernikahan anak dan sisanya sebanyak 13 peserta mengetahui pernikahan anak

b. Penyebab terjadinya pernikahan anak

Hasil dari evaluasi lembar angket yang diberikan kepada partisipan sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh partisipan sebanyak 24 remaja mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak. Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi menjawab bahwa penyebab terjadinya pernikahan anak disebabkan karena adanya pergaulan bebas, sebanyak 20 peserta dari keseluruhan 24 peserta menjawab tersebut. Jawaban yang lainnya yakni pernikahan anak disebabkan karena faktor kurangnya kasih sayang orang tua yakni sebanyak 3 peserta, faktor ekonomi sebanyak 4 peserta, adanya perjodohan sebanyak 2 peserta serta pola pikir yang rendah sebanyak 1 peserta

c. Cara mencegah pernikahan anak

Dari hasil wawancara kepada 3 peserta partisipan, ditemukan bahwa para peserta telah mengetahui hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Hasil dari lembar angket yang diberikan kepada seluruh remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan juga menunjukkan bahwa seluruh partisipan sejumlah 24 peserta telah mengetahui cara mencegah pernikahan anak. Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yakni dengan cara menjauhi pergaulan bebas, sebanyak 15 peserta dari total 24 peserta menyatakan hal tersebut. dan beberapa jawaban lainnya

untuk mencegah pernikahan anak yakni dengan cara menjaga diri, sebanyak 5 peserta menyatakan hal tersebut. 1 peserta menyatakan cara mencegah pernikahan anak yakni melalui pengawasan orang tua, 1 peserta menyatakan dengan cara melakukan hal yang positif dan 3 peserta menyatakan cara mencegah terjadinya pernikahan anak yakni dengan memberikan nasihat kepada sebaya.

d. Dampak pernikahan anak

Hasil dari evaluasi lembar angket juga menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan mengetahui dampak yang disebabkan karena adanya pernikahan anak . Mayoritas remaja yang merupakan partisipan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa dampak yang disebabkan adalah putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan, pernyataan ini ditulis oleh 8 peserta sosialisasi. Jawaban lainnya adalah dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak yakni tidak dapat menikmati masa muda dimana pernyataan ini ditulis oleh 3 peserta sosialisasi, adanya kesulitan dalam segi ekonomi yang ditulis oleh 1 peserta sosialisasi, serta adanya pernikahan anak ini menyebabkan adanya perceraian, yang ditulis oleh 1 peserta sosialisasi

e. Perubahan setelah adanya sosialisasi PUP

Hasil pengamatan oleh peneliti menunjukkan bahwa para peserta sosialisasi tampak mulai memahami dan menyadari akan pencegahan pernikahan anak hasil dari lembar evaluasi angket menunjukkan bahwa

sebagian peserta mengalami perubahan setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. 16 dari 24 remaja yang merupakan peserta sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan menyatakan bahwa setelah adanya pelaksanaan sosialisasi mereka merasakan adanya perubahan dalam diri mereka. Sedangkan 8 dari 24 peserta sosialisasi menyatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan membuat mereka tetap sama, dikarenakan sebelum sosialisasi PUP ini mereka telah mengetahui mengenai pencegahan pernikahan anak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi dari adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yakni, Pertama, keseluruhan peserta sosialisasi pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Namun, ditemukan bahwa sebagian peserta tidak mengetahui mengenai definisi pernikahan anak. Kedua, para partisipan mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak. Ketiga, seluruh partisipan telah mengetahui cara mencegah pernikahan anak. Keempat, sebagian besar partisipan mengetahui dampak yang disebabkan karena adanya pernikahan anak. Kelima, sebagian peserta mengalami perubahan setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, yakni lebih perubahan dalam berfikir, mengetahui bahaya pergaulan bebas, menjaga agar tidak masuk pergaulan bebas, dan lebih menjaga sikap.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yakni terkait sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan anak bagi remaja di desa Sumberejo.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Sumberejo terdiri dari 5 faktor yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pemahaman agama, faktor budaya, faktor kehamilan di luar nikah serta faktor perubahan tata nilai dalam masyarakat
2. Pelaksanaan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan terdiri atas tiga tahap yakni: Pertama, tahap perencanaan dimulai dengan menentukan lokasi, pemateri, materi, serta alat yang dibutuhkan seperti penyusunan *rundown*, penyusunan lembar angket, proyektor, laptop, salon dan mic serta konsumsi. Kedua, tahap pelaksanaan yakni pelaksanaan sosialisasi PUP tepat sesuai *rundown* kegiatan namun ditemukan kendala dalam pelaksanaan sosialisasi berupa suasana yang tidak kondusif, ruangan sosialisasi yang kurang luas, beberapa peserta sosialisasi ditemukan asik berbicara sendiri dan ramai, serta adanya keterbatasan waktu. Ketiga,

tahap penutup berisi ucapan terima kasih, pemberian saran serta dokumentasi.

3. Persepsi remaja setelah adanya sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yakni: Pertama, keseluruhan peserta sosialisasi pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Namun, ditemukan bahwa sebagian peserta tidak mengetahui mengenai definisi pernikahan anak. Kedua, para partisipan mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak. Ketiga, seluruh partisipan telah mengetahui cara mencegah pernikahan anak. Keempat, sebagian besar partisipan mengetahui dampak yang disebabkan karena adanya pernikahan anak. Kelima, sebagian peserta mengalami perubahan setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, yakni lebih perubahan dalam berfikir, mengetahui bahaya pergaulan bebas, menjaga agar tidak masuk pergaulan bebas, dan lebih menjaga sikap.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang berisi harapan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:


1. Bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember

Mahasiswa dapat memperdalam serta meninjau kembali terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, mahasiswa dapat

menambah pemahaman terkait perencanaan kehidupan berkeluarga yang tepat sehingga nantinya dapat memperkaya wawasan serta pemahaman terkait urgensi pencegahan pernikahan anak, serta mahasiswa dapat memperdalam mengenai teknik-teknik bimbingan konseling kelompok yang relevan diterapkan di kehidupan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sampel serta menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih luas serta memaksimalkan hasil penelitian secara general.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Syarda, Hasanudin, dan Saifudin, “Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Pernikahan Yang Matang,” *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* vol.7 no.3 (2024):593-602, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>
- Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. FKIP Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 no.1 (2022):22-28 , <http://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar, Suardi, 2020. “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* Volume 14, No.1 (2020):1-22. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.548>
- Anwar. “Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak.” *Jurnal Komunida*, Volume 8 No.2 (2018) : 155-167. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/631/441>
- Amaliyah Ifadah, Nadiya Nur Wahyunita, Dimas Zainal Muttaqin, Calvin Edo Wahyudi, dan Zainal Abidin Achmad. “ Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Pencegahan Stunting,” *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no.2 (2022):190-195. https://jurnalfkp.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/202
- Asep Aminudin. “Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari’ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia).” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Atikah Rahayu, Andini Octavia Putri, Fahrini Yulidasari, Lia Anggraini. *Study Guide-Stunting dan Upaya Pencegahannya bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Penerbit: CV Mine, 2018
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021. <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20-%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>
- Baiq Disnalia, Apriani Susmita Sari, Rizki Intan Novita, Sahraini. “Pendidikan Kesehatan pada Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Dusun Anjani Selatan 1.” *Indonesian journal of community dedication (IJCD)* vol 4 no. 2 (2022):40-46,

<https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/community/article/download/865/565/3794>

Bakhrudin All Habsy, Lisa Septiani, Tharifah Haibaty Kurniawan. "Penerapan Manajemen Layanan Informasi dalam Bimbingan dan Konseling." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no.4 (2024): 247-259. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.401>

Bawono, Yudho. *Perkembangan Anak Dan Remaja*. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023. <https://simpt.stikesmitrakeluarga.ac.id/cendana/index.php?p=fstream-pdf&fid=5608&bid=8431>.

BKKBN.Peraturan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka, 2024

Celsita Karendehi, Julia Rottie, Michael Karundaeng, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Moral pada Anak Usia 12-15 Tahun di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Ejournal Keperawatan* volume 4 no 1 (2016): 1-6, <https://media.neliti.com/media/publications/106488-ID-hubungan-pola-asuh-orang-tua-dengan-kece.pdf>

Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Kabupaten Jember", *Dinas PMD Kabupaten Jember*, https://dispemasdes.jemberkab.go.id/perangkatdesa?kecamatan_id=2&desa_id=13

Dini Fadilah."Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari berbagai aspek," *Jurnal Pamator* vol.14 no.2(2021):88-94, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590/6082>

Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. " *Jurnal Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* Vol.7 No. 02 (2021):38-45, <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079>

Eka Susanti, Yummy Jumiati, dan Henni Endayani. *Sosisologi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/13305/1/sosiologi%20eka%20ISI%20CETAK.pdf>

Erika Aulia Lestari, "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian

- Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal IPDN Jatinangor (2023) :2, <http://eprint.ipdn.ac.id/id/eprint/13676>
- Ermis Suryana Amrina Ika, Ayu Alawiya, Kasinyo Harto. “Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* Volume 8. No 3 (2022):1917-1928, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/download/3494/3910>
- Fadhilah, Nur. *Pernikahan Usia Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/18636/1/Nur%20Fadhilah%20Pernikahan%20Usia%20Anak%20Fix.pdf>
- Fakhru Zaman. “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* .Solo:Cakra Books, 2014.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitri Hartati. “Pelaksanaan Layanan Informasi Oleh Konselor Untuk Mengembangkan Potensi Diri Siswa Dalam Belajar di Kelas XI MAN 3 Medan.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Hadi Suprpto, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang.” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21 No.1 (2017):89-101, <https://media.neliti.com/media/publications/123770-ID-none.pdf>
- Haryanto. *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov 2018. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/sosialisasi-politik.pdf>
- Hasyim Hasanah.” Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial).” *Jurnal At-Taqaddum* 8, no.1 (2016):21-46, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hery Ernawati, Aida Ratna, Anni Fithriyatul dan Fery Setiawan. *Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya* . CV Amerta Media, 2022.

- Ira Marti Ayu, Decy Situngkir, Mayumi Nitami, Nadiyah. "Program Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Smk "X" Tangerang Raya." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3, Nomor 1 (2020):87-95, <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/2412/pdf>
- Irmawati. "Pendewasaan Usia Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Sinjai Timur".Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Irnawati. "Persepsi Siswa Terhadap Pendidikan Tinggi Dan Kecenderungannya Memilih Pendidikan Tinggi Lanjutan (Studi Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 3 Luwu)." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* :1-15, <https://eprints.unm.ac.id/12864/1/JURNAL.PDF>
- Jamal syarif. "Sosialisasi Nilai-Nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa." *Jurnal Kajian Kebudayaan SABDA* volume 17 no.1 (2017):1-22. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13256>
- Joanes, Ahmad Soffian, Goh X.Z, Kadir S. *Persepsi dan Logik* . Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2014.
- Jose Batubara. "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)." *Sari Pediatri* vol 2 no 1 (2010):21-29, https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/download/540/476?_cf_chl_tk=wKwXBSkPF04C7Y820RN5Bd654fpNMS3UHK0vSpSO4ik-1745762364-1.0.1.1-RNwcCFblGCYT66p.9dbEbAQk8OjDBk6odCjYWvsfm.Q
- Leny Marida, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *An-Nisa':Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* Vol.13 No.1 (2020) :124, <https://annisa.uinkhas.ac.id/index.php/annisa/announcement>
- Margaret W Matlin,Kognitif Edisi Ketiga. Terjemahan oleh Nilawati Tadjuddin Syabri. Bandar Lampung:Harakindo Publishing, 2016.
- Mochammad Nasrullah, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul, Nurdyansyah, Rahmania Sri. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023.
- Musawwamah, Siti., Maimun, Eri Hariyanto, Umi Supraptiningsih. *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan implementasinya di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023. <http://repository.iainmadura.ac.id/917/1/FULLTEXT-Pencegahan%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>

- Ningsih, Tutuk. *Sosiologi Pendidikan*. Banyumas: CV Rizquna, 2020.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/9997/6/Buku%20Sosisologi%20Pendidikan.pdf>
- Nurmas Dalema, Sri Kartikowati, Rina Selva Johan. “Pengaruh Persepsi Siswa Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran Akuntansi Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah.” *Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau*, vol 04 no 2 (2017):1-14,
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/14791>
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Masa Depan yang Lebih Baik,”
Genre Jateng, November 22, 2024,
<https://genrejateng.or.id/2024/11/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/>
- Qur’an Kemenag, diakses pada 27 April, 2025, <http://quran.kemenag.go.id/>
- Rovi Husnaini, Devi Soraya. “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 63-77,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/9347/4523>
- Salma Mufidah. “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso).” Tesis, UIN KHAS Jember, 2021.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal. “Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, No. 9 (2015):735-742,
<https://www.neliti.com/id/publications/120476/persepsi-masyarakat-terhadap-partai-politik-di-desa-terantang-kecamatan-mandasta>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

- Siti Kaenah Asri, Iman Julisman. “Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Philips Terhadap Minat Beli Konsumen pada Yogya Grand Majalengka.” *Jurnal Impresi Indonesia* vol.1 no.3 (2022):282-289, <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index>
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadan, 2017.
- Sofyan Antoni.”Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.” Skripsi,UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Sumarna, Cecep., dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak: Problematika serta Upaya Pencegahannya*. Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/3466/1/Pernikahan%20usia%20anak%20di%20publish.pdf>
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Tamaulina, Irmawati Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Jawa Barat: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Tarmidzi, *Bimbingan Konseling Islami* . Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tri Raharjanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.” *Jurnal IPDN Beestuurweetenscap*, Vol 2 no 3 (2015):331-339, <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5564>
- Umami, Ida. *Psikologi Remaja* . Yogyakarta: IDEA Press, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1447//PSIKOLOGI%20REMAJA%20repository.pdf>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Balqis Al Khulasi
NIM : 212103030067
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Intitusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 April 2025

Saya yang menyatakan



Balqis Al Khulasi

NIM 212103030067

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	SUB-VARIABEL	INDIKATOR VARIABEL	SUMBER DATA	METODE	FOKUS PENELITIAN
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Anak Bagi Remaja Di Desa Sumberejo	Sosialisasi Pendewasaan	Tahap Perencanaan	Informan: 1. Kepala Kua Kecamatan Ambulu 2. Penyuluh Agama Kecamatan Ambulu 3. Koordinator Balai KB Kecamatan Ambulu 4. Penyuluh KB Kecamatan Ambulu 5. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Sumberejo 6. Remaja Usia Sekolah	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo? 2. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan anak bagi Remaja di Desa Sumberejo? 3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan terkait Pernikahan Anak?
	Usia Perkawinan	Tahap Pelaksanaan			
	Usia Perkawinan	Tahap Penutup			
	Pernikahan Anak	Anak berusia dibawah 19 tahun			
	Remaja	Remaja awal (SMP)			
		REMAJA Madya (sma)			
Remaja akhir					

PEDOMAN WAWANCARA

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Kepala KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Kusnan Winandi)

Pertanyaan
Bagaimana kabarnya anda ?
Saat ini anda sibuk dengan kegiatan apa sehari-harinya ?
Apakah anda bersedia menjadi responden saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini ?
Terimakasih atas ketersediaan anda, disini jawaban anda akan di rahasiakan, jadi anda tidak perlu takut untuk nmenjawab apapun itu.

Pertanyaan
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di Desa Sumberejo ini terjadi?
➤ Menurut bapak/ibu, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di Desa Sumberejo?

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Muhammad Ulil Qurban)

Pertanyaan
Bagaimana kabarnya anda ?
Saat ini anda sibuk dengan kegiatan apa sehari-harinya ?
Apakah anda bersedia menjadi responden saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini ?
Terimakasih atas ketersediaan anda, disini jawaban anda akan di rahasiakan, jadi anda tidak perlu takut untuk menjawab apapun itu.

Pertanyaan
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di Desa Sumberejo ini terjadi?
➤ Menurut bapak/ibu, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut bapak/ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di Desa Sumberejo?

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Ketua TPK Sumberejo ibu Winarsih

Pertanyaan
Bagaimana kabarnya anda ?
Saat ini anda sibuk dengan kegiatan apa sehari-harinya ?
Apakah anda bersedia menjadi responden saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini ?
Terimakasih atas ketersediaan anda, disini jawaban anda akan di rahasiakan, jadi anda tidak perlu takut untuk menjawab apapun itu.
Pertanyaan
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?
➤ Jadi itu karena kurangnya pengawasan orang tua ya bu?
➤ Lalu untuk faktor ekonomi dan budaya apakah mempengaruhi?
➤ Menurut bapak/ibu, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?
➤ Tadi kan ibu mengatakan bahwa faktor budaya itu mempengaruhi, dalam desa sumberejo sendiri itu faktor budaya seperti apa ya dimaksud?

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: TPK Sumberejo ibu Miftakhul Hasanah

Pertanyaan
Bagaimana kabarnya anda ?
Saat ini anda sibuk dengan kegiatan apa sehari-harinya ?
Apakah anda bersedia menjadi responden saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini ?
Terimakasih atas ketersediaan anda, disini jawaban anda akan di rahasiakan,

jadi anda tidak perlu takut untuk menjawab apapun itu.
Pertanyaan
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?
➤ Apakah terdapat faktor ekonomi, pendidikan dan budaya ya bu?
➤ Lalu menurut ibu, apa yang dapat dicegah untuk adanya pernikahan anak di desa Sumberejo?
➤ Sebagai kader TPK, apakah yang menjadi kendala

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: TPK Sumberejo ibu Ida

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA M. H. ACHMAD SIDDIQ JEMBER	Pertanyaan
Bagaimana kabarnya anda ?	
Saat ini anda sibuk dengan kegiatan apa sehari-harinya ?	
Apakah anda bersedia menjadi responden saya untuk menyelesaikan tugas penelitian ini ?	
Terimakasih atas ketersediaan anda, disini jawaban anda akan di rahasiakan, jadi anda tidak perlu takut untuk menjawab apapun itu.	
Pertanyaan	
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?	
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	
➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?	
➤ Apakah terdapat faktor ekonomi, pendidikan dan budaya ya bu?	

- Lalu menurut ibu, apa yang dapat dicegah untuk adanya pernikahan anak di desa Sumberejo?

F2. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Desa Sumberejo?

Narasumber: ibu Siti Mudawamah

Pertanyaan
➤ Apa yang dimaksud dengan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Kapan dan pada saat apa sosialisasi ini dilaksanakan?
➤ Dimanakah bapak/ibu melaksanakan sosialisasi tersebut?
➤ Dari manakah anggaran kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini?
➤ Mengapa lokasi tersebut menurut bapak/ibu perlu mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Siapakah yang menjadi sasaran bapak/ibu dalam kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana persiapan yang bapak/ibu lakukan dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Apa saja teknik yang bapak/ibu berikan ketika melakukan sosialisasi?
➤ Media apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk menunjang kegiatan ini?
➤ Bagaimana cara bapak/ibu memberikan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Apa saja materi yang bapak/ibu sampaikan dalam proses sosialisasi tersebut?
➤ Dari manakah sumber-sumber materi tersebut bapak/ibu dapatkan?
➤ Bagaimana teknis pelaksanaan dari program sosialisasi ini?
➤ Setelah pelaksanaan sosialisasi, apakah terdapat kegiatan evaluasi yang dilaksanakan?
➤ Apakah pada saat pelaksanaan sosialisasi, terdapat notulensi atau catatan kegiatan?

➤ Menurut bapak/ibu, mengapa sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini penting untuk dilakukan?
➤ Bagaimana hasil dari adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Bagaimana kondisi pada saat pelaksanaan sosialisai dan Menurut bapak/ibu, apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ?
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana perubahan yang tampak setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Sa'diyah 17 tahun.

Pertanyaan
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisai tersebut?
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?
➤ Bagaimana sosialisasi itu dilaksanakan?
➤ Apakah sosialisai tersebut cukup efektif?
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisai yang telah dilakukan?
➤ Apakah terdapat kendala pada saat sosialisai berlangsung?

➤ Menurut saudara/saudari, apakah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu penting? mengapa?
➤ Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana saudara/saudari menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Siti Nurisa 18 tahun.

Pertanyaan
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut?
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?
➤ Bagaimana sosialisasi itu dilaksanakan?

➤ Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisasi yang telah dilakukan?
➤ Apakah terdapat kendala pada saat sosialisasi berlangsung?
➤ Menurut saudara/saudari, apakah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu penting? mengapa?
➤ Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana saudara/saudari menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Bintang 17 tahun.

Pertanyaan
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut?
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?
➤ Bagaimana sosialisasi itu dilaksanakan?
➤ Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisasi yang telah dilakukan?
➤ Apakah terdapat kendala pada saat sosialisasi berlangsung?
➤ Menurut saudara/saudari, apakah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu penting? mengapa?
➤ Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Bagaimana saudara/saudari menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Kepala KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Kusnan Winandi)

Pertanyaan	Jawaban
<p>➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Yang sma juga ada, kan sma masih kurang umur. SMA pancasila dengan anak STM. Ada juga di sumberjo waktu itu ya macam-macam kasusnya. Perempuannya itu loh mbak datang ke cowoknya, sudah dipulangkan malah kembali lagi begitu terus, kan jadi bingung orang tua. Bukan cowoknya yang datang ke perempuan, perempuan itu kan keluarga laki-laki jadi ga enak dipulangkan kok kembali terus akhirnya orang tua nya apa, kalo ga dinikahkan ya bagaimana orang gamau pulang, gimana terus. Kan malu mbak keluarga pihak cowoknya, sudah lapor ke rt dan lingkungan, tetapi perempuannya tetap. yang seperti itu ada, tapi rata-rata ya karena pergaulan sampai hamil.</p>
<p>➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Namanya wilayahnya luas maka penduduknya juga besar, ternyata pengadilan agama itu tidak ada surat edaran harus minimal 19 tahun. sehingga kebanyakan warga yang terlanjur hamil dan lainnya berujung nikah siri. banyak yang terjadi di sini, ungkalan itu lho.</p> <p>Kita sudah punya penyuluh ya mbak, ada Burst. Jadi itu semacam penyuluhan usia remaja, di muslimatan, itu semuanya kan kita ada penyuluh, kadang juga ke sekolahan. Kemarin kita ke SMA negeri, ke SMA 45. Kita ada penyuluh dan penyuluhan itu sudah se Kecamatan Ambulu. Penyuluhan terkait tentang pernikahan dini, teroris, narkoba, lengkap pokoknya saat terjun itu. Rata-rata penyuluh saya kan sarjana semua, ada yang dosen, guru tk, MI. Jadi sekolah-sekolah itu kita datangi kita ajak kerjasama dengan MOU. Ngasih penyuluhan itu sudah upaya,</p>

	<p>kayak kemarin. Tetapi kok tetap ada kejadian, karena wilayah sumberejo terlalu luas.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di Desa Sumberejo ini terjadi?</p>	<p>Wilayah luas dan penduduk nya juga paling banyak, karena apa luasnya seperti dua desa dijadikan satu. Penyebabnya satu, faktor pendidikan itu pasti, yang kedua pergaulan karena orang tuanya, orang tuanya karena faktor ekonomi gabisa ngurus anaknya, yang paling dominan juga karena orang tuanya broken home atau cerai. faktor ekonomi juga bisa karena bapaknya gaada, kalau bapaknya ada gantian ibunya yang diluar negeri, kadang ke Bali. Akhirnya, salah pergaulan. Rata-rata pernikahan anak itu terjadi karena darurat, kalau orang tua di jaman sekarang sudah tidak memaksa anak untuk cepat menikah. Jadi karena faktor ekonomi bisa, pergaulan, faktor agama juga bisa, karena orang tuanya sudah gamau ngurus anaknya juga bisa, karena orang tua cerai sehingga pengasuhan di neneknya juga bisa. rata-rata yang terjadi seperti itu. Memang di lapangan tidak semua masyarakat berpendidikan, ga semua dipondokkan. karena broken home orang tua sudah tidak mikirin anaknya, karena perceraian sudah gatau kemana.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?</p>	<p>Dengan penyuluhan itu di sekolah-sekolah bahkan di pengajian-pengajian itu terus menerus dari dahulu, tapi kan tidak bisa seperti itu, penyuluhan ada tapi keluarganya berantakan, kan gaituk pengajian berarti, atau anaknya ga sekolah habis itu, karena medsos juga bisa seperti itu.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Yang ditakutkan itu kan dari pernikahan anak ya nanti anak yang dilahirkan itu jadi stunting.</p>

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Muhammad Ulil Qurban)

Pertanyaan	Jawaban
<p>➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Mencermati fenomena tersebut pertama kita harus melakukan penjajakan, terjun langsung ke lapangan. Kedua, perlu ada pendekatan dari mereka-mereka, siapa mereka itu ya RT & RW, ini adalah ujung tombak dari desa tersebut. Karena rt rw merupakan pilihan dari desa untuk memberikan wawasan tingkat terendah, kemudian lewat kepala dusun, dari situ kita bisa menggali cerita/riwayat, bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan anak itu, mengenai kesungguhan cerita.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di Desa Sumberejo ini terjadi?</p>	<p>satu pergaulan, karena pergaulan ini dia terjerumus ke hal yang seperti itu. Dua, dari segi pendidikan, mayoritas pendidikan mereka itu dibawah SMA, banyak yang belum selesai sampai SMA, bisa dikatakan jarang. Kasus yang terjadi itu ada yang sudah lulus SMA, tapi kan lulus SMA usianya juga belum mencukupi. Ketiga, karena lingkungan dan budaya, budayanya kan disana orang madura, bukan maksud saya mengkulturkan seperti itu ya, tidak semua sebetulnya. "timbangane luntang-luntung digowo angur ndang dirabekno". Karena merasa aib juga, kan malu melihat seperti itu akhirnya ya dinikahkan. Karena dari segi itu maka kuatlah daripada orang tua dosa berlarut-larut ya, zina ya. atas dasar itulah orang tua menikahkan anaknya. Kalo faktor ekonomi juga mempengaruhi, makanya kan wajib belajar itu dari SMA, makanya orangtua berusaha mencukupi namun sdm nya lah yg mendorong dia itu tidak tau menahu, sebetulnyankalao sdm nya itu umpuni, dia ekonominya meskipun kurang, berwawasan untuk kedepan, insyaallah mereka akan terjaga. Untuk yang paling menonjol menurut</p>

	saya faktor pendidikan,itu.Sebetulnya kita sudah berupaya dengan maksimal karena waktu saja yang membatasi untuk melakukan sosialisasi. Dalam pertemuan-pertemuan di desa juga kami bersama bapak kepala menyinggung terkait hal tersebut.SDM bukan dari makanan saja mbak, pesisir kalau ga sekolah tapi makan ikan juga percuma mbak, buat apa.
➤ Menurut bapak/ibu, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?	Sesuai undang-undang, kalau yang tepat ya menurut saya sesuai kesehatan, yaitu 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Pokoknya setelah lulus kuliah, kerja baru nikah mbak.Karena menurut saya sudah ada bekal untuk mereka.
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?	Iman, itu yang utama, agama landasannya.
➤ Menurut bapak/ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di Desa Sumberejo?	Pernikahan anak itu banyak mbak, menurut penelitian juga banyak, stunting, kurang gizi kan karena kurangnya kesiapan dari sang ibu itu, yang paling menonjol itu.


F1.Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: Ketua TPK Sumberejo ibu Winarsih

Pertanyaan	Jawaban
➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?	Pernikahan anak itu pernikahan yang belum dewasa menurut saya, karena dibawah 18 tahun kalo sekarang itu 19 tahun, jadi 18 tahun kebawah itu ya masih anak-anak, jugak masih bingung kan orang tua nya itu sebetulnya tapi gimana lagi kalau sudah waktunya anaknya begitu.
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	Kalau yang saya alami dari kader-kader TPK itu ya ada, anak usia SMP kadang 15 tahun 16 tahun itu sudah menikah. Kita pendampingannya itu sudah mengingatkan tetapi anaknya sudah kejadian, biasanya seperti itu. Itu kita sarankan sebelum menikah ke balai KB untuk disosialisasi masalah pernikahan, dispensasi nikah.

<p>➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Untuk pencegahan pernikahan dini dari TPK itu melakukan sosialisai pencegahan perbulan, kita kan desa sumberejo itu ada 7 dusun.jadi kita turunnya itu 1 bulan dibuat 7 dusun, jadi kader tpk dusun ini contohnya kita kumpulkan, lalu besoknya estafet begitu mbak. Jadi rutin tiap bulan itu pasti ada, kalau pelaksanaan di balai desa kita bersama dengan pihak kecamatan, kalau desanya sendiri kita mengadakan per dusun. Jadi kalau ada apa-apa itu kadernya tanggap soalnya setiap bulannya kita itu keliling, jadi kita tau ada perubahan apa di tiap dusun. Kemarin kasusnya yang banya itu di daerah watu ulo memang, tapi saat ini sepertinya sudah ada beberapa yang paham lah terkait pencegahan pernikahan anak ini, paham juga kalo itu bahaya untuk diri sendiri juga untuk janinnya. Dulu pernah kok diadakan sosialisasi di daerah watu ulo, responnya orang-orang ya mengerti cuman saking pinternya anak-anak itu orang tua terabaikan kadang orang tua menasehati, anaknya jawab iya-iya saja tapi diluar kan gatau.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?</p>	<p>Pergaulan, mungkin pergaulan dan pola asuh soalnya anak-anak itu sekarang pakai hp itu.Jadi kayak bebas, orang tua dirumah itu kan taunya diam, anaknya biasa saja tapi kalau diluar kan kita gatau sebagai orang tua, mungkin pakai hp buat apa begitu, kadang kan waktu sekolah tidak sekolah,ngelimput seperti itu. Tau-tau sudah ada kejadian seperti itu. Faktor pendidikan juga bisa, soalnya anak-anak disini jarang sudah yang tpq gitu, abis sd udah lulus, mungkin bisa ya diberikan seperti siraman rohani begitu khususnya anak remaja itu.</p>
<p>➤ Jadi itu karena kurangnya pengawasan orang tua ya bu?</p>	<p>Iya juga, tapi ya orang tua kalau diluar kan gabisa ngawasin ya kalau disekolahan ya ibu gurunya. Tapi kalau diluar sekolahan itu sudah diluar jangkauan. Kita tidak bisa mengawasi juga</p>

<p>➤ Lalu untuk faktor ekonomi dan budaya apakah mempengaruhi?</p>	<p>Iya juga mempengaruhi, kadang anak yang ibuk bapaknya kerja itu juga bisa, pengasuhan ke neneknya juga bisa, pergaulan bebas itu coba-coba juga bisa, akibatnya anak-anak seperti itu. Kita tapi sudah ke bapak modin atau ke bapak kepala KUA biasanya kalau ada anak usia dini mau menikah itu kita konfirmasi sama pak modin. Tapi ada juga sih yang lolos dalam pengawasan kita, kita sebagai TPK itu tidak kurang-kurang memberikan pendampingan untuk anak usia sekolah.</p> <p>Kalau di daerah watu ulo yang banyak kasusnya itu faktor ekonomi juga bisa, kan rata-rata orang tuanya bekerja semua, bapaknya nelayan dan ibunya mengolah ikan, ikan pindang itu. Kita sebagai orang tua gabisa ngontrol hp nya anak-anak. Kadang anak-anak itu pintar menyembunyikan.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?</p>	<p>kalo sekarang itu 19 tahun</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?</p>	<p>Apaya, kita adakan sosialisasi kepada orang tua juga bisa, BKR itu, dilingkungan bina keluarga remaja juga bisa. Terus kita di desa juga ada forum anak desa. Jadi di forum anak desa itu kita kumpulkan kita kasih keterampilan apa, pokoknya untuk anak-anaknya itu biar happy-happy tidak sampai ke arah pernikahan dini. Kita juga sudah sering sosialisasi ke orang tua juga, anak-anak juga. Kalo kita biasanya sosialisasi itu mereka dikumpulkan, kalo TPK itu per dusun biasanya, kta masuk ke BKR, PIK-R,seringkali ke PIK-R membahas tentang pernikahan dini, narkoba.</p>
<p>➤ Tadi kan ibu mengatakan bahwa faktor budaya itu mempengaruhi, dalam desa sumberejo sendiri itu faktor budaya seperti apa ya dimaksud?</p>	<p>Kayaknya pergaulan yang bebas itu, dulu itu di daerah mayoritas madura sana, di watu ulo/payangan yang sekarang masih ada itu anak pernikahan usia dini itu, masih ada. Kebanyakan di mayoritas yang sukunya madura, tapi yang gak madura sekarang juga ada.</p>

	<p>Kalo saya maunya tidak ada pernikahan usia anak lagi, kita kerjasama dengan kepala KUA untuk anak-anak yang usianya itu masih dini mau nikah kan disuruh ke puskesmas untuk pengecekan kesehatan, biasanya itu mereka ndakmau. Jadi kita maunya di KUA itu harus ditertibkan setiap ada catin harus periksa kesehatan itu jadi syarat utama untuk nikah, jadi kita kader TPK ndak kerepotan dan kesusahan. Terus inginnya kita kepada pak modin, yang ada di desa di share itu datanya supaya kita tau untuk pendampingan, itu catinnya siapa, kita bisa pendampingan terus untuk yang utama ya pak kepala KUA itu. Kemudian yang di puskesmas itu ada kendala juga karena catin tidak mau periksa karena mahal, ada biaya. Kadang-kadang itu orang gapunya kan, kan catin itu harus periksa kesehatan HB, tes kencing, kemudian di TT juga, kalau dia sudah hamil tidak di TT. Itu kadang-kadang kita kader yang mengantar keluar uang saking inginnya catin untuk diperiksa. Dulu pernah gratis, tapi sekarang catin yang dibawah umur malah lebih mahal soalnya pihak puskesmas tidak mau.</p>
---	--

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: TPK Sumberejo ibu Miftakhul Hasanah

Pertanyaan	Jawaban
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?</p>	<p>Pernikahan anak yang usianya belum matang itu sudah menikah, kalau yang sudah matang untuk sekarang ini perempuan 23 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Kalau dahulu itu 19 tahun perempuan, untuk laki-laki 20 tahun.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Iya saya mengetahui ada fenomena pernikahan anak di sumberejo, saya pernah lihat datanya di balai KB itu yang ada di dusun ungalan, itu memang anaknya itu baru lulus kelas 6 sd untuk yang perempuan, dan laki-laki usia 25 tahun.</p>

<p>➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>Kita sebagai kader TPK harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pernikahan dini karena usia pernikahan dini itu penyumbang terbanyak untuk stunting.</p> <p>Kita memantau secara online dari catin yang beresiko dan tidak beresiko, bumil, baduta dan balita. Itu kami arahkan, Kader TPK melakukan pencatatan dan pelaporan mulai sebelum menikah sampai dengan memiliki baduta, bisa lewat posyandu, door to door setiap bulan. Kader TPK kan yang terjun ke lapangan jadi mengetahui data per rt dan rw nya, tapi tidak bisa dipungkiri peluang kecolongan catin itu masi bisa terjadi.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?</p>	<p>Satu, ya pergaulan. Yang kedua mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian lah.</p>
<p>➤ Apakah terdapat faktor ekonomi, pendidikan dan budaya ya bu?</p>	<p>Iya, itu yang paling menonjol itu faktor ekonomi, Kurangnya kesadaran masyarakat. Kalo soal kasih sayang itu mungkin orang tuanya ada yang merantau ke luar negeri, jadi dirumah tinggal sama neneknya, terus kurang komunikasi antara satu keluarga. Kalau faktor budaya seperti suku madura disini itu ada yang iya dan ada juga yang tidak, ada yang madura itu daerah payangan. Kalau data yang saya temukan di Ungkalan itu orangnya jawa dan tempatnya kan kayak terpencil gitu jadi jauh dari dunia luar dan pemahaman. Kalau sekarang dari pendidikan kayaknya masyarakat mulai meningkat, banyak yang sekolah, sekolahnya di luar desa.</p> <p>Saya juga pernah bertanya ke orang tua gitu tanya kenapa bu anaknya kok bisa seperti itu, lalu jawaban orang tua itu begini, “terae anu lek balek sekolah iki disusuli karo iki”. Brati kan orangtuanya juga mengizinkan, dibolehkan. Terus malam itu di jemput pulangnyanya tengah malam, kan seharusnya masa-masa sekolah</p>

	<p>kan orang tua melarang pacaran, harus ditekankan seperti itu. Kurangnya pemantauan. Kalo di daerah pesisir juga ada, karena kan disana ibaratnya kalau lulus gak ke pesantren gak anulah gak neko-neko nikah aja wes. Maksudnya lulus itu ya lulus sd, smp atau sma, gak mengejar karir. Biasanya kalau pernikahan dini itu kan sembunyi-sembunyi, karena hamil contohnya gitu kan disembunyikan. Tau-tau sudah besar. Secara wilayah juga desa ini kan paling besar mbak se kecamatan Ambulu. Menurut saya yang sering kejadian itu di wilayah dusun watu ulo. Kalau disana orang-orangnya itu berfikir ujung-ujungnya jadi nelayan gitu lho, SDM nya bisa dikatakan kurang, tapi itu gak semua ya, kebanyakan begitu.</p>
<p>➤ Lalu menurut ibu, apa yang dapat dicegah untuk adanya pernikahan anak di desa Sumberejo?</p>	<p>Diadakan peraturan, kan sekarang ada catin diska itu untuk menekan angka pernikahan dini lagi.</p>
<p>➤ Sebagai kader TPK, apakah yang menjadi kendala</p>	<p>Kendalanya ya itu, aplikasi kami yakni Elsimil itu selalu ganti-ganti, sebelumnya harus via online, lalu ganti lagi. Kalau sekarang, kalo bisa adanya diska itu mengurangi ya, untuk selanjutnya mudah-mudahan tidak ada pernikahan dini.</p>

F1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Desa Sumberejo

Narasumber: TPK Sumberejo ibu Ida

Pertanyaan	Jawaban
<p>➤ Menurut bapak/ibu, apa itu pernikahan anak?</p>	<p>Pernikahan anak itu menyatukan individu menjadi satu ikatan dalam rumah tangga yang usianya kurang dari 18 tahun.</p>
<p>➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?</p>	<p>.iya saya dengar ada, kalau ada sosialisasi dari pihak kesehatan itu kan diberi tau kalau di Sumberjo ada pernikahan dini, dari Balai KB.</p>
<p>➤ Bagaimana bapak/ibu menyikapi dengan adanya fenomena pernikahan anak di</p>	<p>Kalau saya sendiri kurang setuju dengan pernikahan anak karena kalau anak usia dini dibawah usia 18 tahun itu berfikirnya</p>

Desa Sumberejo?	belum dewasa, masih termasuk anak-anak lah. Jadi memang postur tubuhnya itu sudah besar tapi daya berfikirnya masih anak-anak, jadi nanti dalam kehidupan keluarga, itu masih labil sekali. Mungkin dari ekonomi, kan belum siap kerjanya. Emosinya, belum siap juga. Biasanya disini kalau pernikahan anak itu di Siri saja, jadi kita tidak tau.
➤ Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan pernikahan anak di kecamatan ambulu ini terjadi?	Mungkin dari orang tua juga berfikirnya kurang tepat, karena pernikahan anak ini nanti akibatnya seperti ini. Kadang-kadang juga lingkungan, lingkungannya mungkin juga tidak ada yang sekolah, tidak ada yang dipesantren jadi semua mungkin seperti itu.
➤ Apakah terdapat faktor ekonomi, pendidikan dan budaya ya bu?	Kalau faktor ekonomi itu kan brati anaknya tidak meneruskan sekolah, jadi kalau anak sudah terjun ikut-ikutan kerja itu nanti berfikirnya sudah seperti orang dewasa walaupun dia masih anak-anak. Jadi yang difikirkan ya kayak orang dewasa, minta nikah, sudah berani pacaran. Kalau faktor budaya itu ada, seperti di payangan memang kalau madura itu biasanya berfikirnya maaf ya “nek gedhi titik wes ora payu”. Biasanya anaknya pokoknya SMP itu kalau belum ada yang minta, lingkungan menganggapnya ora payu, dan heboh. Biasanya juga sudah ada ikatan dari keluarga, dijodohkan dari kecil. Seperti itu masih terjadi walaupun tidak semuanya, pengaruh seperti masih ada. Hal seperti itu mau dihilangkan bisa tapi sulit sekali, itu dari neneknya diturunkan ke ibunya, nah ibunya ini juga gamau berfikir modern gitu lho. Saya juga dari suku Madura, dan beberapa keluarga saya pernah ada yang seperti itu, pernikahan dini tapi sudah dulu.
➤ Lalu menurut ibu, apa yang dapat dicegah untuk adanya pernikahan anak di desa Sumberejo?	Orang tua harus berfikir maju lah seperti saat ini, ikut-ikutan mendengarkan sosialisasi seperti dari Puskesmas, Balai KB. Mungkin kalau betul-betul orang tua itu mengikuti dan meresapi insyaallah bisa dicegah.

F2. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Desa Sumberejo?

Narasumber: ibu Siti Mudawamah

Pertanyaan	Jawaban
➤ Apa yang dimaksud dengan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama akan tetapi usia ideal menikah bagi perempuan 21 tahun bagi laki-laki 25 tahun, itu menurut BKKBN, Karena mengapa bagi perempuan itu adalah usia dimana tahap perkembangan dari sistem reproduksi itu sudah siap. Kalo bagi laki-laki mungkin sudah siap mentalnya, seperti itu mungkin.
➤ Kapan dan pada saat apa sosialisasi ini dilaksanakan?	Pada saat bisa momen-momen penerimaan siswa baru atau sekolah-sekolah yang siswanya baru itu mbak contohnya MPLS atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah . Kami pun melaksanakan sosialisasi ini berdasarkan data-data dari contohnya balai KB, dari KUA, PUSKESMAS yang disitu diperlukan adanya sosialisasi.
➤ Dimanakah bapak/ibu melaksanakan sosialisasi tersebut?	Biasanya kalau kita lakukan sosialisasi itu kita melihat data mbak, atau yang ditemukan dengan angka contohnya Janda Usia Sekolah yang tinggi itu dimana termasuk di kecamatan Ambulu ini yaitu di desa Sumberejo, memang JUS nya itu lebih tinggi. Jadi ini adalah salah satu tanggungjawab kita semua untuk menurunkan angka pernikahan dini. Disamping itu kita juga ada memberikan sosialisasi di apaya, contohnya di kegiatan PIK-R. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) itu kebetulan di Desa Sumberejo ini ada di SMK Astranawa, jadi kita melakukannya ya di SMK Astranawa.
➤ Dari manakah anggaran kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini?	Kebetulan kalau masalah anggaran ya mbak anggaran kita itu belum punya anggaran untuk terkait sosialisasi, biasanya kita itu dari swadaya saja, ya kita sendiri tidak dari anggaran yang lainnya.

<p>➤ Mengapa lokasi tersebut menurut bapak/ibu perlu mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?</p>	<p>Karena di Sumbrejo itu kan angka pernikahan dini itu paling tinggi jadi kami memang perlu melakukan sosialisasi di SMK Astranawa, karena disitu SMK itu adalah SMK binaan dari dinas</p>
<p>➤ Siapakah yang menjadi sasaran bapak/ibu dalam kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?</p>	<p>Sasaran intinya itu semua remaja sebenarnya mbak, namun kali ini kita melaksanakan itu di sekolah. Sebenarnya dari pihak yang berbasis masyarakat juga boleh mbak seperti itu. Jadi kita itu dengan kalo pelajar nya itu kita berikan di sekolah, orang tuanya bisa kita berikan di acara mungkin kegiatan-kegiatan islam, seperti itu.</p>
<p>➤ Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana persiapan yang bapak/ibu lakukan dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?</p>	<p>Ya pertama kita harus tau lokasinya mana yang akan kita adakan sosialisasi, setelah itu kita koordinasi sama pihak yang mau bertempatan kita sosialisasi serta mempersiapkan alat-alat mungkin juga media ataupun pematernya siapa, yang diundang siapa, seperti itu. Jangan lupa satunya juga konsumsi kita juga harus pikirkan.</p>
<p>➤ Apa saja teknik yang bapak/ibu berikan ketika melakukan sosialisasi?</p>	<p>Biasanya kita menggunakan teknik secara langsung mbak, dan kalo virtual biasanya kita lewat zoom gitu bisa google meet juga. Pernah kita lewat virtual</p>
<p>➤ Media apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk menunjang kegiatan ini?</p>	<p>Kalo kita memberikan sosialisasi itu biasanya kita pakai powerpoint, atau mungkin pakai leaflet itu mbak kita bagikan kepada sasaran kita, iya selebaran itu.</p>
<p>➤ Bagaimana cara bapak/ibu memberikan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?</p>	<p>Dengan beradaptasi atau menyesuaikan dengan apa, berkomunikasi dengan warga setempat. Dan diselingi dengan candaan atau gurauan jadi kita memang apaya, tidak fokus materi terus kita ya harus ada jargonnya, habis itu juga kita tampilkan dengan video-video biar remaja itu juga bisa melihat dan memahami apa dampak dari pernikahan dini.</p>
<p>➤ Apa saja materi yang bapak/ibu sampaikan dalam proses sosialisasi tersebut?</p>	<p>Saat sosialisasi kita tidak pasti, mungkin ada beberapa materi yaitu biasanya pertama kesehatan reproduksi, jadi disitu kita memang menerangkan secara fisik, apa perubahan-perubahan yang antara perempuan dan laki-laki. Kedua yaitu pencegahan pernikahan dini, mungkin kita disini bisa kita berikan usia berapa yang baik untuk kita</p>

	melaksanakan pernikahan. Ketiga, mungkin dengan Bullying juga bisa, mungkin keempat juga bisa dengan Penyakit Menular Seksual seperti itu atau HIV atau AIDS dan banyak lagi mbak yang harus disampaikan.
➤ Dari manakah sumber-sumber materi tersebut bapak/ibu dapatkan?	O kita ngambilnya itu dari modul atau bisa juga dari google, di modulnya BKKBN insyaallah ada.
➤ Bagaimana teknis pelaksanaan dari program sosialisasi ini?	Teknisnya itu karena kita itu melaksanakan kegiatan, ya kita diawali dengan koordinasi dulu dengan pihak yang terkait. Atau mungkin kita sampaikan kepada pak Kades atau bu Kades, mungkin kalau dia ada waktu kita bisa mengundang dia untuk menghadiri kegiatan sosialisasi. Awalnya ini biasanya kita pembukaan mbak, biasanya dibuka oleh kepala sekolah atau kesiswaan. Yang ketiga mungkin kita perkenalan supaya tau kan katanya kalau ga kenal maka tak sayang jadi kita perkenalan itu antara pemateri sama audiens itu harus kenal biar saling akrab. Keempat yaitu penyampaian materi, yaitu tadi materi yang saya sampaikan tadi. Yang kelima yaitu sesi tanya jawab, disini memang setelah mendapatkan materi kita apa..memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab, jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami memberi ruang untuk bertanya. Keenam itu kita ada ice breaking, ketujuh nya penutup dan setelah kita melakukan sosialisasi kita foto bersama untuk kegiatan dokumentasi.
➤ Setelah pelaksanaan sosialisasi, apakah terdapat kegiatan evaluasi yang dilaksanakan?	Pasti ada mbak kalau kegiatan evaluasi karena apa, kita bisa mengevaluasi tingkat pemahaman sasaran kita atau peserta kita untuk materi yang kita sampaikan tadi mbak.
➤ Apakah pada saat pelaksanaan sosialisasi, terdapat notulensi atau catatan kegiatan?	Ya setiap kali kegiatan kita harus menyertai notulen karena setiap kegiatan ya memang ada notulennya.
➤ Menurut bapak/ibu, mengapa sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini penting untuk dilakukan?	Ya itu tadi mbak kan sudah dijelaskan karena sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kepada remaja dan untuk menekan angka pernikahan dini,

	nanti kalau pengetahuannya remaja itu meningkat otomatis untuk pernikahan dini juga akan berkurang.
➤ Bagaimana hasil dari adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Biasanya kalau setelah kita melakukan kegiatan itu kita berikan post test mbak, jadi post test ini kita bisa mengevaluasi dari sini jugak, seberapa banyak kita apa ya sosialisasi itu berhasil, seperti itu.
➤ Bagaimana kondisi pada saat pelaksanaan sosialisai dan Menurut bapak/ibu, apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ?	Kalau kita sosialisasi itu biasanya ya mbak pasti sebenarnya waktu itu kan gakbisa lama-lama jadi kurangnya waktu mungkin karena dibatasi.Suasana tidak kondusif atau mungkin ada dari lainnya ada gangguan dari luar begitu, berisik begitu mbak.
➤ Menurut bapak/ibu, bagaimana perubahan yang tampak setelah adanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Kalau hasilnya yang tampak itu, kita melakukan apaya mbak, beberapa remaja kita wawancarai serta kita amati mereka bisa menjelaskan dengan lancar terkait definisi pernikahan anak, atau faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, ataupun yang lainnya serta dampak-dampak yang diberikan akibat pernikahan dini itu tadi sehingga remaja-remaja itu jika untuk melakanakan pernikahan dini itu lebih berfikir lagi. Mungkin saya bisa titip ya mbak adalah remaja juga tolong nanti jenengan sosialisasi paling tidak sama temannya sekamar atau sebaya berikanlah pemahaman dari ilmu yang njenengan terima

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Sa'diyah 17 tahun.

Pertanyaan	Jawaban
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Tau, baru saat ini saya mendapatkan kalau yang tema nya soal pendewasaan usia perkawinan
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Saya sudah 2 kali mendapatkan sosialisasi dari Balai KB
➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Saat disekolah, biasanya hari terakhir ujian sebelum classmeeting.
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Barusan
➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut?	Ibu siti mudawamah
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?	Pernikahan dini, kehamilan yang disebabkan kayak hamil diluar nikah
➤ Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?	Berguna dan bisa jadi motivasi untuk tidak menikah saat usia dini
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisasi yang telah dilakukan?	Yang menyebabkan pernikahan anak itu perekonomian, keluarga, kehamilan diluar nikah. Mungkin ekonominya kurang, jadi biasanya kan ada yang dinikahin juga karena ekonomi, kan kata ibunya umur dibawah 21 tahun itu beresiko kematian, rahimnya yang lemah.
➤ Apakah terdapat kendala pada saat sosialisasi berlangsung?	Mungkin waktunya kak yang kurang lama

➤ Menurut saudara/saudari, apakah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu penting? mengapa?	Berguna dan bisa jadi motivasi untuk tidak menikah saat usia dini
➤ Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?	Lebih berhati-hati dalam menjaga diri dan tidak melakukan pernikahan dini, bisa menyebabkan keguguran, rusaknya mental, kematian bisa bayi dan ibunya, rusaknya hubungan karena kan belum dewasa jadi menanggapi permasalahan yang ada di keluarga gitu lo kak
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?	pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia 16 tahun
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	Iya saya tau, soalnya teman saya ada, teman saya yang menikah
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?	Usia 21 tahun
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?	Hindari dari lingkungan yang kurang baik, yang terlalu bebas, tidak mendidik. Pintar memilih dan memilah teman. Teman nya juga gampang jangan goyah.

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Siti Nurisa 18 tahun.

Pertanyaan	Jawaban
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Tau
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Sudah kayaknya, saya yg bulan agustus lalu juga ikut

➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Biasanya sebelum liburan
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Barusan
➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut?	Ibu siti mudawamah
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?	Pernikahan dini, kesehatan reproduksi.
➤ Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?	Sangat berguna mencegah pernikahan anak
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisasi yang telah dilakukan?	Faktor penyebab pernikahan anak itu ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial. Kematian ibu dan anak, bayinya premature, keguguran.
➤ Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?	Jadi lebih tau soal pernikahan dini
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?	Pernikahan di bawah umur 20 tahun
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	Iya tau
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?	Laki-laki 25 tahun perempuan 21 tahun
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?	Mencegah nya dari iman dan menghindari pergaulan bebas

F3. Bagaimana Persepsi Remaja Setelah Adanya Sosialisasi PUP terkait pernikahan anak?

Narasumber: Bintang 17 tahun.

Pertanyaan	Jawaban
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Tau
➤ Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Sudah kayaknya, saya yg bulan agustus lalu juga ikut
➤ Pada saat apa saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Biasanya sebelum liburan
➤ Kapan saudara/saudari mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?	Barusan
➤ Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut?	Ibu siti mudawamah
➤ Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisai?	Pernikahan dini, kesehatan reproduksi.
➤ Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?	Sangat berguna mencegah pernikahan anak
➤ Menurut saudara/saudari, bagaimana hasil dari pemberian sosialisasi yang telah dilakukan?	Faktor Orang tua, pendidikan, sosial lingkungan. Dapat menyebabkan kematian, ibunya dan kandungannya. Anaknya yang lahir bisa berat badannya kurang
➤ Setelah mendapatkan sosialisai pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang dapat saudara/saudari rasakan?	Jadi lebih tau soal pernikahan dini
➤ Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu pernikahan anak?	Pernikahan di umur 20 tahun

➤ Apakah saudara/saudari mengetahui terdapat fenomena pernikahan anak di Desa Sumberejo?	Ada, iya tau dari temen
➤ Menurut saudara/saudari, berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?	Laki-laki 25 tahun perempuan 21 tahun
➤ Menurut saudara/saudari, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan anak?	Mencegah nya mencari lingkungan yang baik, melakukan hal-hal yang positif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TABEL LABELING FOKUS PENELITIAN

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Desa Sumberejo

Subjek	Jawaban	Kata kunci
Kepala KUA	<p>Perempuannya itu loh mbak datang ke cowoknya, sudah dipulangkan malah kembali lagi begitu terus, kan jadi bingung orang tua. Bukan cowoknya yang datang ke perempuan, perempuan itu kan keluarga laki-laki jadi ga enak dipulangkan kok kembali terus akhirnya orang tua nya apa, kalo ga dinikahkan ya bagaimana orang gamau pulang, gimana terus. Kan malu mbak keluarga pihak cowoknya, sudah lapor ke rt dan lingkungan, tetapi perempuannya tetap. yang seperti itu ada, tapi rata-rata ya karena pergaulan sampai hamil.</p> <p>Penyebabnya satu, faktor pendidikan itu pasti, yang kedua pergaulan karena orang tuanya, orang tua nya karena faktor ekonomi gabisa ngurus anaknya, yang paling dominan juga karena orang tuanya broken home atau cerai. faktor ekonomi juga bisa karena bapaknya gaada, kalau bapaknya ada gantian ibunya yang diluar negeri, kadang ke Bali. Akhirnya, salah pergaulan. Rata-rata pernikahan anak itu terjadi karena darurat, kalau orang tua di jaman sekarang sudah tidak memaksa anak untuk cepat menikah. Jadi karena faktor ekonomi bisa, pergaulan, faktor agama juga bisa, karena orang tuanya sudah gamau ngurus anaknya juga bisa, karena orang tua cerai sehingga pengasuhan di neneknya juga bisa. rata-rata yang terjadi seperti itu. Memang di lapangan tidak semua masyarakat berpendidikan, ga semua dipondokkan. karena broken home orang tua sudah tidak mikirin anaknya, karena perceraian sudah gatau kemana. penyuluhan ada tapi keluarganya</p>	<p>-EKONOMI</p> <p>-PERUBAHAN TATA NILAI</p> <p>-PENDIDIKAN DAN PEMAHAMAN AGAMA</p> <p>-BUDAYA</p> <p>-KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</p>

	<p>berantakan, kan gaikut pengajian berarti, atau anaknya ga sekolah habis itu, karena medsos juga bisa seperti itu.</p> <p>Namanya wilayahnya luas maka penduduknya juga besar, ternyata pengadilan agama itu tidak ada surat edaran harus minimal 19 tahun. sehingga kebanyakan warga yang terlanjur hamil dan lainnya berujung nikah siri. banyak yang terjadi di sini, ungkalan itu lho</p>	
<p>Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Muhammad Ulil Qurban)</p>	<p>satu pergaulan, karena pergaulan ini dia terjerumus ke hal yang seperti itu. Dua, dari segi pendidikan, mayoritas pendidikan mereka itu dibawah SMA, banyak yang belum selesai sampai SMA, bisa dikatakan jarang. Kasus yang terjadi itu ada yang sudah lulus SMA, tapi kan lulus SMA usianya juga belum mencukupi. Ketiga, karena lingkungan dan budaya, budaya nya kan disana orang madura, bukan maksud saya mengkulturkan seperti itu ya, tidak semua sebetulnya. “timbangane luntang-luntung digowo angur ndang dirabekno”. Karena merasa aib juga, kan malu melihat seperti itu akhirnya ya dinikahkan. Karena dari segi itu maka kuatlah daripada orag tua dosa berlarut-larut ya, zina ya. atas dasar itulah orang tua menikahkan anaknya. Kalo faktor ekonomi juga mempengaruhi, makanya kan wajib belajar itu dari SMA, makanya orangtua berusaha mencukupi namun sdm nya lah yg mendorong dia itu tidak tau menahu, sebetulnyankalao sdm nya itu umpuni, dia ekonominya meskipun kurang, berwawasan untuk kedepan, insyaallah mereka akan terjaga. Untuk yang paling menonjol menurut saya faktor pendidikan, itu.</p>	<p>-EKONOMI</p> <p>-PERUBAHAN TATA NILAI</p> <p>-PENDIDIKAN DAN PEMAHAMAN AGAMA</p> <p>-BUDAYA</p> <p>-KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</p>
<p>Ketua TPK Sumberejo ibu Winarsih</p>	<p>Pergaulan, mungkin pergaulan dan pola asuh soalnya anak-anak itu sekarang pakai hp itu. Jadi kayak bebas, orang tua dirumah itu kan taunya diam, anaknya biasa saja tapi kalau diluar kan kita gatau sebagai orang tua, mungkin pakai hp buat</p>	<p>-EKONOMI</p> <p>-PERUBAHAN TATA NILAI</p> <p>-PENDIDIKAN</p>

	<p>apa begitu, kadang kan waktu sekolah tidak sekolah, ngelimpit seperti itu. Tau-tau sudah ada kejadian seperti itu. Faktor pendidikan juga bisa, soalnya anak-anak disini jarang sudah yang tpq gitu, abis sd udah lulus, mungkin bisa ya diberikan seperti siraman rohani begitu khususnya anak remaja itu</p> <p>Iya juga, tapi ya orang tua kalau diluar kan gabisa ngawasin ya kalau disekolahan ya ibu gurunya. Tapi kalau diluar sekolahan itu sudah diluar jangkauan. Kita tidak bisa mengawasi juga</p> <p>. Iya juga mempengaruhi, kadang anak yang ibuk bapaknya kerja itu juga bisa, pengasuhan ke neneknya juga bisa, pergaulan bebas itu coba-coba juga bisa, akibatnya anak-anak seperti itu. di daerah watu ulu yang banyak kasusnya itu faktor ekonomi juga bisa, kan rata-rata orang tuanya bekerja semua, bapaknya nelayan dan ibunya mengolah ikan, ikan pindang itu. Kita sebagai orang tua gabisa ngontrol hp nya anak-anak. Kadang anak-anak itu pintar menyembunyikan. dulu itu di daerah mayoritas madura sana, di watu ulo/payangan yang sekarang masih ada itu anak pernikahan usia dini itu, masih ada. Kebanyakan di mayoritas yang sukunya madura, tapi yang gak madura sekarang juga ada.</p> <p>Kalau yang saya alami dari kader-kader TPK itu ya ada, anak usia SMP kadang 15 tahun 16 tahun itu sudah menikah. Kita pendampingannya itu sudah mengingatkan tetapi anaknya sudah kejadian, biasanya seperti itu. Itu kita sarankan sebelum menikah ke balai KB untuk disosialisasi masalah pernikahan, dispensasi nikah.</p>	<p>DAN PEMAHAMAN AGAMA</p> <p>-BUDAYA</p> <p>-KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</p>
<p>Narasumber: TPK Sumberejo ibu Miftakhul Hasanah</p>	<p>Satu, ya pergaulan. Yang kedua mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian lah. Iya, itu yang paling menonjol itu faktor ekonomi. Kalo soal kasih sayang itu mungkin orang tuanya</p>	<p>-EKONOMI</p> <p>-PERUBAHAN TATA NILAI</p>

	<p>ada yang merantau ke luar negeri, jadi dirumah tinggal sama neneknya, terus kurang komunikasi antara satu keluarga. Kalau faktor budaya seperti suku madura disini itu ada yang iya dan ada juga yang tidak, ada yang madura itu daerah payangan. Kalau data yang saya temukan di Ungkalan itu orangnya jawa dan tempatnya kan kayak terpencil gitu jadi jauh dari dunia luar dan pemahaman. Kalau sekarang dari pendidikan kayaknya masyarakat mulai meningkat, banyak yang sekolah, sekolahnya di luar desa. "terae anu lek balek sekolah iki disusuli karo iki". Brati kan orangtuanya juga mengizinkan, dibolehkan. Terus malam itu di jemput pulanginya tengah malam, kan seharusnya masa-masa sekolah kan orang tua melarang pacaran, harus ditekankan seperti itu. Kurangnya pemantauan. Kalo di daerah pesisir juga ada, karena kan disana ibaratnya kalau lulus gak ke pesantren gak anulah gak neko-neko nikah aja wes. Maksudnya lulus itu ya lulus sd, smp atau sma, gak mengejar karir. Menurut saya yang sering kejadian itu di wilayah dusun watu ulo. Kalau disana orang-orangnya itu berfikir ujung-ujungnya jadi nelayan gitu lho, SDM nya bisa dikatakan kurang, tapi itu gak semua ya, kebanyakan begitu.</p>	<p>-PENDIDIKAN</p> <p>-BUDAYA</p> <p>-KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</p>
<p>Narasumber: TPK Sumberejo ibu Ida</p>	<p>Mungkin dari orang tua juga berfikirnya kurang tepat, karena pernikahan anak ini nanti akibatnya seperti ini. Kadang-kadang juga lingkungan, lingkungannya mungkin juga tidak ada yang sekolah, tidak ada yang dipesantren jadi semua mungkin seperti itu.</p>	<p>-EKONOMI</p> <p>-PERUBAHAN TATA NILAI</p> <p>-PENDIDIKAN</p> <p>-BUDAYA</p> <p>-KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</p>
	<p>Kalau faktor ekonomi itu kan brati anaknya tidak meneruskan sekolah, jadi kalau anak sudah terjun ikut-ikutan kerja itu</p>	

	<p>nanti berfikirnya sudah seperti orang dewasa walaupun dia masih anak-anak. Jadi yang difikirkan ya kayak orang dewasa, minta nikah, sudah berani pacaran. Kalau faktor budaya itu ada, seperti di payangan memang kalau madura itu biasanya berfikirnya maaf ya “nek gedhi titik wes ora payu”. Biasanya anaknya pokoknya SMP itu kalau belum ada yang minta, lingkungan menganggapnya ora payu, dan heboh. Biasanya juga sudah ada ikatan dari keluarga, dijodohkan dari kecil. Seperti itu masih terjadi walaupun tidak semuanya, pengaruh seperti masih ada. Hal seperti itu mau dihilangkan bisa tapi sulit sekali, itu dari neneknya diturunkan ke ibunya, nah ibunya ini juga gamau berfikiran modern gitu lho. Saya juga dari suku Madura, dan beberapa keluarga saya pernah ada yang seperti itu, pernikahan dini tapi sudah dulu.</p>	
--	---	--

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Desa Sumberejo

Narasumber: ibu Siti Mudawamah

Jawaban	Kata kunci
<p>Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama akan tetapi usia ideal menikah bagi perempuan 21 tahun bagi laki-laki 25 tahun, itu menurut BKKBN, Karena mengapa bagi perempuan itu adalah usia dimana tahap perkembangan dari sistem reproduksi itu sudah siap. Kalo bagi laki-laki mungkin sudah siap mentalnya, seperti itu mungkin.</p>	<p>-Tahap Perencanaan</p> <p>-Tahap Pelaksanaan</p>
<p>Pada saat bisa momen-momen penerimaan siswa baru atau sekolah-sekolah yang siswanya baru itu mbak contohnya MPLS atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah . Kami pun melaksanakan sosialisasi ini berdasarkan data-data dari contohnya balai KB, dari KUA, PUSKESMAS yang disitu diperlukan adanya sosialisasi.</p>	<p>-Tahap Penutup</p>

<p>Biasanya kalau kita lakukan sosialisasi itu kita melihat data mbak, atau yang ditemukan dengan angka contohnya Janda Usia Sekolah yang tinggi itu dimana termasuk di kecamatan Ambulu ini yaitu di desa Sumberejo, memang JUS nya itu lebih tinggi. Jadi ini adalah salah satu tanggungjawab kita semua untuk menurunkan angka pernikahan dini. Disamping itu kita juga ada memberikan sosialisasi di apaya, contohnya di kegiatan PIK-R. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) itu kebetulan di Desa Sumberejo ini ada di SMK Astranawa, jadi kita melakukannya ya di SMK Astranawa.</p>	
<p>Kebetulan kalau masalah anggaran ya mbak anggaran kita itu belum punya anggaran untuk terkait sosialisasi, biasanya kita itu dari swadaya saja, ya kita sendiri tidak dari anggaran yang lainnya.</p>	
<p>Karena di Sumberejo itu kan angka pernikahan dini itu paling tinggi jadi kami memang perlu melakukan sosialisasi di SMK Astranawa, karena disitu SMK itu adalah SMK binaan dari dinas</p>	
<p>Sasaran intinya itu semua remaja sebenarnya mbak, namun kali ini kita melaksanakan itu di sekolah. Sebenarnya dari pihak yang berbasis masyarakat juga boleh mbak seperti itu. Jadi kita itu dengan kalo pelajar nya itu kita berikan di sekolah, orang tuanya bisa kita berikan di acara mungkin kegiatan-kegiatan islam, seperti itu.</p>	
<p>Ya pertama kita harus tau lokasinya mana yang akan kita adakan sosialisasi, setelah itu kita koordinasi sama pihak yang mau bertempatan kita sosialisasi serta mempersiapkan alat-alat mungkin juga media ataupun pematernya siapa, yang diundang siapa, seperti itu. Jangan lupa satunya juga konsumsi kita juga harus pikirkan.</p>	
<p>Biasanya kita menggunakan teknik secara langsung mbak, dan kalo virtual biasanya kita lewat zoom gitu bisa google meet juga. Pernah kita lewat virtual</p>	
<p>Kalo kita memberikan sosialisasi itu biasanya kita pakai powerpoint, atau mungkin pakai leaflet itu mbak kita bagikan kepada sasaran kita, iya selebaran itu.</p>	

<p>Dengan beradaptasi atau menyesuaikan dengan apa, berkomunikasi dengan warga setempat. Dan diselingi dengan candaan atau gurauan jadi kita memang apaya, tidak fokus materi terus kita ya harus ada jargonnya, habis itu juga kita tampilkan dengan video-video biar remaja itu juga bisa melihat dan memahami apa dampak dari pernikahan dini.</p>	
<p>Saat sosialisasi kita tidak pasti, mungkin ada beberpa materi yaitu biasanya pertama kesehatan reproduksi, jadi disitu kita memang menerangkan secara fisik, apa perubahan-perubahan yang antara perempuan dan laki-laki. Kedua yaitu pencegahan pernikahan dini, mungkin kita disini bisa kita berikan usia berapa yang baik untuk kita melaksanakan pernikahan. Ketiga, mungkin dengan Bullying juga bisa, mungkin keempat juga bisa dengan Penyakit Menular Seksual seperti itu atau HIV atau AIDS dan banyak lagi mbak yang harus disampaikan.</p>	
<p>O kita ngambilnya itu dari modul atau bisa juga dari google, di modulnya BKKBN insyaallah ada.</p>	
<p>Teknisnya itu karena kita itu melaksanakan kegiatan, ya kita diawali dengan koordinasi dulu dengan pihak yang terkait. Atau mungkin kita sampaikan kepada pak Kades atau bu Kades, mungkin kalau dia ada waktu kita bisa mengundang dia untuk menghadiri kegiatan sosialisasi. Awalnya ini biasanya kita pembukaan mbak, biasanya dibuka oleh kepala sekolah atau kesiswaan. Yang ketiga mungkin kita perkenalan supaya tau kan katanya kalau ga kenal maka tak sayang jadi kita perkenalan itu antara pemateri sama audiens itu harus kenal biar saling akrab. Keempat yaitu penyampaian materi, yaitu tadi materi yang saya sampaikan tadi. Yang kelima yaitu sesi tanya jawab, disini memang setelah mendapatkan materi kita apa..memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab, jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami memberi luang untuk bertanya. Keenam itu kita ada ice breaking, ketujuh nya penutup dan setelah kita melakukan sosialisasi kita foto bersama untuk kegiatan dokumentasi.</p>	
<p>Pasti ada mbak kalau kegiatan evaluasi karena apa, kita bisa mengevaluasi tingkat pemahaman sasaran kita atau peserta kita untuk materi yang kita sampaikan tadi mbak.</p>	
<p>Ya setiap kali kegiatan kita harus menyertai notulen karena setiap kegiatan ya memang ada notulennya.</p>	

<p>Ya itu tadi mbak kan sudah dijelaskan karena sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kepada remaja dan untuk menekan angka pernikahan dini, nanti kalau pengetahuannya remaja itu meningkat otomatis untuk pernikahan dini juga akan berkurang.</p>	
<p>Biasanya kalau setelah kita melakukan kegiatan itu kita berikan post test mbak, jadi post test ini kita bisa mengevaluasi dari sini jugak, seberapa banyak kita apa ya sosialiasi itu berhasil, seperti itu.</p>	
<p>Kalau kita sosialisasi itu biasanya ya mbak pasti sebenarnya waktu itu kan gakbisa lama-lama jadi kurangnya waktu mungkin karena dibatasi.Suasana tidak kondusif atau mungkin ada dari lainnya ada gangguan dari luar begitu,berisik begitu mbak.</p>	
<p>Kalau hasilnya yang tampak itu, kita melakukan apaya mbak, beberapa remaja kita wawancarai serta kita amati mereka bisa menjelaskan dengan lancar terkait definisi pernikahan anak, atau faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, ataupun yang lainnya serta dampak-dampak yang diberikan akibat pernikahan dini itu tadi sehingga remaja-remaja itu jika untukmelakanakan pernikahan dini itu lebih berfikir lagi.</p> <p>Mungkin saya bisa titip ya mbak adalah remaja juga tolong nanti jenengan sosialisasi paling tidak sama temannya sekamar atau sebaya berikanlah pemahaman dari ilmu yang njenengan terima</p>	

LEMBAR ANGKET

Nama :

Usia :

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
.....
.....
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
.....
.....
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
.....
.....
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
.....
.....
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
.....
.....
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
.....
.....
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
.....
.....
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
.....
.....

Nama : Wlndi ariyani

Usia : 18 Tahun.

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

Tau

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

Laki : 25 tahun
Perempuan : 21 tahun.

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

Hamil atau nifas
Perjodohan yang Mendadak.
ekonomi

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

iya

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

Pengetahuan & Mengerti.

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

ya.

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

dapat menjaga diri lebih baik.

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

Karena dari anak itu tersebut.

Nama : Siti Risma NWA

Usia : 18

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

.....Tau.....~~tidak~~.....

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

.....25 / 26.....

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

.....Pergaulan Bebas yang menyebabkan.....
.....Seorang Anak Rusak dan akhirnya harus melakukan pernikahan.....

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

.....Pena.....

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

.....Tidak Baik dapat merusak.....
.....anak.....

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

.....iya cukup.....

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

.....Menghindari pergaulan Bebas agar tidak.....
.....merusak diri.....

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

.....Mengganggu pendidikan anak.....

Nama : Siti Budiana - saah Dityah

Usia : 17 thn.

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

tidak

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

cwe: minim 20 thn

cowo: minim 29 thn

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

faktor ekonomi, keluarga ato mungkin terjadi sesuatu
yg mengharuskan menikah.

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

~~tidak~~ pernah

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

~~tidak~~ perubahan berpikir

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

cukup

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

menjaga diri.

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

belum bisa mengerti

Nama : INDI MASPUDH HAKIM

Usia : 17 Tahun

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
Tau
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
Laki - Laki : ~~20~~ 25 tahun
Perempuan : ~~18~~ 21 tahun
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Hamill diluar nikah
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Lupa
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Papak tau
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Iya
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
menjaga Perawalan x Menghindari Perawalan yg buruk
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Menjadikan Pernikahan ~~untuk~~ untuk main saga.

Nama : Pris Desi Anita

Usia : 18

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
Laki : 25, Perempuan : 22
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Pengawasan bebas yang menyebabkan terjadinya rusak pada diri sendiri
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Kata baik akan berkurang
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Ya cukup
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
Pengawasan bebas agar tidak merogoh
Menghindari
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Mengganggu Pemahaman Janda

Nama : AHMAD SURURI

Usia :

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
iya
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
Laki : 25
Perempuan : 20
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Perkawinan Bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
ya
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
tidak tau
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
iya
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
mencegah dari perkawinan bebas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
nafsu

Nama : Dimadwi Ramadani Dami

Usia : ~~20~~

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

tidak mengetahui

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

25 tahun

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

pergaulan bebas

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

Ya

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

lebih sadar

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

Ya

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

lebih pilih kata bergaul agar tidak salah pergaulan

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

Dafsu / khs kreatif

Nama : MUHAMMAD Ali MUHASIR

Usia : 18

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

ya

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

laki-laki 25

perempuan 21

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

pergaulan bebas

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

ya

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

tetap sama

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

ya

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

pilih bergaul, bergaul dengan teman yg baik

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

nafsu

Nama : *Holiana Nesi A.*

Usia : *17 thn*

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
mungkin tau
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
perempuan = 21
Laki = 25
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Karna adanya pergaulan bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Tidak ada
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
IYA
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
melakukan hal yg positif dan jauh dari pergaulan bebas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Banyak nya perceraian.

Nama : M. LUTHFI BAHADAR CHOLIS

Usia : 18 TH

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

ya

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

laki 25+

perem 21+

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

pergaulan bebas, salah pergaulan

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

yaoooo !!!

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

TETAP sama

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

yaoooo !!!

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

pilih untuk bergaul, bergaul dengan teman yang baik dan alim

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

nama kedua keluarga Tercemar, kesulitan ekonomi

.....

Nama : Fahri Nabil P

Usia : 18 tahun

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
20 tahun keatas
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Pergaulan bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Menjaga agar tidak masuk pergaulan bebas
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Cukup
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
menghindari pergaulan bebas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
putus sekolah

Nama : Tigor

Usia : 18 Tahun

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
 YA
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
 Di atas ~~20/21/22~~ Tahun dan lebih
 25-27
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
 Pergaulan Bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
 YA, Tahun lalu
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
 Mengetahui Bahayanya pergaulan bebas dan Pernikahan ~~anak~~ anak dalam kehidupan Sosial
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
 Bisa dibayangkan begitu
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
 Kok kanya saya
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
 Kurangnya Pengawasan ~~Orang tua~~
 Dewasa

Nama : GUNAWAN Palupi

Usia : 18 TH

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?

Iya

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?

25+ untuk laki-laki

21+ untuk wanita

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

Pergaulan bebas

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

Iya

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

~~Pada~~ Sama mengetahui bahayanya pergaulan bebas

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

Iya

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

Pilih-pilih Saat bergaul agar Tidak Salah Pergaulan

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

Kurang tau saya belum menikah

Nama : BINTANG WAHYU A

Usia : 19

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

TIDAK MENGETAHUI

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

25th - 27th

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

KARENA MENURUT SAYA itu faktor ekonomi / yg lain

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

SUDAH TAU

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

tentang PEMALAMAN / Hikmah Perkawinan Muda

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

MASIH BUKAN / KURANG

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

MENYINGKATI NIKAH MUDA SUPAYA SUDAH SEAT JAWAN

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

SAYA BELUM TAU

Nama : N/A tri wahyuni

Usia : 18 thn

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
Perempuan = 21
Laki - laki = 25
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
pergaulan bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Dapat berfikir lebih dewasa
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Cukup
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
pengawasan orang tua & menjaga diri sendiri
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Masa depan yg hancur

Nama : Siti Nurisq Salfa a1-zahra

Usia : 18 th

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
cewek: 20 th
cowok: 29 tahun
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
pergaulan bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
laki laki 29 tahun
perempuan 21 tahun
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
iya
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
menghindari omongan jorok atau yang tidak jelas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
akun mendapatkan pekerjaan

Nama : Karis Astrid Rizki Badriyah

Usia : 17 thn

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
Pernah Tau Mungkin
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
Laki = 25 Perempuan = 21
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Periode ekonomi yang rendah, pola pikir yang rendah
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
& Lebih menjaga diri, tidak mudah terpengaruh pergaulan bebas agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan supaya tidak terjadi pernikahan dini.
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Sangat efektif
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
Menjaga pergaulan, tidak gampang terpengaruh pengaruh buruk
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Mental yang rusak, tidak bisa menikmati masa muda, stress, Jarang bisa mengurus keluarga, Laki

Nama : Amella Febrianti

Usia : 16 thn

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
Tau kemungkinan
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
Perempuan = 21 thn
Laki = 25 thn
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
bura dari pergaulan bebas, dan kurang kasih sayang dari orang tua/kurang perhatian orang tua.
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Menjadi orang yang lebih baik & berbuat positif di kehidupan
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Iya
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
~~Meny~~ Memberi nasihat kepada anak² agar tidak terjerumus ke pernikahan dini
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Mental, tidak bisa menikmati masa muda, malu untuk bersosialisasi dengan tetangga.

Nama : DANIEL ALDIAN SYAH

Usia : 17

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
Tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
21-25 thn
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Pergaulan bebas / Pacaran
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
menjaga agar tidak masuk pergaulan bebas
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Iya
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
tidak masuk pergaulan bebas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Putus Sekolah

Nama : Ahmad Sukhan Wafa
Usia : 17

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?

Tidak

2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?

21 - 25 thn

3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?

Pergaulan / Pergaulan bebas

4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?

Pernah

5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?

~~Da~~ ~~tidak~~ ~~ada~~ ~~kefektifan~~ ~~kefektifan~~ ~~tidak~~ ~~ada~~ ~~supaya~~ ~~tidak~~
masuk pergaulan bebas

6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?

Iya

7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?

~~Tidak~~ ~~berpartisipasi~~ ~~dan~~ ~~tidak~~ ~~masuk~~ ~~pergaulan~~ ~~bebas~~

8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?

putus sekolah

Nama : RIYO ANDRIYANO

Usia : 17

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
Tidak
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
22 Keatas
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Pergaulan bebas
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Menghindari Pergaulan bebas
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Cukup
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
Menghindari Pergaulan bebas
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Putus Sekolah

Nama : Moh. Fery. Firmansyah

Usia : 17

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak ?
Tidak.....
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan ?
22 ke atas.....
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
Peraan remaja bebas.....
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah.....
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
Membidari... perawakan... bebas.....
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Cukup.....
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
Tidak berhubungan.....
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
Putus... sekolah.....

Nama : M. ANANDA JULIANTO

Usia : ~~14~~ 16 th.

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
mengetahui cukup banyak.....
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
25 untuk laki-laki 22 untuk perempuan.....
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua.....
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
pernah lah sesekali.....
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
berubah untuk menjaga silaturahmi serta mendapatkan pembelajaran tentang pernikahan muda.....
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
cukup.....
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
menasehati agar bahwa pernikahan dini merupakan hal buruk.....
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
kurangnya pendidikan.....

Nama : M. ANAMA JUCIANTO

Usia : ~~14~~ 16 th.

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai pernikahan anak?
mengetahui cukup banyak.....
2. Menurut saudara/saudari berapa usia yang tepat untuk melakukan pernikahan?
25 untuk laki-laki, 22 untuk perempuan.....
3. Menurut saudara/saudari, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak?
karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orangtua.....
4. Apakah saudara/saudari pernah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan?
Pernah lah sesekali.....
5. Setelah mendapatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, perubahan apa yang saudara/saudari dapatkan?
berubah (untuk wanita) agar silcap, serta mendapatkan pembelajaran tentang pernikahan muda.....
6. Apakah sosialisasi tersebut cukup efektif?
Cukup.....
7. Menurut saudara/saudari apa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak?
menasehati agar bahwa pernikahan dini merupakan hal buruk.....
8. Menurut saudara/saudari apa dampak yang disebabkan akibat adanya pernikahan anak?
kurangnya pendidikan.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember - Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 422103, Faksimila (0331) 422103
Laman <http://dpppkab.jemberkab.go.id/> Pos-el dpppkab@jemberkab.go.id

DAFTAR HADIR
OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN

Hari/Tanggal : KAMIS / 12 Desember 2024
Tempat : SMK ASTRA - NAWA

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tigor Fondasi G.S	SMK ASTRA NAWA	MAHASISWA	1
2	BINTANG WAHYU A	SMK ASTRA NAWA	MAHASISWA	2
3	Dani Nuri Rama D.	SMK ASTRA NAWA	mahasiswa	3
4	AHMAD SURURI	SMK ASTRA NAWA	Maha Siswa	4
5	MUHAMMAD ALI MUHASIR	SMK ASTRA NAWA	Maha siswa	5
6	M. LUTHFI RAHARACHOLIS	SMK ASTRA NAWA	siswa	6
7	Gurawan Pacupi	SMK ASTRA NAWA	siswa	7
8	Moh Fery Firmansyah	SMK ASTRA NAWA	Siswa	8
9	RIVO ANDRIYANTO	SMK ASTRA NAWA	Siswa	9
10	Fahri Nabil P	SMK ASTRA NAWA	Siswa	10
11	Ahmad Salhan Uqfa	SMK ASTRA NAWA	Siswa	11
12	Daniel asiansyah	SMK ASTRA NAWA	Siswa	12
13	Moh ZAENOL ARAFI	SMK ASTRA NAWA	Siswa	13
14	MOHAMMAD ANANG J.	SMK ASTRA NAWA	Siswa	14
15	AHMAD SURURI	SMK ASTRA NAWA	Siswa	15
16	Holiana Neri A.	— II —	SISWI	16
17	Nia Sri Wahyuni	— II —	SISWI	17
18	Kasih Astri Pusti B.	— II —	— II —	18
19	Amelia febricanti	— II —	SISWI	19
20	Siti Nurisa	— II —	SISWI	20

Koordinator PKB
Kec. Ambulu

SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA


Jl Jawa Nomor 51 Bumboraari Jember - Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 422103, Faksimile (0331) 422103
Laman http://dpppkab.jemberkab.go.id/ Pos-el dpppkab@jemberkab.go.id

DAFTAR HADIR
OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK KEGIATAN

Hari/Tanggal : KAMIS / 12 Desember 2024
Tempat : SMK ASTRA NAWA

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Risa Dosi Anifa	SMK Astra Nawa	Siswa	1
2	INDI MASRUOH HAKIM	SMK ASTRA NAWA	SISWI	2
3	Windi ariyani	SMK ASTRA NAWA	SISWI	3
4	Siti Risma NA	SMK ASTRA NAWA	SISWI	4
5	Siti Budiana - Saghd	SMK ASTRA NAWA	SISWI	5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Koordinator PKB
Kec. Ambulu


SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.
NIP. NIP. 19810227201001 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa No.: 51, Telp. / Fax. 0331 – 422103 / Email :
dp3akbjember@gmail.com
JEMBER 68121

**NOTULEN
OPERASIONAL KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN**

PELAKSANAAN : Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

H a r i/ Tanggal : Kamis/ 12 Desember 2024

J a m : 08.00 WIB – Selesai

T e m p a t : SMK Astra Nawa

Sasaran/Peserta : 24 orang

Pemateri : 1. Siti Mudawamah, Amd. Keb. (Koordinator PKB)
2. Endang Prihartini (Penyuluh KB)

Notulen Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi PUP Tentang Pencegahan Pernikahan Anak dihadiri oleh Pelajar dan guru dari SMK Astranawa, Desa Sumberejo, Kec. Ambulu. Kegiatan sosialisasi disampaikan oleh koordinator dan penyuluh dengan pemaparan materi tentang pentingnya pencegahan pernikahan anak terlebih kepada remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran remaja tentang fenomena pernikahan anak melalui penyampaian materi yang berisikan usia pernikahan, faktor, dampak, serta pencegahan yang dapat dilakukan.

Penyuluh KB

SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.
NIP. 19810227201001 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa No.: 51, Telp. / Fax. 0331 – 422103 / Email :
dp3akbjember@gmail.com
JEMBER 68121

Rundown Kegiatan

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan

Balai KB Ambulu

Tanggal : 12 Desember 2024

Hari : Kamis

Tempat : SMK Astra Nawa

No	Waktu	Kegiatan	Tempat
1	08;00-08;30 wib	Pembukaan: -Perkenalan -Sambutan dari pihak Balai KB Ambulu -Ramah Tamah	Ruang Kelas
2	08;30-09;30 wib	-Penyampaian Materi terkait Pencegahan Pernikahan dini	Ruang Kelas
3	09;30-09;00 wib	-Sesi tanya jawab -Ice breaking	Ruang Kelas
4	09;00-09;30 wib	-Pengisian Angket Evaluasi	Ruang Kelas
5	09;30-10;00 wib	Penutup: -Pembacaan doa -Sesi foto bersama	Ruang Kelas

Penyuluh KB

SITI MUDAWAMAH, Amd. Keb.
NIP. 19810227201001 2 003


TABEL 2

**JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

PERIOD s.d 2023
E:
WILAYAH Kabupaten
H:

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	JOMBANG	3,320	0	2	13	61	81	106	172	252	352	461	487	1,333
02	KENCONG	3,388	3	4	20	57	80	104	177	230	387	469	531	1,326
03	SUMBERBARU	2,696	2	5	25	71	115	179	260	290	368	342	311	728
04	GUMUKMAS	3,080	1	2	22	70	88	116	195	253	416	431	437	1,049
05	UMBULSARI	3,752	2	4	19	66	75	149	185	303	426	489	528	1,506
06	TANGGUL	4,389	2	4	27	66	126	183	280	356	511	602	620	1,612
07	SEMBORO	2,556	1	2	19	35	51	91	136	177	286	348	407	1,003
08	PUGER	4,662	4	6	40	90	140	190	257	372	545	633	718	1,687
09	BANGSALSARI	6,232	7	8	65	118	159	254	340	515	690	832	903	2,341
10	BALUNG	3,728	2	5	27	58	91	135	203	314	397	539	530	1,427
11	WULUHAN	5,152	2	3	22	60	107	161	288	361	625	702	760	2,061
12	AMBULU	5,371	6	11	28	75	123	168	281	423	624	793	816	2,023
13	RAMBIPUJI	4,155	3	5	27	72	108	143	252	330	471	615	635	1,494
14	PANTI	3,379	0	3	23	54	93	142	183	262	352	400	531	1,336
15	SUKORAMBI	1,601	0	3	6	28	32	80	92	144	184	190	246	596
16	JENGAWAH	4,884	3	12	49	105	126	158	280	415	535	677	738	1,786
17	AJUNG	3,557	1	8	27	49	91	136	210	317	371	483	491	1,373
18	TEMPUREJO	2,411	0	1	7	29	82	94	136	202	258	278	364	960
19	KALIWATES	5,665	0	9	74	108	143	211	375	477	759	771	834	1,904
20	PATRANG	4,403	1	3	19	68	93	153	291	337	536	603	608	1,691
21	SUMBERSARI	4,587	1	5	22	66	110	151	249	356	556	631	697	1,743
22	ARJASA	2,382	1	2	11	36	67	84	140	194	243	297	380	927
23	MUMBULSARI	3,364	1	4	32	53	87	133	164	243	334	433	473	1,407
24	PAKUSARI	2,264	0	0	7	24	59	83	124	130	195	244	319	1,079
25	JELBUK	1,685	1	1	12	21	50	63	69	107	144	183	198	836
26	MAYANG	1,869	0	3	15	21	38	59	105	135	181	204	256	852
27	KALISAT	3,788	0	3	18	56	101	104	187	225	336	441	540	1,777
28	LEDOKOMBO	4,468	1	12	47	78	96	150	220	287	376	472	633	2,096
29	SUKOWONO	3,304	3	4	10	48	72	95	161	210	312	368	462	1,559
30	SILO	5,116	1	5	35	91	152	222	285	353	458	591	664	2,259
31	SUMBERJAMBE	2,219	0	1	16	31	42	81	122	146	226	243	278	1,033
JUMLAH TOTAL		113,427	49	140	784	1,865	2,878	4,178	6,419	8,716	12,454	14,765	16,395	44,784

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
 KABUPATEN : J E M B E R
 BULAN : JANUARI 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	AMBULU	1	5	3	1	10
2	KARANGANYAR	3	3	1	0	7
3	ANDONGSARI	2	3	2	4	11
4	PONTANG	1	0	1	3	5
5	SABRANG	4	1	4	4	13
6	SUMBEREJO	1	3	4	3	11
7	TEGALSARI	0	2	0	0	2
J U M L A H		12	17	15	15	59

Ambulu , 5 Februari 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU

SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU

Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
 KABUPATEN : J E M B E R
 BULAN : OKTOBER 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	0	3	0	2	5
2	SABRANG	3	6	3	2	14
3	SUMBEREJO	6	12	3	4	25
4	AMBULU	0	6	1	2	9
5	KARANGANYAR	2	7	0	2	11
6	ANDONGSARI	2	4	4	4	14
7	PONTANG	3	5	0	0	8
J U M L A H		16	43	11	16	86

Ambulu, 4 November 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU

SITI MUDA WATI AH, Amd.Keb.

NIP. 19810227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU

Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : J E M B E R
BULAN : JULI 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 25 TH	UMUR 26 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	0	2	0	3	5
2	SABRANG	0	0	3	1	4
3	SUMBEREJO	5	2	0	2	9
4	AMBULU	0	3	4	3	10
5	KARANGANYAR	1	3	2	3	9
6	ANDONGSARI	0	0	0	1	1
7	PONTANG	1	0	0	0	1
JUMLAH		7	10	9	13	39

Ambulu , 5 Agustus 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19870227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
 KABUPATEN : J E M B E R
 BULAN : SEPTEMBER 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 25 TH	UMUR 26 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	1	0	3	0	4
2	SABRANG	1	2	4	2	9
3	SUMBEREJO	2	6	1	3	12
4	AMBULU	1	2	2	0	5
5	KARANGANYAR	1	1	2	2	6
6	ANDONGSARI	1	4	2	1	8
7	PONTANG	1	5	0	2	8
J U M L A H		8	20	14	10	52

Ambulu , 7 Oktober 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19840227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU

Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : J E M B E R
BULAN : AGUSTUS 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 25 TH	UMUR 26 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	0	5	3	3	11
2	SABRANG	2	4	4	2	12
3	SUMBEREJO	2	7	5	3	17
4	AMBULU	2	6	2	1	11
5	KARANGANYAR	1	2	1	0	4
6	ANDONGSARI	2	6	1	3	12
7	PONTANG	3	2	3	3	11
J U M L A H		12	32	19	15	78

Ambulu , 9 September 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19840227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : J E M B E R
BULAN : JUNI 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	1	3	0	2	6
2	SABRANG	3	11	3	5	22
3	SUMBEREJO	2	14	4	6	26
4	AMBULU	2	8	3	3	16
5	KARANGANYAR	1	7	1	3	12
6	ANDONGSARI	1	6	4	7	18
7	PONTANG	0	8	0	3	11
J U M L A H		10	57	15	29	111

Ambulu , 8 Juli 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU

Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
BULAN : APRIL 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	3	3	1	3	10
2	SABRANG	1	4	3	4	12
3	SUMBEREJO	3	10	3	1	17
4	AMBULU	2	8	2	1	13
5	KARANGANYAR	0	6	5	2	13
6	ANDONGSARI	4	7	1	2	14
7	PONTANG	0	5	1	1	7
J U M L A H		13	43	16	14	86

Ambulu , 8 Mei 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
 KABUPATEN : J E M B E R
 BULAN : MARET 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	0	0	0	1	1
2	SABRANG	1	2	1	4	8
3	SUMBEREJO	2	2	1	2	7
4	AMBULU	0	0	0	0	0
5	KARANGANYAR	0	0	0	2	2
6	ANDONGSARI	3	1	0	1	5
7	PONTANG	2	1	0	1	4
J U M L A H		8	6	2	11	27

Ambulu , 5 April 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU

SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : J E M B E R
BULAN : MEI 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	TEGALSARI	1	1	1	1	4
2	SABRANG	1	4	1	1	7
3	SUMBEREJO	2	1	1	5	9
4	AMBULU	0	2	2	2	6
5	KARANGANYAR	1	3	0	0	4
6	ANDONGSARI	0	2	1	1	4
7	PONTANG	2	2	0	4	8
J U M L A H		7	15	6	14	42

Ambulu , 5 Juni 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU


SITI MUDA WAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOORDINATOR KECAMATAN AMBULU
 Jalan Raya Suyitman No.20 Hp. 085258866033 Ambulu 68172

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI

KECAMATAN : AMBULU
 KABUPATEN : J E M B E R
 BULAN : FEBRUARI 2024

NO.	KELURAHAN	UMUR < 20 TH	UMUR 21 - 25 TH	UMUR 26 - 30 TH	UMUR > 30 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGALSARI	1	4	1	3	9
2	SABRANG	0	1	1	3	5
3	SUMBEREJO	4	9	3	4	20
4	AMBULU	1	10	3	5	19
5	KARANGANYAR	3	4	0	0	7
6	ANDONGSARI	3	6	1	1	11
7	PONTANG	0	2	1	2	5
J U M L A H		12	36	10	18	76

Ambulu , 4 Maret 2024
 PELAKSANA KOORDINATOR
 KECAMATAN AMBULU

SITI MUDAWAMAH, Amd.Keb.
 NIP. 19810227201001 2 003

LAMPIRAN FOTO

NO	KETERANGAN	FOTO
1	Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Kusnan Winandi)	
2	Peneliti melakukan wawancara kepada Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ambulu (Bapak Ulil Qurban)	
3	Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa Sumberejo (Ibu Winarsih)	

4	Peneliti melakukan wawancara kepada Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa Sumberejo (Ibu Mifthakul)	
5	Peneliti melakukan wawancara kepada Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa Sumberejo (Ibu Ida)	
6	Peneliti melakukan wawancara kepada Peserta Sosialisasi PUP (Bintang)	

7	<p>Peneliti melakukan wawancara kepada Peserta Sosialisasi PUP (Siti Nurisa)</p>	
8	<p>Peneliti melakukan wawancara kepada Peserta Sosialisasi PUP (Sa'diyah)</p>	
9	<p>Dokumentasi peserta sosialisasi bersama staf Balai KB kecamatan Ambulu</p>	



Gambar. 2.35

Peta Desa Sumberejo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 FAKULTAS DAKWAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://dakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.6401/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024 9 Desember 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Balqis Al Khulasi
 NIM : 212103030067
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Anak bagi Remaja di Desa Sumberejo"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa No.: 51, Telp. / Fax. 0331 – 422103 / Email :
 dp3akbjember@gmail.com
 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor: 01 / 35.09.12 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mudawamah
 Pangkat/ golongan : Pangkat Pengatur Tingkat / II d
 Selaku : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Ambulu

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Balqis Al Khulasi
 NIM : 212103030067
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Balai Penyuluh KB Kecamatan Ambulu mulai tanggal 11 Desember 2024 sampai 17 Maret 2025.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan penelitian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui

Plt. Camat Ambulu

Deni Hadiatullah, SP
 NIP.19800511 201001 1 003

Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Ambulu

Siti Mudawamah, Amd.Keb
 NIP.19810227201001 2 003

Biodata Penulis



A. Identitas Pribadi

Nama : Balqis Al Khulasi
 Nim : 212103030067
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juni 2002
 Alamat : Dusun Banjarejo Tengah RT 03 RW 013 desa
 Sumberagung Kecamatan Sumberbaru
 Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam
 Program studi : Bimbingan Konseling Islam

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Hidayah 39
 SD : SDN Rowotengah 01
 SMP : SMPN 04 Tanggul
 SMA : MAN 01 Jember
 Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember